



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ERWIN DANIEL HUTAGALUNG
2. Tempat Lahir : Sibolga.
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 24 Desember 1988
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : JLn. Kader Manik No. 4 Kelurahan Aek Muara
Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota
Sibolga.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT. GAMONZ MULTI

GENERAL

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 2 Nopember 2017 Nomor :Print-27/N.2.13/Fd.1/11/2017, sejak tanggal 2 Nopember 2017 s/d 21 Nopember 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 15 Nopember 2017 Nomor :Print-73/N.2.5/Ft.1/11/2017, sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d 31 Desember 2017.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Medan (I), tgl 20 Desember 2017, Nomor :110/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tgl 1 Januari 2018 s/d 30 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Medan (II), tgl 25 Januari 2018, Nomor :07/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tgl 31 Januari 2018 s/d 01 Maret 2018;
5. Penuntut Umum, tanggal 28 Februari 2018 Nomor :Print-03/N.2.13/Ft.1/02/2018, sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 19 Maret 2018.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Medan, tanggal 14 Maret 2018, Nomor :24/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 Maret 2018 s/d 18 April 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 April 2018, Nomor 46/ Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 11 April 2018 s/d 10 Mei 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Medan, tanggal 20 April 2018, Nomor 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 11 Mei 2018 s/d 9 Juli 2018;

Halaman 1 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Juli 2018, Nomor 140/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN, tanggal 10 Juli 2018 s/d 8 Agustus 2018;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 3 Agustus 2018, Nomor 166/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 9 Agustus 2018 s/d 7 September 2018;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Purba Riki Irawan, S.H; Putra Junjungan Limbong, S.H, dan Hot Tua Manullang, S.H., Masing-masing Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Advokat PURBA RIKI IRAWAN S.H & REKAN “, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bromo No. 20 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Pidana tertanggal 13 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2018, dibawah Register Nomor 296/ Penk.Pid / 2018 / PN. Mdn. ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mdn, tanggal 11 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mdn tanggal 16 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair).
2. Membebaskan terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama dan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Halaman 2 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana (Dakwaan Subsidiar).

4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
5. Membebaskan kepada terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.059.825.001,67 (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu satu rupiah koma enam puluh tujuh sen) sebagaimana telah dititipkan terdakwa pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari kerugian negara 1.059.825.001,67 (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu satu rupiah koma enam puluh tujuh sen) apabila terdakwa tidak melunasi uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya harus dirampas untuk negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :No urut 1 s/d nomor urut 226 terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lainnya .
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menjatuhkan hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari, terdakwa selaku tulang punggung keluarga, mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 111 tanggal 19 Nopember 2015 pada pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan

Halaman 3 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota TA 2015 secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST, Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga TA 2015 (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pepres No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG atau Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu Keuangan Negara sebesar Rp. 1.059.825.001,67 (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu satu rupiah enam puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dilakukan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen / Rigid Beton senilai Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Rigid Beton / Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen

Halaman 4 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Juli 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga SRASAMALUDDIN,SE. MM, yaitu:

1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp.2.615.250.000.-
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
 5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parambunan Kec Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
 6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
 7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
 8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
 10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
 12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.-
 13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwasetelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2

Halaman 5 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi.
 2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
 3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
 4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
 5. HASIHOLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota.
 6. DEVI YARISANDI HARAHAP, Amd, selaku Anggota.
 7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota.
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selaku Pengguna Anggaran mengangkat SAPARUDDIN NASUTION, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015.
 - Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
 - Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan membuat dokumen – dokumen yang terkait dengan

Halaman 6 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan menyerahkan dokumen – dokumen tersebut kepada RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi agar mempedomani dokumen – dokumen tersebut untuk memilih calon pemenang atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yaitu:

1. Harga Perkiraan Sendiri.
 2. Dokumen spesifikasi teknis
 3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli
 6. Kualifikasi pekerjaan.
- Bahwa Perusahaan yang dapat mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis yaitu :
- I. Syarat Administrasi.
 1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
 3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
 4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;

Halaman 7 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri.

II. Syarat Teknis :

1. Memiliki Tenaga ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Terampil dengan kualifikasi yang ditentukan dalam dokumen pelelangan.
 2. Memiliki peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan semen sebanyak 410 Kg., Pasir sebanyak 0,6237 M³ , Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M³ , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,9900 Kg, Cat Anti Karat sebanyak 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M² , Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Compound sebanyak 0,8700 Ltr, MultiPlex 12 mm sebanyak 0,1600 Lbr, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M³ , Paku sebanyak 1,0240 Kg, Additive sebanyak 0,9139 Ltr.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45.
 - Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.
 - Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG melalui pamannya DARWIN SITOMPUL, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menghubungi Ir. MARWAN PASARIBU , Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk memperoleh Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 8 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan selanjutnya terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG meminjam PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk mendaftar pada Paket Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .

- Bahwa kemudian Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku direktur PT. Gamonz Multi General atas Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. Gamonz Multi General ditetapkan sebagai Pemenang melalui Metode Penunjukan Langsung oleh karena Pelelangan telah 2 (dua) kali Gagal dilaksanakan oleh karena Perusahaan - perusahaan yang mengajukan Penawaran tidak memenuhi syarat baik Administrasi maupun Tehnis termasuk PT. Gamonz Multi General milik terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG akan tetapi walaupun PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi administrasi dan tehnis tetap ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir, MARWAN PASARIBU, selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 11.3/X/PL-POKJAKONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) ditetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General.
- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST. Selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan usulan calon pemenang terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku

Halaman 9 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST. selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan. (ULP).

- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota, tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang dilaksanakan terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota , Jalan Jati II No. 19 Medan dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender.
- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah mengajukan Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Rekanan , yang ditujukan kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Ir MARWAN PASARIBU, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, INDRA SAKTI, SH. guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahbukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL pada Bank Sumut Cabang Pandan AC. 291.01.04.0007464.
- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ

Halaman 10 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota telah menerima pembayaran senilai Rp.2.693.089.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :

1. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
2. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
3. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-

- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotamendaketahui jumlah pembayaran yang diajukan oleh terdakwa adalah lebih besar dari Pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa akan tetapi untuk menambah kekayaan, terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG tetap mengajukan Permintaan pembayaran tersebut.
- Bahwa pembayaran yang diterima terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur Gamonz Multi General atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dari Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran dan SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen , seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaa Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran sebesar Rp.2.693.089.000 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL bersama – sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya

Halaman 11 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- b. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. Surat perjanjian kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota Nomor : 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
- d. Spesifikasi Teknis masing masing Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota Nomor : 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen

Halaman 12 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. Gamiz Multi General bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.059.825.001,67. (Satu milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima juta satu rupiah enam puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara.

| No | Nama Pekerjaan | Penyedia | Kekurangan Volume (Rp) | Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. | Jalan Gambolo | PT Gamonz Multi General | 910.586.180,35 | 149.238.821,32 | 1.059.825.001,67 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 111 tanggal 19 Nopember 2015 pada pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi

Halaman 13 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota TA 2015, secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST, Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga TA 2015 (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undng-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidna Korupsi, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG atau menguntungkan Ir, MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku KETUA Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga sebesar 1.059.825.001,67. (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu satu rupiah enam puluh tujuh sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu kerugian Negara sebesar Rp. 1.059.825.001,67. (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu satu koma enam puluh tujuh sen rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dilakukan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen / Rigid Beton senilai Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas)

Halaman 14 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Paket Pekerjaan Rigid Beton / Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Juli 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Sibolga SRASAMALUDDIN,SE. MM, yaitu:

1. Peningkatan Jalan`Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp.2.615.250.000.-
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parambunan Kec Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
10. Peningkatan Jalan Masjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.-
13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga

Halaman 15 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan BUSTANUL ARIFIN, ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi.
 2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
 3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
 4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
 5. HASIROLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota.
 6. DEVI YARISANDI HARAHAP, Amd, selaku Anggota.
 7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota.
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran mengangkat SAPARUDDIN NASUTION, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015.
 - Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

Halaman 16 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan membuat dokumen – dokumen yang terkait dengan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan menyerahkan dokumen – dokumen tersebut kepada RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi agar mempedomani dokumen – dokumen tersebut untuk memilih calon pemenang atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yaitu:
 1. Harga Perkiraan Sendiri.
 2. Dokumen spesifikasi teknis
 3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli
 6. Kualifikasi pekerjaan.
- Bahwa Perusahaan yang dapat mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis yaitu :
 - I. Syarat Administrasi.
 1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh psl 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh psl 25/psl 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
 3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
 4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;

Halaman 17 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA/SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri.

II. Syarat Teknis :

1. Memiliki Tenaga ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Terampil dengan kualifikasi yang ditentukan dalam dokumen pelelangan.
 2. Memiliki peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan semen sebanyak 410 Kg., Pasir sebanyak 0,6237 M³ , Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M³ , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,9900 Kg, Cat Anti Karat sebanyak 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M² , Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Compound sebanyak 0,8700 Ltr, MultiPlex 12 mm sebanyak 0,1600 Lbr, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M³ , Paku sebanyak 1,0240 Kg, Additive sebanyak 0,9139 Ltr.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45.
 - Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG melalui pamannya DARWIN SITOMPUL, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menghubungi Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk memperoleh Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan selanjutnya terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG meminjam PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk mendaftar pada Paket Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa kemudian Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku direktur PT. Gamonz Multi General atas Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. Gamonz Multi General ditetapkan sebagai Pemenang melalui Metode Penunjukan Langsung oleh karena Pelelangan telah 2 (dua) kali Gagal dilaksanakan oleh karena Perusahaan - perusahaan yang mengajukan Penawaran tidak memenuhi syarat baik Administrasi maupun Tehnis termasuk PT. Gamonz Multi General milik terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG akan tetapi walaupun PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi administrasi dan tehnis tetap ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir, MARWAN PASARIBU, selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 11.3/X/PL-POKJAKONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) ditetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General.
- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST. Selaku Ketua Kelompok Kerja

Halaman 19 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan usulan calon pemenang terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST. selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan. (ULP).

- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota, tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang dilaksanakan terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota , Jalan Jati II No. 19 Medan dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender.
- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah mengajukan Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan, yang ditujukan kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Ir MARWAN PASARIBU, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, INDRA SAKTI, SH. guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dan) untuk memindahbukukan

Halaman 20 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL pada Bank Sumut Cabang Pandan AC. 291.01.04.0007464.

- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota telah menerima pembayaran senilai Rp.2.693.089.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :
 1. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
 2. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
 3. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-
- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG yang menjabat selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sesuai dengan kontrak yaitu baik Volume dan Mutu Beton Semen harus memenuhi FS 45 akan tetapi oleh karena sarana dan kesempatan yang dimiliki terdakwa karena Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL, terdakwa tidak menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sesuai dengan kontrak baik volume maupun Mutu Semen Beton .
- Bahwa pembayaran yang diterima terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur Gamonz Multi General atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dari Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran dan SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran sebesar Rp.2.693.089.000 (dua milyar enam ratus

Halaman 21 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL bersama – sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, telah menguntungkan diri Terdakwa atau setidaknya tidaknya menguntungkan orang lain dalam hal ini Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- b. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Halaman 22 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat perjanjian kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota Nomor : 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

d. Spesifikasi Teknis masing masing Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota Nomor : 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1.757.465.275,04 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah empat sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

| No | Nama Pekerjaan | Penyedia | Kekurangan Volume (Rp) | Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------|-----------------------|------------------------------|--|------------------|
| 1. | Jalan Gambolo | PT Gamonz Multi | 910.586.180,3 5 | 149.238.8 21,32 | 1.059.825.001,67 |



| | | | | |
|--|---------|--|--|--|
| | General | | | |
|--|---------|--|--|--|

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 111 tanggal 19 Nopember 2015 pada pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST, Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yaitu uang sebesar Rp. 1.059.825.001,67 (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu satu rupiah enam puluh tujuh sen), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang disimpan karena jabatannya baik selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yaitu Ir. MARWAN PASARIBU Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST., Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja

Halaman 24 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Konstruksi Kota Sibolga, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen / Rigid Beton senilai Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Rigid Beton / Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Juli 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Sibolga SRASAMALUDDIN,SE. MM, yaitu:
 1. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp.2.615.250.000.-
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
 5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parambunan Kec Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
 6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.-
 7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
 8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
 10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-

Halaman 25 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.-
13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwasetelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut yaitu :
 1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi.
 2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
 3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
 4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
 5. HASIHOLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota.
 6. DEVI YARISANDI HARAHAHAP, Amd, selaku Anggota.
 7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota.
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selaku Pengguna Anggaran mengangkat SAPARUDDIN NASUTION, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 Bidang Bina Marga Dinas

Halaman 26 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015.

- Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan membuat dokumen – dokumen yang terkait dengan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan menyerahkan dokumen – dokumen tersebut kepada RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi agar mempedomani dokumen – dokumen tersebut untuk memilih calon pemenang atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yaitu:
 1. Harga Perkiraan Sendiri.
 2. Dokumen spesifikasi teknis
 3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
 4. Gambar rencana kerja
 5. Kualifikasi tenaga ahli
 6. Kualifikasi pekerjaan.
- Bahwa Perusahaan yang dapat mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan tehnik yaitu :
 - I. Syarat Administrasi.
 1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan

Halaman 27 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.

3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri.

II. Syarat Teknis :

1. Memiliki Tenaga ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Terampil dengan kualifikasi yang ditentukan dalam dokumen pelelangan.
 2. Memiliki peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan semen sebanyak 410 Kg., Pasir sebanyak 0,6237 M³ , Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M³ , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,9900 Kg, Cat Anti Karat sebanyak 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M² , Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Compound sebanyak 0,8700 Ltr, MultiPlex 12 mm sebanyak 0,1600 Lbr, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M³ , Paku sebanyak 1,0240 Kg, Additive sebanyak 0,9139 Ltr.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut

Halaman 28 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45.

- Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.
- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG melalui pamannya DARWIN SITOMPUL, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menghubungi Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk memperoleh Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan selanjutnya terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG meminjam PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk mendaftar pada Paket Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa kemudian Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku direktur PT. Gamonz Multi General atas Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. Gamonz Multi General ditetapkan sebagai Pemenang melalui Metode Penunjukan Langsung oleh karena Pelelangan telah 2 (dua) kali Gagal dilaksanakan oleh karena Perusahaan - perusahaan yang mengajukan Penawaran tidak memenuhi syarat baik Administrasi maupun Tehnis termasuk PT. Gamonz Multi General milik terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG akan tetapi walaupun PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi administrasi dan tehnis tetap ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. MARWAN PASARIBU, selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan pelelangan

Halaman 29 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 11.3/X/PL-POKJAKONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) ditetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General.

- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan usulan calon pemenang terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST. selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan. (ULP).
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota, tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang dilaksanakan terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, Jalan Jati II No. 19 Medan dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender.
- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah mengajukan Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat

Halaman 30 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan, yang ditujukan kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Ir MARWAN PASARIBU, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, INDRA SAKTI, SH. guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahbukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL pada Bank Sumut Cabang Pandan AC. 291.01.04.0007464.

- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota telah menerima pembayaran senilai Rp.2.693.089.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :
 1. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
 2. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
 3. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-
- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur Gamonz Multi General atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota mengajukan Permintaan Pembayaran melebihi dari yang dikerjakan oleh terdakwa sehingga terdakwa memperoleh kelebihan Pembayaran dari Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran dan SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen akan tetapi Kelebihan Pembayaran yang diterima terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG tidak dikembalikan malahan dimiliki terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa .
- Bahwa pembayaran yang diterima terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran sebesar Rp.2.693.089.000

Halaman 31 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



(dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL bersama – sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, telah menggelapkan Uang adalah merupakan perbuatan bertentangan dengan :

1. Penyimpangan dalam proses pengadaan.

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- b. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,



- d. Surat perjanjian kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
- e. Spesifikasi Teknis masing masing Paket Pekerjaan dalam Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA. 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1.757.465.275,04 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah empat sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

| No | Nama Pekerjaan | Penyedia | Kekurangan Volume (Rp) | Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Jalan Gambolo | PT Gamonz Multi General | 910.586.180,3 5 | 149.238.821,3 2 | 1.059.825.00 1,67 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20

Halaman 33 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri – sendiri dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST, Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Jalan Komodor Yos Sudarso 42 Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar daftar yang khusus berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan untuk pemeriksaan administrasi sebagai Dasar Pembayaran, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen / Rigid Beton senilai Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Rigid Beton / Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Juli 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Sibolga SRASAMALUDDIN,SE. MM, yaitu:
 1. Peningkatan Jalan`Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp.2.615.250.000.-

Halaman 34 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-
 3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000.-
 4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
 5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parambunan Kec Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
 6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
 7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
 8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
 10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
 11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
 12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.-
 13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-
- Bahwasetelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM , Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan

Halaman 35 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi.
 2. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
 3. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
 4. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
 5. HASIROLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota.
 6. DEVI YARISANDI HARAHAP, Amd, selaku Anggota.
 7. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota.
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Selaku Pengguna Anggaran mengangkat SAPARUDDIN NASUTION, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015.
 - Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
 - Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan membuat dokumen – dokumen yang terkait dengan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan menyerahkan dokumen – dokumen tersebut kepada RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi agar mempedomani dokumen – dokumen tersebut untuk memilih calon pemenang atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga

Halaman 36 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Kota yaitu:

1. Harga Perkiraan Sendiri.
2. Dokumen spesifikasi teknis
3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
4. Gambar rencana kerja
5. Kualifikasi tenaga ahli
6. Kualifikasi pekerjaan.

- Bahwa Perusahaan yang dapat mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis yaitu :

I. Syarat Administrasi.

1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha.
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.



8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA/SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri.

II. Syarat Teknis :

1. Memiliki Tenaga ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Terampil dengan kualifikasi yang ditentukan dalam dokumen pelelangan.
 2. Memiliki peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan semen sebanyak 410 Kg., Pasir sebanyak 0,6237 M³ , Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M³ , Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,9900 Kg, Cat Anti Karat sebanyak 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M² , Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Compound sebanyak 0,8700 Ltr, MultiPlex 12 mm sebanyak 0,1600 Lbr, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M³ , Paku sebanyak 1,0240 Kg, Additive sebanyak 0,9139 Ltr.
 - Bahwa Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45.
 - Bahwa Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.
 - Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG melalui pamannya DARWIN SITOMPUL, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menghubungi Ir. MARWAN PASARIBU , Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk memperoleh Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan selanjutnya terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG meminjam PT. GAMONZ MULTI GENERAL untuk mendaftar pada Paket Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku direktur PT. Gamonz Multi General atas Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. Gamonz Multi General ditetapkan sebagai Pemenang melalui Metode Penunjukan Langsung oleh karena Pelelangan telah 2 (dua) kali Gagal dilaksanakan oleh karena Perusahaan - perusahaan yang mengajukan Penawaran tidak memenuhi syarat baik Administrasi maupun Tehnis termasuk PT. Gamonz Multi General milik terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG akan tetapi walaupun PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi administrasi dan tehnis tetap ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
- Bahwa RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir, MARWAN PASARIBU, selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 11.3/X/PL-POKJAKONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) ditetapkan Calon Pemenang ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General.
- Bahwa selanjutnya RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan usulan calon pemenang terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai pemenang melalui BUSTANUL ARIFIN, ST. selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan. (ULP).
- Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan

Halaman 39 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota, tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang dilaksanakan terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, Jalan Jati II No. 19 Medan dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender.

- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah mengajukan Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan yang direkayasa oleh terdakwa dimana data – data yang disampaikan terdakwa tidak sesuai dengan Fakta Lapangan baik terhadap Volume dan Mutu Beton Semen atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sehingga disaat dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap dokumen – dokumen tersebut seolah – olah pekerjaan dilapangan telah sesuai dengan dokumen – dokumen yang diajukan oleh terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG.
- Bahwa Permintaan Pembayaran yang diajukan terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG kepada SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya diteruskan kepada Ir MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, INDRA SAKTI, SH. guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk

Halaman 40 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahbukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL pada Bank Sumut Cabang Pandan AC. 291.01.04.0007464.

- Bahwa terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota telah menerima pembayaran senilai Rp.2.693.089.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :
 1. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
 2. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
 3. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-
- Bahwa pembayaran yang diterima terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur Gamonz Multi General atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dari Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran dan SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Tehnik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran sebesar Rp.2.693.089.000 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL bersama – sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, telah memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang dipergunakan untuk pemeriksaan administrasi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan :
 1. Penyimpangan dalam proses pengadaan.

Halaman 41 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.

2. Penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- b. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- d. Surat perjanjian kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
- e. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dalam Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

3. Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA. 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Halaman 42 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ERWIN DANIEL HUTAGALUNG bersama-sama dengan Ir. MARWAN PASARIBU, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, SAPARUDDIN NASUTION, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RAHMAN SIREGAR, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.059.825.001,67. (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu satu rupiah enam puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Rincian Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara

| No | Nama Pekerjaan | Penyedia | Kekurangan Volume (Rp) | Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------|
| 1. | Jalan Gambolo | PT Gamonz Multi General | 910.586.180 ,35 | 149.238.821 ,32 | 1.059.825.001,67 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. CHARLI SINAMBELA.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;

Halaman 43 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bappeda Kota Sibolga sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Walikota Sibolga, Nomor : 821.2/11/2014 tanggal 10 Februari 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 188.3.342/25/2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga; Bahwa tugas dan fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Menyusun program pembangunan daerah (Propeda) sebagai penunjang perencanaan strategis;
 - e. Menyusun perencanaan strategis pembangunan Kota Sibolga lima tahun ke depan dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah;
 - f. Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kota Sibolga yang kemudian diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat;
 - g. Melakukan koordinasi diantara Dinas-Dinas Satuan Organisasi di lingkungan Pemko untuk memperoleh data dan bahan masukan agar proyek-proyek terlaksana sesuai rencana;
 - h. Mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD, Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS);
 - i. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dengan Koordinasi Sekretaris Daerah Kota;
 - j. Melakukan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;

Halaman 44 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- l. Melaksanakan pengawasan dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, dan menilai pelaksanaan tugas-tugas bawahan untuk pembuatan DP-3 bawahan;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai untuk peningkatan disiplin dan kemampuan pegawai;
- n. Mempersiapkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- o. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota Sibolga.

Bahwa saksi mengetahui adanya 13 paket pekerjaan peningkatan jalan Hotmix menjadi perkerasan beton semen (rigid beton) yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015.

Bahwa pada waktu pembahasan perubahan APBD sekitar bulan Oktober 2015, saksi mengetahui bahwa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar hampir 50 Milyar yang secara khusus hanya untuk alokasi pada Dinas Pekerjaan Umum.

Bahwa pada tahun 2015 terdapat 13 paket pekerjaan yaitu:

- 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari DAK reguler yaitu : Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.780.048.000,-
- 3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.865.250.000,- dengan rincian yaitu :
 - a. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E. Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.615.250.000,-
 - b. Pembuatan jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peningkatan Pelataran terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Ke. Sibolga Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yaitu : Lanjutan Pembangunan Jalan K.H Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,-
- Bahwa sedangkan DAK tambahan terdiri dari 8 (delapan) paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah, dengan perincian sebagai berikut:
1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 6.500.000.000,-
 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 4.500.000.000,-
 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 5. Peningkatan Jl. Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 7.000.000.000,-
 6. Peningkatan Jl. Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.500.000.000,-
 7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 9.500.000.000,-
 8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Bahwa mekanisme dan prosedur pengusulan dan peroleh Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah :

Halaman 46 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melalui Musrenbang, maksudnya selesai musrenbang di tingkat kota selanjutnya di tingkat Provinsi. Kemudian diteruskan ke Musrenbang Pusat, yang dibahas oleh
- b. Kalau DAK tambahan biasanya usulannya langsung ke kementerian terkait. Kemudian diverifikasi apakah masih ada alokasi DAK yang diminta. Kalau ada maka dibahas di kementerian dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Bahwa ke 13 paket pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2015, merupakan DAK yang diusulkan melalui proses musrenbang (DAK murni) atau melalui pengusulan DAK tambahan, Bahwa ada usulan teknis dari dinas Pekerjaan Umum sebagai Dinas teknis terkait terhadap ke 13 paket pekerjaan yakni :

- Untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari DAK reguler yaitu : Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang
- Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.780.048.000,- diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan diteruskan oleh Walikota Sibolga kepada setidaknya-tidaknya 3 (tiga) menteri terkait yaitu Menteri Pekerjaan Umum, Bappenas dan Menteri Keuangan RI d/p Dirjen Anggaran, namun data usulan tersebut dapat diperoleh pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
- Untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Sibolga, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.865.250.000,- merupakan usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga yang kemudian dibahas dan disetujui dalam rapat Musrenbang Kota Sibolga.
- Untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yaitu : Lanjutan Pembangunan Jalan K.H Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan beton bertulang di Kota Sibolga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,- diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan diteruskan oleh Walikota Sibolga kepada Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa sedangkan DAK tambahan terdiri dari 8 (delapan) paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah, diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan diteruskan oleh Walikota Sibolga Drs. H.M. Syarfi

Halaman 47 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Hutauruk kepada Menteri Keuangan RI d/p Dirjen Anggaran, sesuai dengan surat Nomor : 600/561/2015 tanggal 17 April 2015.

Bahwa Untuk pengusulan DAK Reguler, DAK Tambahan dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) umumnya diawali dengan pengajuan proposal permintaan bantuan dana ke pemberi bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Daerah melalui SKPD Terkait.

Bahwa setelah proposal diterima pada umumnya akan ada evaluasi dan penilaian dari pemberi bantuan baik Pusat maupun Provinsi terkait kriteria-kriteria yang diperlukan, juga dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas proposal yang diajukan.

Bahwa apabila disetujui maka dari Pusat maupun provinsi menerbitkan peraturan pelaksanaan DAK Reguler, DAK Tambahan maupun Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

Bahwa setelah peraturan pelaksanaan diterbitkan maka daerah pengusul menyesuaikan persyaratan yang diperlukan dan dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas persetujuan yang diperlukan.

Bahwa pada umumnya setelah DAK tambahan disetujui, pada waktu ditetapkannya APBN-P, kementerian terkait di Pusat menginformasikan kepada daerah tentang masih adanya dana yang dapat diajukan untuk pengajuan DAK Tambahan. Sesuai dengan informasi tersebut, daerah pengusul atas kebutuhan SKPD terkait mengusulkan DAK tambahan kepada kementerian terkait.

Bahwa yang mengetahui kebutuhan yang diperlukan adalah SKPD terkait, dan regulasi untuk dapat atau tidaknya dana disetujui sepenuhnya bersumber dari Pemberi Dana.

Bahwa umumnya sebelum disetujui, pemberi dana akan melakukan klarifikasi dan penelitian dengan SKPD terkait yang mengusulkan permintaan dana tersebut.

Bahwa Bappeda dalam hal ini hanya berperan untuk mengkoordinasikan agar kebutuhan SKPD terkait disesuaikan dengan klasifikasi yang diperlukan dan dipersyaratkan oleh pemberi dana.

Bahwa segala persoalan teknis dan administrasi pengusulan DAK reguler, DAK Tambahan dan BKP sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi **Ir. MARWAN PASARIBU**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

Bahwa keterkaitan saksi terhadap kegiatan pada pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota SibolgaTA 2015 adalah sebagai Pengguna anggaran.

Bahwa Nama-nama Pejabat Perangkat/personil untuk melaksanakan 13 item pekerjaan tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Bahwa setelah DIPA Pekerjaan 13 pekerjaan rigid beton diterima oleh Pemko Sibolga, sepengetahuan saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Walikota Sibolga menerbitkan nama-nama pejabat/personil ULP dengan Struktur yaitu :

Ketua ULP : BUSTANUL ARIFIN, ST.

Sekretaris ULP : FEBBY RAHADI SIREGAR,S.Sos.

Anggota ULP adalah :

1. FITRIYAH, SE
2. CITRA YANTI SIKUMBANG.
3. CHRISTIN NATALIA SILABAN, SE.
4. RAUDATUL JANAH SIREGAR, SE.
5. DESWAN PARDEDE.

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas PU Kota Sibolga mengangkat/menetapkan (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. SAPARUDDIN NASUTION, ST. Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Sibolga . Nomor : 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana alokasi Khusus Tambahan pada APBN TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pengangkatan yang Kedua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk 5 kegiatan No.800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga TA. 2015.
- Bahwa PPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Adminitrasi dalam bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga No. 016/PPK-BM/DPUK/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Tentang Penetapan Direksi Teknis Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan, Pengelola Administrasi Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga sebagai berikut :

Nama Pejabat Direksi Teknis sebagai berikut :

1. NUR PRIAWAN, ST.
2. AHMAD DASUKI SIREGAR, ST.

Nama —nama Pejabat Pengawas Lapangan sebagai berikut:

1. FIRMAN DOHAR MANALU, SE.
2. RAJA MT. SITUMEANG, SE.
3. EDY SOPIAN SITOMPUL.
4. SYARIFUDDIN NAPITUPULU.

Bahwa Untuk 8 Kegiatan sumber anggarannya dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015 sebesar Rp.50.000.000.000, dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.
 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.
 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
 5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
 6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.
 7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
 8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.
- Bahwa untuk uraian 5 paket kegiatan pekerjaan adalah sebagai berikut. :
1. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA. 2015 Sebesar Rp.2.615.250.000.
 2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA.2015 sebesar Rp.750.000.000.

Halaman 50 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sumber dananya APBD TA. 2015 sebesar Rp.3.500.000.000.
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sumber dananya BKP Propinsi Sumatera Utara dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp.4.300.000.000.
5. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya DAK Reguler APBN TA. 2015 sebesar Rp.7.020.614.000.

Bahwa untuk 8 Kegiatan sumber anggarannya dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015 , saksi selaku Kepala Dinas PU Kota Sibolga menyiapkan dan menyampaikan proposal ke walikota sibolga melalui Bapeda dimana kemudian Bapeda melanjutkan usulan tersebut ke Bapenas untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan.

Bahwa untuk 4 paket kegiatan yang ditampung APBD Kota sibolga diusulkan oleh Kepala Dinas PU ditujukan kepada pemerintah kota sibolga untuk ditampung dalam APBD Kota Sibolga, sedangkan untuk 1 paket yaitu jl. KH.Ahmad dahlan diusulkan oleh Kepala dinas PU Kota sibolga kepada pemerintah kota sibolga selanjutnya ditujukan kepada Gubernur.

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga ke 8 kegiatan pekerjaan yang semula aspal hotmix menjadi perkerasan beton (rigid beton) dan bagaimana dasar penentuan pagu anggaran yang tertera dalam uraian kegiatan masing-masing adalah :

Bahwa kota sibolga merupakan daerah tepi laut dan timbunan yang badan jalannya mengandung air jadi jika memakai aspal tidak sampai satu tahun bisa mengalami kerusakan sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi jadi diambillah solusi untuk menggunakan perkerasan rigid beton yang mana rigid beton tidak ada pengaruh kerusakan jika kena air dan juga biaya pemeliharaan bisa ditekan seminim mungkin.

Bahwa dasar penentuan taksiran pagu masing-masing kegiatan adalah berdasarkan tim survey lapangan dari tim perencanaan dan setelah dapat data lapangan volume pekerjaan lalu dihitung RAB nya oleh tim desain dan ditandatangani oleh saya selaku Pengguna anggaran.

Bahwa dasar penentuan taksiran pagu masing-masing kegiatan berdasarkan hasil survey dilapangan dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



1. Untuk Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen di Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.
 - Panjang jalan 620 m, lebar jalan 13 m, dibangun jalan Rigid beton.
2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.
 - a. Panjang jalan 340 m, lebar jalan 10 m, dibangun jalan Rigid beton.
3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.
 - a. Panjang jalan 800 m, lebar jalan 15 m, dibangun jalan Rigid beton.
 - b. Bahwa pada saat kami membuat usulan kegiatan, untuk panjang 800 m tidak dianggarkan keseluruhan karena pembangunan fondasi kanopy di Sibolga Square.
4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
 - a. Panjang jalan 580 m, lebar jalan 12 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.
5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
 - a. Panjang jalan 530 m, lebar jalan 11 m, dibangun jalan Rigid beton dan box culvert.
6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.
 - a. Panjang jalan 450 m, lebar jalan 7 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.
 - b. Bahwa pada saat membuat usulan kegiatan untuk panjang 450 m tidak dianggarkan keseluruhan karena mengingat kegiatan ada bongkar muat gudang sebagai tempat parkir truk besar.
7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
 - a. Panjang jalan 550 m, lebar jalan 9 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.

Panjang jalan 710 m, lebar jalan 7 m, dibangun jalan Rigid beton dan parit.

Bahwa prosesnya sehingga Rincian usulan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Walikota Sibolga dan bagaimana tindak lanjutnya adalah :Dari hasil hasil rapat anggaran disusun draf rincian usulan kegiatan oleh Kasubag Program (FITRI DOLOKSARIBU) , dan disampaikan kepada saya selaku KADIS PU Kota Sibolga untuk diperiksa isinya agar diperbaiki apabila ada yang salah, selanjutnya setelah di koreksi oleh saya, kemudian dikembalikan lagi kepada Kasubag Program untuk dibuatkan rincian usulan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran Daerah sebanyak 8 kegiatan dengan pagu Rp.50.000.000.000. untuk ditanda tangani oleh saksi selanjutnya Walikota Sibolga (Drs. H.M. SYARFI HUTAURUK) mendanda tangani usulan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran Daerah TA. 2015 tanggal 10 Desember 2014 No.900/1745/2014 untuk dikirimkan kepada Kementrian Keuangan R.I. d/p Bapak Dirjen Anggaran dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp.50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah).

Bahwa proses pelelangan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota SibolgaTA 2015 adalah Bahwa PPK mengusulkan ke pokja berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan HPS yang dibuat PPK diusulkan ke pokja untuk diadakan proses lelang.

Bahwa metode pelaksanaan atas ke 13 kegiatan pekerjaan rigid beton tersebut PPK menyerahkan dokumen-dokumen kepada Pejabat ULP sebagai berikut :

1. HPS yang dibuat oleh PPK yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas PU lampirannya berupa analisa pekerjaan.
2. Dokumen spesifikasi teknis.
3. Jenis Kualifikasi pekerjaan 003.
4. Gambar rencana kerja.
5. Kualifikasi tenaga ahli.

Halaman 53 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kualifikasi peralatan.

- Bahwa ketentuan sertifikasi yang dikerjakan yang ditetapkan dalam kontrak adalah spesifikasi Fs. 45 Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen yang ada dalam dokumen kontrak.

Bahwa pada saat penandatanganan kontrak ada yang datang menghadirinya secara langsung ke Kantor Dinas PU Kota Sibolga untuk penandatanganan kontrak yaitu . JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati, 2. HARISMAN SIMATUPANG Direktur CV. Pandan Indah, 3. BATAHANSYAH Direktur CV. Pandan Indah, selebihnya masing-masing Perusahaan mengutus staf/mewakili dari Perusahaan.

Bahwa mengenai survey bahan material itu sepenuhnya kewenangan PPK dan saksi tidak ada mengarahkan apapun.

Bahwa setelah HPS dibuat oleh PPK lalu saksi koreksi apabila ternyata sudah sesuai atau dibawah atau sama dengan harga satuan yang dikeluarkan oleh pemko maka HPS tersebut saya tanda tangani.

Bahwa terhadap pembayaran pelaksanaan ke 13 kegiatan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yaitu ada uang muka, termyn I sesuai dengan kemajuan pekerjaan, termyn II 95 % sudah 100 % fisik lalu termyn III 5 %.

Bahwa spesifikasi yang ada di kontrak terhadap pelaksanaan ke 13 kegiatan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton tersebut berdasarkan ketentuan yang ada yang dikeluarkan oleh kementerian PU.

Bahwa masing-masing pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%, dan sudah sesuai dengan spesifikasi tekhnis pekerjaan serta waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Bahwa dokumen-dokumen yang saksi tandatangani adalah Proposal /usulan DAK ke kementerian PU,RAB, kontrak, proses pencairan dana SPM.

Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengarahkan apapun kepada Rahman Siregar, baik melalui telepon ataupun tulisan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi **BUSTANUL ARIFIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana termut dalam berita acara pemeriksaan penyidik.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Pembangunan (Kepala ULP sejak tahun 2014 sampai sekarang).
- Bahwa Unit Layanan Pengadaan bertugas untuk melelangkan segala kegiatan yang anggarannya diatas Rp 200 juta.
- Bahwa mekanisme pekerjaan pengadaan barang/jasa antara Kepala ULP dengan masing-masing kelompok kerja pada ULP kota Sibolga adalah :
 - Bahwa setelah ULP menerima surat permintaan lelang dan berkas/ dokumen lelang dari PA/KPA dari masing-masing SKPD lalu saya menyerahkan berkas/ dokumen lelang tersebut kepada Pokja sesuai dengan bidangnya untuk di verifikasi.
 - Bahwa setelah di verifikasi Pokja, apabila dokumen lelang tersebut sudah memenuhi syarat lelang maka diteruskan ke tahap berikutnya dalam proses lelang dan apabila belum memenuhi syarat lelang maka berkas/ dokumen tersebut dikembalikan kepada PA/ KPA melalui ULP.
 - Bahwa terhadap dokumen yang sudah memenuhi syarat maka saksi menugaskan pokjanya untuk melakukan proses lelang dengan menerbitkan SPT.
 - Bahwa dengan diterbitkannya SPT tersebut maka proses pelelangan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pokja.
 - Bahwa setelah Pokja melaksanakan semua tahapan lelang/ tender sampai dengan menetapkan pemenang lelang baru Pokja menyerahkan dokumen hasil lelang kepada ULP, kemudian ULP menyerahkannya kepada PA.
 - Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Kelompok kerja.
 - Bahwa dokumen-dokumen lelang diverifikasi oleh PPK kemudian diberikan kepada Pokja dan jika dokumen belum lengkap maka pihak ULP meneruskan ke PA/ KPA mengatakan bahwa dokumen tidak layak lelang.
 - Bahwa peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 sudah dilaksanakan pelelangan oleh Pokja Konstruksi.
 - Bahwa pelaksanaan pelelangan peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 masing-masing perlokasi sesuai dengan jalan.
 - Bahwa jika ada sanggahan dalam pelelangan dijawab oleh Pokja Konstruksi.

Halaman 55 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang oleh Pokja lalu dikirim surat Ke ULP kemudian saksi menyampaikannya melalui surat ke PA/ KPA SKPD.
- Bahwa hanya sebagian jalan saja yang dilelangkan TA. 2015 yang saksi ketahui.
- Bahwa sumber dana peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015 adalah dari APBD dan DAK.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam pemilihan anggota Pokja semuanya mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- Bahwa jika PPK tidak sependapat dengan pengusulan pemenang lelang oleh Pokja maka PPK bisa meminta untuk diadakan lelang ulang.
- Bahwa ada rekomendasi lisan dari Marwan Pasaribu kepada saksi agar Rahman Siregar ditunjuk sebagai ketua Pokja Konstruksi.
- Bahwa ketua ULP tidak memeriksa kembali pemenang lelang yang dilaporkan Pokja kepada saksi.
- Bahwa ULP mengawasi dalam hal kehadiran anggota Pokja saja karena saksi bertanggung jawab terhadap masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

4. Saksi **RAHMAN SIREGAR, ST**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;
- Bahwa saksi Ketua POKJA (Kelompok Kerja) Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua POKJA .adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52/ULP/2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28/ULP/2015 tentang Pembentukan TIM pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
- Bahwa Uraian Struktur Organisasi/Kepanitiaan dalam pelaksanaan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Sibolga berdasarkan

Halaman 56 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Walikota Sibolga No.050/21/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 adalah sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------|----------------|
| BUSTANUL ARIFIN, ST. | Kepala ULP |
| FEBBY RAHADI SIREGAR, S.Sos. | Sekretaris ULP |
| Anggota Sekretaris. | |
| FITRIYAH, SE | |
| CITRA YANTI SIKUMBANG. | |
| CHRISTIN NATALIA SILABAN, SE. | |
| RAUDATUL JANAH SIREGAR, SE. | |
| DESWAN PARDEDE | |

- Bahwa Susunan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Konstruksi ULP yang ditanda tangani oleh Kepala ULP No.52/ULP/2015 tanggal Mei 2015.

Sebagai berikut :

Ketua POKJA.

RAHMAN SIREGAR, ST.

Anggota-anggota POKJA :

1. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd.
2. AHMAD HIDAYAT.
3. M. MULKIAANA SIANTURI.
4. HASIROLAN.T. MANIK, SE.
5. DEVI YARISANDI HARAHAHAP, Amd.
6. MUSDAWATI SITOMPUL.

- Bahwa benar pagu anggaran peruntukan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Sibolga bersumber DAK APBN dan dimasukkan ke dalam APBD Kota Sibolga masing-masing sebagai berikut:

1. Peningkatan jln Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.643.000. Penawaran Rp.6.663.792.000.
2. Peningkatan jln R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Pagu :Rp.4.266.000.000. HPS Rp.4.690.643.000. PenawaranRp.4.258.000.000.
3. Peningkatan jln Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.6.691.000.000. HPS Rp.6.690.617.000. Penawaran Rp.6.665.634.000.

Halaman 57 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peningkatan jln Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu : Rp.9.139.000.000.. HPS Rp.9.138.655.000. Penawaran Rp.9.104.650.000.
5. Lanjutan Pembangunan jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan beton bertulang di kota Sibolga, Pagu :Rp.4.300.000.000. HPS Rp.4.054.233.000. Penawaran Rp.4.030.000.000.
6. Peningkatan jln Jend. Sudirman menjadi beton bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp. 7.098.448.000. HPS Rp.6.780.048.000. Penawaran Rp.6.760.000.000.
7. Peningkatan jln Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.6.210.000.000. HPS Rp.6.209.500.000. Penawaran Rp.6.203.557.000.
8. Peningkatan jln A. Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.4.757.000.000. HPS Rp.4.756.500.000. Penawaran Rp.4.737.487.000.
9. Peningkatan jln Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas Pagu : Rp.4.473.900.000. HPS Rp.4.756.175.000. Penawaran Rp.4.733.900.000.
10. Peningkatan Jln Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu :Rp.5.239.000.000. HPS Rp.5.238.620.000. Penawaran Rp.5.217.666.000.
11. Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.750.000.000. HPS. Rp.665.095.000.- Penawaran Rp.662.000.000.
12. Peningkatan Jalan Kol. H.EE.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Pagu Rp.2.615.250.000. HPS. Rp.2.397.553.000. Penawaran Rp.2.387.000.000.
13. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Pagu Rp.3.500.000.000. HPS Rp.3.299.957.000. Penawaran Rp.3.285.000.469,95.
- Bahwa benar syarat-syarat kwalifikasi yang harus dipatuhi/dilengkapi oleh rekanan untuk dapat mengikuti pelelangan adalah :
 1. Izin Usaha yang masih berlaku yakni : SBU,IUJK, TDP, HO/Ijin Gangguan;

Halaman 58 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyapaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
 3. Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
 4. Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 5. Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 6. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
 7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada lembar data pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
 8. Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.
 9. Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh per seratus) dari nilai total HPS.
- Bahwa metode yang dilaksanakan dalam pengadaan pekerjaan 13 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga adalah sebagai berikut :
- a. Metode pemilihan langsung dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Metode pelelangan umum besar anggaran lebih dari Rp. 5.000.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan evaluasi, verifikasi dan kualifikasi terhadap dokumen para peserta lelang adalah seluruh anggota POKJA, Sedangkan sistemnya adalah sebagai berikut :
 - a. Evaluasi harga dilakukan dengan cara koreksi aritmatik sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 1 .
 - b. Evaluasi administrasi dengan memakai system gugur sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 26. 4.
 - c. Evaluasi teknis dengan memakai system ambang batas terhadap unsure teknis yang dinilai pasal 26. 5.d.
 - d. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta, sesuai dengan dokumen pengadaan pasal 27.1.
- Bahwa bentuk dan cara POKJA menentukan pemenang adalah dengan cara melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga oleh seluruh anggota pokja dan selanjutnya atas kesepakatan bersama tim pokja maka saya selaku ketua pokja untuk menetapkan pemenang lelang tersebut.-
- Bahwa Perusahaan diperbolehkan untuk mendapatkan Paket Pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket dengan ketentuan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 19 ayat. 1 huruf. (J) yang berbunyi : Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) sebagai berikut $SKP = KP - PKP$ = Nilai kemampuan paket (KP) dengan ketentuan :
 - a. Untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b. Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- Bahwa laporan yang saksi buat adalah laporan proses hasil pelelangan setiap minggu dan bulannya dan dilaporkan kepada kepala ULP Kota sibolga.
- Bahwa saksi mendapat arahan secara lisan melalui telepon dari Kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU untuk kontraktor pemenang dalam 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan.

Halaman 60 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan PAK IVAN MIRZA.
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket jalan R. Junjungan Lubis adalah untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket jalan Iman Bonjol adalah untuk Pak TOGAK TOGAK (JAMALUDIN TANJUNG).
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket jalan Patuan Anggi adalah untuk Pak TOGAK TOGAK (JAMALUDIN TANJUNG).
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali adalah untuk Pak Sibagariang.
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket Jalan Jenderal Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan adalah untuk Pak H. JONGGI MANURUNG dan yang berhubungan dengan saksi adalah Sdr. ANDRE.
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket untuk jalan Diponegoro adalah untuk Pak TOGAK TOGAK (JAMALUDIN TANJUNG).
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket untuk jalan A. Yani adalah untuk Pak UCOK (UCOK CARDON WARUWU).
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket jalan Gambolo adalah untuk Pak DARWIN SITOMPUL.
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket jalan Kom. Yos Sudarso adalah untuk Pak TULUS dan Pak TULUS hadir pada saat Pembuktian Kualifikasi sehingga pada saat itu kami mengetahui perusahaan yang dibawa Pak TULUS.
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari

Halaman 61 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



beton bertulang di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan adalah untuk Pak BATAHANSYAH.

- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket jalan Kol. H.E.E. Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan adalah untuk SIMATUPANG.
- Bahwa sesuai perintah lisan kadis PU Kota Sibolga, Ir. MARWAN PASARIBU kepada saksi untuk Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota adalah untuk Pak TOGAK TOGAK (JAMALUDIN TANJUNG) dan pada saat pembuktian kualifikasi dihadiri oleh Pak TOGAK TOGAK (JAMALUDIN TANJUNG) dan Sdr. MARLINA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

5. Saksi BAHANI INDAH HAPSARI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik.
- Bahwa pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat, yang dananya bersumber dari dana APBD.
- Bahwa pada TA 2015 saksi ditunjuk sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR.
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Jakarta dengan Klasifkasi KIs L. 4 .
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal , tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan.
- Bahwa saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk , mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo , mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga

Halaman 62 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistem menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan .

- Bahwa dasar saksi untuk melaksanakan lelang adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kwalifikasi tenaga ahli
 - f. Kwalifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis
- Bahwa benar metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi , dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur
- Bahwa terdakwa berhubungan langsung dengan saksi pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen, dan yang datang langsung kepada saksi yaitu Terdakwa Harisman Simatupang, dan Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung dan Jamalluddin tanjung.
- Bahwa syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan.
- Bahwa syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya diilnilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresonil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang.
- Bahwa saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA , SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya.
- Bahwa untuk tenagah ahli hanya keahlian, dan terhadap pengalaman kerja tidak ditentukan.
- Bahwa kemampuan dasar adalah sesuai minimal sekurang kurangnya dalam nilai HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir misalnya untuk pekerjaan rigid beton diminta pemngalaman klerja dalam bidang yang sama yang sesuai dengan perkeerjaan yang ditawarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kemampuan dasar dinilai 3 kali dengan pengalaman kerja nilai kontrak tertinggi misalnya nilai kontrak pengalaman kerja Rp.2.000.000.000 dikali 3, dan nilai pekerjaan yang sedang dilelang Rp.6.000.000.000 maka kemampuan dasar terpenuhi.
- Bahwa spesifikasi untuk pekerjaan ini saksi tidak mengetahui yang diperoleh dari PPK dan anggota Pokja menerima dari PPK dan dimasukkan kedalam dokumen lelang.
- Bahwa anggota Pokja meminta PPK untuk menjelaskan dan untuk anwyzing ada pertanyaan dari rekanan dan PPK yang menjelaskan dan pada saat anwyzing tidak ada pertanyaan dari peserta lelang, spesifikasi sebagaimana termaktum dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan.
- Bahwa POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumern yang diupload oleh peserta lelang.
- Bahwa dokumen dokumen yang diajukan penyedia jasa adalah :
 1. Dokumen Penawaran berupa :
 - a. Surat Penawaran,
 - b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
 - c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)
 2. Dokumen Kualifikasi berupa :
 - a. Table Kualifikasi yang ada disystem
 - b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
 - c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
 - d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
 - e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
 - f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 - g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 - h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
 - i. Bukti Kepemilikan Peralatan
 - j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 - k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa saksi mengevaluasi paket pekerjaan :

Halaman 64 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen Kec. Sibolga Kota
2. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
3. Peningkatan Jl. Kol. H.E.E Sigalingging dengan aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.

- Bahwa untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan, tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan
- Bahwa peralatan utama yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah Bacthingplan, AMP, fungsinya saksi tidak tahu;
- Bahwa atas surat dukungan dari PT WIS yang mendukung 2 perusahaan yang ikut pelelangan dan terhadap hal ini dalam dokumen lelang tidak dipersyaratkan pemberian dukungan ganda dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh anggota POKJA karena setiap anggota POKJA tidak bersama-sama melakukan evaluasi dan akibatnya pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan akibatnya menimbulkan keterlambatan pekerjaan
- Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo PT GAMONZ ikut lelang namun gagal karena PT GAMONZ tidak melampirkan Spesifikasi Teknis dan dilanjutkan dengan lelang kedua PT GAMONZ tidak ikut dan lelang gagal sehingga dilakukan Penunjukan Langsung kepada PT GAMONZ sebagai pemenang
- Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo saksi mengevaluasi pada saat Penunjukan langsung Ketua Pokja menunjuk saksi untuk memprosesnya, dan dasar penunjukan langsung yaitu karena telah dua kali gagal sehingga disurati oleh PPK untuk melakukan penunjukan langsung sehingga anggota Pokja diberi Surat Perintah Tugas oleh ketua ULP untuk memproses Penunjukan Langsung.
- Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo tahap proses lelang pertama selesai POKJA membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK dan tahap kedua batal lagi saksi membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK, sehingga atas dasar laporan lelang pertama

Halaman 65 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kedua dirinci penyebab gagal dan ada surat dari PPK yang menunjuk PT GAMONZ untuk melaksanakan pekerjaan Jl Gambolo ke ULP dan ULP meneruskan kepada anggota POKJA memproses Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ untuk melaksanakan Pekerjaan di Jl Gambolo.

- Bahwa POKJA tidak berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak memiliki kewenangan memerintah POKJA, dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila ada persetujuan dari PPK dan PA dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila lelang ulang telah 2 kali gagal dan hal ini diatur dalam PERPRES 54 tahun 2010.
- Bahwa semua anggota POKJA setuju dilakukan Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ dengan alasan karena proses lelang sudah dilakukan dua kali gagal dan berdasarkan surat ULP sehingga anggota POKJA memproses lelang penunjukan Langsung.
- Bahwa untuk pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen keahlian yang dibutuhkan adalah tenaga ahli jalan, struktur dan ini merupakan syarat mutlak untuk dimasukkan dalam lembar data kualifikasi dan lembar data pemilihan.
- Bahwa atas penawaran yang diajukan okeh rekanan melampirkan tenaga Ahli terdapat tenaga tenaga ahli yang sama dari beberapa perusahaan dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya berhubung semua anggota POKJA tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Rekanan.
- Bahwa untuk pekerjaan Jl HEE Sigalingging, atas nama Gunung Lauser Tampubolon sebagai ahli juru gambar dan memiliki SKA kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum dan atas hal ini saksi selaku anggota POKJA tidak memeriksanya.
- Bahwa untuk pekerjaan Jl HEE Sigalingging, atas nama Gunung Lauser Tampubolon sebagai ahli juru gambar dan memiliki SKA kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum dan atas hal ini saksi selaku anggota POKJA tidak memeriksanya.
- Bahwa CV PANDAN INDAH ada mendapat pekerjaan 2 yaitu Sdr Harisman Simatupang dan Batahansyah Sinaga dan menurut saksi hal ini bisa.
- Bahwa setelah selesai POKJA mengevaluasi administrasi, teknis, biaya lalu POKJA menyerahkan hasil evaluasi kepada Ketua POKJA dan ketua POKJA yang menyimpulkan siapa calon pemenang.
- Bahwa saksi tidak mengecek keahlian atas SKA sudah berapa tahun ahli memiliki keahliannya.

Halaman 66 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemampuan dasar kami hitung berdasarkan pengalaman dalam tahun waktu 10 tahun terakhir. Yang dinilai termasuk dalam pengalaman adalah sesuai sub bidang pekerjaan Teknik Sipil yaitu pekerjaan sipil.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.
6. Saksi **AHMAD HIDAYAT, AMD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik.
 - Bahwa pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR.
 - Bahwa saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal, tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan.
 - Bahwa saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk, mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo, mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan.
 - Bahwa dasar saksi untuk melaksanakan lelang adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis.
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan.
 - d. Gambar rencana kerja.
 - e. Kwalifikasi tenaga ahli.

Halaman 67 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Kualifikasi pekerjaan.

g. Syarat administrasi teknis.

- Bahwa metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakualifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur.
- Bahwa atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untu dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan Jl Masjid.
- Bahwa syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran , metode pelaksanaan , spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan.
- Bahwa syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresonil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teklnis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang.
- Bahwa saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA , SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya.
- Bahwa untuk tenagah ahli hanya keahlian, dan terhadap pengalaman kerja tidak ditentukan.
- Bahwa kemampuan dasar adalah sesuai minimal sekurang kurangnya dalam nilai HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir misalnya untuk pekerjaan rigid beton diminta pemngalaman klerja dalam bidang yang sama yang sesuai dengan perkeerjaan yang ditawarkan.
- Bahwa untuk kemampuan dasar dinilai 3 kali dengan pengalaman kerja nilai kontrak tertinggi misalnya nilai kontrak pengalaman kerja Rp.2.000.000.000 dikali 3, dan nilai pekerjaan yang sedang dilelnag Rp.6.000.000.000 maka kemampuan dasar terpenuhi.
- Bahwa saksi mengevaluasi PT Enim Rasco perusahaan masih setahun nilai kemampuan dasarnya nol, perusahaan berdiri minimum 3 tahun.
- Bahwa spesifikasi untuk pekerjaan ini saksi tidak mengetahui dan berasal dari PPK dan anggota Pokja menerima dari PPK dan dimasukkan kedalam dokumen lelang.

Halaman 68 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



- Bahwa anggota meminta PPK untuk menjelaskan dan untuk anwyzing ada pertanyaan dari rekanan dan PPK yang menjelaskan dan pada saat anwyzing tidak ada pertanyaan dari peserta lelang, spesifikasi sebagaimana termaktum dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa untuk pekerjaan kontruksi peningkatan hotmix untuk perkerasan beton sebanyak 13 paket dan bersumber pendanaannya dari APBD.
- Bahwa tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan
- Bahwa POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumern yang diupload oleh peserta lelang, yaitu :
 1. Dokumen Penawaran berupa :
 - a. Surat Penawaran,
 - b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
 - c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)
 2. Dokumen Kualifikasi berupa :
 - a. Table Kualifikasi yang ada disystem
 - b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
 - c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
 - d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
 - e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
 - f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 - g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 - h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
 - i. Bukti Kepemilikan Peralatan
 - j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 - k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan , tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan.
- Bahwa pada saat pembuktian kwalifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila



peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan.

- Bahwa peralatan utama yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah Bacthingplan, AMP, fungsinya saksi tidak tahu.
- Bahwa atas surat dukungan dari PT WIS yang mendukung 2 perusahaan yang ikut pelelangan dan terhadap hal ini dalam dokumen lelang tidak dipersyaratkan pemberian dukungan ganda dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh anggota POKJA karena setiap anggota POKJA tidak bersama-sama melakukan evaluasi dan akibatnya pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan akibatnya menimbulkan keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo PT GAMONZ ikut lelang namun gagal karena PT GAMONZ tidak melampirkan Spesifikasi Teknis dan dilanjutkan dengan lelang kedua PT GAMONZ tidak ikut dan lelang gagal sehingga dilanjutkan Penunjukan Langsung kepada PT GAMONZ sebagai pemenang.
- Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo saksi Bahani mengevaluasi pada saat Penunjukan langsung Ketua Pokja menunjuk saksi Bahani untuk memprosesnya, dan dasar penunjukan langsung karena telah dua kali gagal sehingga disurati oleh PPK untuk melakukan penunjukan langsung dan anggota Pokja diberi Surat Perintah Tugas oleh ketua ULP untuk memproses Penunjukan Langsung.
- Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo tahap proses lelang pertama selesai POKJA membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK dan tahap kedua batal lagi saksi membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK, sehingga atas dasar laporan lelang pertama dan kedua dirinci penyebab gagal dan ada surat dari PPK yang menunjuk PT GAMONZ untuk melaksanakan pekerjaan Jl Gambolo ke ULP dan ULP meneruskan kepada anggota POKJA memproses Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ untuk melaksanakan Pekerjaan di Jl Gambolo .
- Bahwa POKJA tidak berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak memiliki kewenangan memerintah POKJA, dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila ada persetujuan dari PPK dan PA dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila lelang ulang telah 2 kali gagal dan hal ini diatur dalam PERPRES 54 tahun 2010.
- Bahwa semua anggota POKJA setuju dilakukan Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ dengan alasan karena proses lelang sudah dilakukan

Halaman 70 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali gagal dan berdasarkan surat ULP sehingga anggota POKJA memproses lelang penunjukan Langsung.

- Bahwa untuk pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen keahlian yang dibutuhkan adalah tenaga ahli jalan, struktur dan ini merupakan syarat mutlak untuk dimasukkan dalam lembar data kualifikasi dan lembar data pemilihan
- Bahwa atas penawaran yang diajukan okeh rekanan melampirkan tenaga Ahli terdapat tenaga tenaga ahli yang sama dari beberapa perusahaan dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya berhubung semua anggota POKJA tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Rekanan .
- Bahwa CV PANDAN INDAH ada mendapat pekerjaan 2 yaitu Sdr Harisman Simatupang dan Batahansyah Sinaga dan menurut saksi hal ini diperbolehkan
- Bahwa setelah selesai POKJA mengevaluasi administrasi, teknis, biaya lalu POKJA menyerahkan hasil evaluasi kepada Ketua POKJA dan ketua POKJA yang menyimpulkan siapa calon pemenang.
- Bahwa Kemampuan Dasar kami hitung berdasarkan pengalaman dalam tahun waktu 10 tahun terakhir. Yang dinilai termasuk dalam pengalaman adalah sesuai sub bidang pekerjaan Teknik Sipil yaitu pekerjaan sipil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

7. Saksi **MELKY MOLKIANA SIANTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik.
- Bahwa pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD.
- Bahwa pada TA 2015 saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr RAMHAN SIREGAR.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal, tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan

Halaman 71 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan.

- Bahwa saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelas disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk, mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo, mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan.
- Bahwa dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kwalifikasi tenaga ahli
 - f. Kwalifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis
- Bahwametode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur.
- Bahwa atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untu dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligusn melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan jl Jl Ahmad Yani dan Jl Kom Yos Sudarso.
- Bahwa syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan.
- Bahwa syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dilinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresonil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang.



- Bahwa saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam website LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya.
- Bahwa kemampuan dasar adalah sesuai minimal sekurang kurangnya dalam nilai HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir misalnya untuk pekerjaan rigid beton diminta pengalaman kerja dalam bidang yang sama yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan.
- Bahwa untuk kemampuan dasar dinilai 3 kali dengan pengalaman kerja nilai kontrak tertinggi misalnya nilai kontrak pengalaman kerja Rp.2.000.000.000 dikali 3, dan nilai pekerjaan yang sedang dilelang Rp.6.000.000.000 maka kemampuan dasar terpenuhi.
- Bahwa spesifikasi untuk pekerjaan ini saksi tidak mengetahui dan berasal dari PPK dan anggota Pokja menerima dari PPK dan dimasukkan kedalam dokumen lelang.
- Bahwa saksi melakukan evaluasi untuk Jl Yos Sudarso dan Jl Mesjid nilai kemampuan dasar masih mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa anggota meminta PPK untuk menjelaskan dan untuk anwyzing ada pertanyaan dari rekanan dan PPK yang menjelaskan dan pada saat anwyzing tidak ada pertanyaan dari peserta lelang, spesifikasi sebagaimana termaktum dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa untuk pekerjaan kontruksi peningkatan hotmix untuk perkerasan beton sebanyak 13 paket dan bersumber pendanaannya dari APBD.
- Bahwa tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan.
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang yaitu :
 1. Dokumen Penawaran berupa :
 - a. Surat Penawaran,
 - b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
 - c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)
 2. Dokumen Kualifikasi berupa :
 - a. Table Kualifikasi yang ada disystem
 - b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
 - c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku



- d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
- e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
- f. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
- g. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir.
Bukti Kepemilikan Peralatan
Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
- h. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.

- Bahwa untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan, tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan.
- Bahwa peralatan utama yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah Batchingplan, AMP, fungsinya saksi tidak tahu.
- Bahwa atas surat dukungan dari PT WIS yang mendukung 2 perusahaan yang ikut pelelangan dan terhadap hal ini dalam dokumen lelang tidak dipersyaratkan pemberian dukungan ganda dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh anggota POKJA karena setiap anggota POKJA tidak bersama-sama melakukan evaluasi dan akibatnya pekerjaan tidak selesai tepat waktu adanya keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo saksi Bahani mengevaluasi pada saat Penunjukan langsung Ketua Pokja menunjuk saksi untuk memprosesnya, dan dasar penunjukan langsung karena telah dua kali gagal sehingga disurati oleh PPK untuk melakukan penunjukan langsung dan anggota Pokja diberi Surat Perintah Tugas oleh ketua ULP untuk memproses Penunjukan Langsung.
- Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo tahap proses lelang pertama selesai POKJA membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK dan tahap kedua batal lagi dan membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK, sehingga atas dasar laporan lelang pertama dan kedua dirinci penyebab gagal dan ada surat dari PPK yang menunjuk PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMONZ untuk melaksanakan pekerjaan Jl Gambolo ke ULP dan ULP meneruskan kepada anggota POKJA memproses Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ untuk melaksanakan Pekerjaan di Jl Gambolo.

- Bahwa POKJA tidak berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak memiliki kewenangan memerintah POKJA, dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila ada persetujuan dari PPK dan PA dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila lelang ulang telah 2 kali gagal dan hal ini diatur dalam PERPRES 54 tahun 2010.
- Bahwa semua anggota POKJA setuju dilakukan Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ dengan alasan karena proses lelang sudah dilakukan dua kali gagal dan berdasarkan surat ULP sehingga anggota POKJA memproses lelang penunjukan Langsung.
- Bahwa untuk pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen keahlian yang dibutuhkan adalah tenaga ahli jalan, struktur dan ini merupakan syarat mutlak untuk dimasukkan dalam lembar data kualifikasi dan lembar data pemilihan.
- Bahwa atas penawaran yang diajukan okeh rekanan melampirkan tenaga Ahli terdapat tenaga tenaga ahli yang sama dari beberapa perusahaan dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya berhubung semua anggota POKJA tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Rekanan.
- Bahwa untuk pekerjaan Jl HEE Sigalingging, atas nama Gunung Lauser Tampubolon sebagai ahli juru gambar dan memiliki SKA kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum dan atas hal ini saksi selaku anggota POKJA tidak memeriksanya.
- Bahwa benar CV PANDAN INDAH ada mendapat pekerjaan 2 yaitu Sdr Harisman Simatupang dan Batahansyah Sinaga dan menurut saksi hal ini bisa.
- Bahwa setelah selesai POKJA mengevaluasi administrasi, teknis, biaya lalu POKJA menyerahkan hasil evaluasi kepada Ketua POKJA dan ketua POKJA yang menyimpulkan siapa calon pemenang.
- Bahwa Kemampuan Dasar kami hitung berdasarkan pengalaman dalam tahun waktu 10 tahun terakhir. Yang dinilai termasuk dalam pengalaman adalah sesuai sub bidang pekerjaan Teknik Sipil yaitu pekerjaan sipil.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 75 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **HASIHOLAN TARULI TUA MANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar adanya.
- Bahwa pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr Rahman Siregar.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal, tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan.
- Bahwa saksi melakukan penjelasan dan mengupload BA, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk, mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo, mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat BA hasil evaluasi dan BA Penetapan Pelelangan.
- Bahwa dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kwalifikasi tenaga ahli
 - f. Kwalifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis
- Bahwa saksi selaku anggota POKJA melakukan koreksi atas HPS yang diberikan oleh PPK dan yang diberikan oleh Rekanan dan anggota melakukan kaji ulang terhadap HPS dan dalam hal ini saksi berpedoman kepada HPS yang diberikan PPK.

Halaman 76 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur.
- Bahwa atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untuk dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan Jl Sudirman, Jl KH Ahmad Dahlan s/d Rajawali, Jl Diponegoro dan Jl R Junjungan Lubis.
- Bahwa peralatan merupakan syarat teknis dan bukti kepemilikan alat diperlihatkan aslinya jika peralatan milik sendiri, sedangkan untuk surat dukungan hanya memperlihatkan asli surat dukungan tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan alat dari yang memberi dukungan.
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu.
- Bahwa syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan.
- Bahwa syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresonil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang.
- Bahwa saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya.
- Bahwa untuk pekerjaan kontruksi peningkatan hotmix untuk perkerasan beton sebanyak 13 paket dan bersumber pendanaannya dari APBD.
- Bahwa tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan.
- Bahwa POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumern yang diupload oleh peserta lelang yaitu :
 1. Dokumen Penawaran berupa :
 - a. Surat Penawaran,
 - b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)

Halaman 77 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)
 2. Dokumen Kualifikasi berupa :
 - a. Table Kualifikasi yang ada disystem
 - b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
 - c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
 - d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
 - e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
 - f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 - g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 - h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
 - i. Bukti Kepemilikan Peralatan
 - j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
 - k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.
- Bahwa untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan, tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan.
 - Bahwa pada saat pembuktian kwalifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan.
 - Bahwa pada proses evaluasi administrasi yang berhak menandatangani surat penawaran adalah yang namanya ada diakta pendirian perusahaan dan tidak memerlukan surat kuasa Direktur Utama tetapi kalau tidak ada diakta maka gugur.
 - Bahwa pada saat pembuktian kwalifikasi yang harus hadir yaitu Direktur yang ada dalam Akta pendirian dan saksi tidak ada melakukan pembuktian kwalifikasi karena saksi tugas luar dan yang melakukannya adalah Devi harahap.
 - Bahwa kualifikasi tenaga ahli adalah personil inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dan harus dipekerjakan dilapangan dan hal ini dimasukkan dalam dokumen penawaran.
 - Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo saksi Bahani mengevaluasi pada saat Penunjukan langsung Ketua Pokja menunjuk saksi untuk memprosesnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penunjukan langsung karena telah dua kali gagal sehingga disurati oleh PPK untuk melakukan penunjukan langsung dan anggota Pokja diberi Surat Perintah Tugas oleh ketua ULP untuk memproses Penunjukan Langsung.

- Bahwa untuk pekerjaan Jl Gambolo tahap proses lelang pertama selesai POKJA membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK dan tahap kedua batal lagi saksi membuat laporan kepada Ketua POKJA dan Ketua membuat laporan kepada ketua ULP untuk dikirim ke PPK, sehingga atas dasar laporan lelang pertama dan kedua dirinci penyebab gagal dan ada surat dari PPK yang menunjuk PT GAMONZ untuk melaksanakan pekerjaan Jl Gambolo ke ULP dan ULP meneruskan kepada anggota POKJA memproses Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ untuk melaksanakan Pekerjaan di Jl Gambolo.
 - Bahwa POKJA tidak berhubungan dengan PPK, dan PPK tidak memiliki kewenangan memerintah POKJA, dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila ada persetujuan dari PPK dan PA dan Penunjukan Langsung diperbolehkan apabila lelang ulang telah 2 kali gagal dan hal ini diatur dalam PERPRES 54 tahun 2010.
 - Bahwa semua anggota POKJA setuju dilakukan Penunjukan Langsung terhadap PT GAMONZ dengan alasan karena proses lelang sudah dilakukan dua kali gagal dan berdasarkan surat ULP sehingga anggota POKJA memproses lelang penunjukan Langsung.
 - Bahwa untuk pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen keahlian yang dibutuhkan adalah tenaga ahli jalan, struktur dan ini merupakan syarat mutlak untuk dimasukkan dalam lembar data kualifikasi dan lembar data pemilihan.
 - Bahwa atas penawaran yang diajukan okeh rekanan melampirkan tenaga Ahli terdapat tenaga tenaga ahli yang sama dari beberapa perusahaan dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya terhubung semua anggota POKJA tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh Rekanan .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.
9. Saksi **DEVI YARISANDI HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar dan tidak ada yang ditarik didepan persidangan.
 - Bahwa pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid

Halaman 79 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD.

- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr Rahman Siregar.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal, tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan.
- Bahwa saksi melakukan penjelasan dan mengupload berita acara, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk, mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo, mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian kualifikasi, membuat berita acara hasil evaluasi dan berita acara Penetapan Pelelangan.
- Bahwa dasar saksi untuk melaksanakan lelang adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kwalifikasi tenaga ahli
 - f. Kwalifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis
- Bahwa saksi selaku anggota POKJA melakukan koreksi atas HPS yang diberikan oleh PPK dan yang diberikan oleh Rekanan dan anggota melakukan kaji ulang terhadap HPS dan dalam hal ini saksi berpedoman kepada HPS yang diberikan PPK.
- Bahwa metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakwalifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur.
- Bahwa atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untuk dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak

Halaman 80 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan Jl Sudirman, Jl KH Ahmad Dahlan s/d Rajawali, Jl Diponegoro dan Jl R Junjungan Lubis.

- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu.
- Bahwa syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan.
- Bahwa syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar personil dia lulus evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang
- Bahwa saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam website LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya.
- Bahwa tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan.
- Bahwa POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang, yaitu :
 1. Dokumen Penawaran berupa :
 - a. Surat Penawaran,
 - b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
 - c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)
 2. Dokumen Kualifikasi berupa :
 - a. Table Kualifikasi yang ada disystem
 - b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
 - c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
 - d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKT tahun 2015.
 - e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
 - f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
 - g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
 - h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bukti Kepemilikan Peralatan
- j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS

k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.

- Bahwa untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan, tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan.
- Bahwa pada proses evaluasi administrasi yang berhak menandatangani surat penawaran adalah yang namanya ada diakta pendirian perusahaan dan tidak memerlukan surat kuasa Direktur Utama tetapi kalau tidak ada diakta maka gugur.
- Bahwa saksi menerima surat tugas dari ULP lalu POKJA membuat dokumen pengadaan berupa syarat syarat pelelangan.
- Bahwa kualifikasi tenaga ahli adalah personil inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dan harus dipekerjakan dilapangan dan hal ini dimasukkan dalam dokumen penawaran.
- Bahwa untuk pekerjaan jl Gambolo dilakukan penunjukan langsung dasar nya adalah sudah dilakukan dua kali pelelangan dan gagal, batas waktu minim sehingga dilakukan penunjukan langsung dan ini berdasarkan surat tugas dari ULP untuk melaksanakan Penunjukan langsung dasarnya Perpres no.54 tahun 2010 serta perubahannya.
- Bahwa saksi ketahui untuk Penunjukan Langsung batasnya diatas Rp.,200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi melakukan tahap pembuktian kualifikasi yang hadir Sdr Gusmadi Simamora yang hadir dan dibuat berita acara.
- Bahwa saksi melakukan evaluasi untuk jl masuk ASP dan untuk jl Junjungan Lubis saksi melakukan evaluasi untuk pembuktian kualifikasi.
- Bahwa untuk klarifikasi dan negosiasi rekanan menulis dalam berita acara menyatakan apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan akan mempekerjakan tenaga ahli sesuai yang diajukan dalam penawaran.

Halaman 82 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemampuan dasar dinilai dari nilai paket tertinggi dan jika kemampuan dasar dibawah dari HPS maka akan gugur.
- Bahwa saksi ikut menetapkan calon pemenang dasarnya adalah evaluasi administrasi, teknis dan harga serta dilakukan musyawarah bersama ketua dan anggota POKJA.
- Bahwa untuk peralatan merupakan syarat teknis untuk peralatan bukti kepemilikan alat diperlihatkan aslinya jika peralatan milik sendiri, sedangkan untuk surat dukungan hanya memperlihatkan asli surat dukungan tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan alat dari yang memberi dukungan.
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

10. Saksi **MUSDAWATI SITOMPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja bidang Kontruksi pada Unit Layanan Pemko Siibolga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layan Pengadaan Nomor : 52/ULP/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan sebagai Ketua POKJA adalah Sdr Rahman Siregar.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA bertugas untuk membuat dokumen pengadaan dan dokumen pengadaan diunduh dari standart dokumen yang ada di LKPP, kemudian mengisi LDK dan LDP sesuai persyaratan yang diajukan PPK yang meliputi jadwal, tenaga teknik dan peralatan yang dibutuhkan kemudian mengisi form pengumuman di system LPSE serta mengumumkan pelelangan.
- Bahwa saksi melakukan penjelasan dan mengupload berita acara, penjelasa disistem membuka penawaran dengan mendonload penawaran yang masuk , mengenskripsikannya file penawaran melalui appendo , mengevaluasi penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian evaluasi kualifikasi mengisi evaluasi disistim menngupload undangan pembuktian kualifikasi mekakukan pembuktian

Halaman 83 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualifikasi, membuat berita acara hasil evaluasi dan berita acara Penetapan Pelelangan

- Bahwa dasar saksi untuk melaksanakan lelang dasarnya adalah berupa dokumen yang diterima dari PPK yaitu :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Dokumen Spesifikasi teknis
 - c. Jenis spesifikasi pekerjaan
 - d. Gambar rencana kerja
 - e. Kualifikasi tenaga ahli
 - f. Kualifikasdi pekerjaan
 - g. Syarat administrasi teknis
- Bahwa saksi selaku anggota POKJA melakukan koreksi atas HPS yang diberikan oleh PPK dan yang diberikan oleh Rekanan dan anggota melakukan kaji ulang terhadap HPS dan dalam hal ini saksi berpedoman kepada HPS yang diberikan PPK .
- Bahwa metode pelelangan adalah pelelangan umum dan pemilihan langsung dengan system Pascakualifikasi, dimana penyedia memasukkan penawaran dan sistim gugur apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gugur.
- Bahwa atas 13 paket pekerjaan yang dilelang tidak sekaligus ditayang untuk dievaluasi tetapi dilakukan secara bertahap, sehingga kami anggota POKJA tidak sekaligus melakukan evaluasi terhadap 13 paket pekerjaan tersebut dan saksi bertugas melakukan evaluasi untuk pekerjaan Jl Imam Bonjol, Jl Diponegoro.
- Bahwa untuk peralatan bukti kepemilikan alat diperlihatkan aslinya jika peralatan milik sendiri, sedangkan untuk surat dukungan hanya memperlihatkan asli surat dukungan tanpa memperlihatkan bukti kepemilikan alat dari yang memberi dukungan.
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap asli bukti kepemilikan karena peserta lelang sudah menandatangani Pakta Integritas sehingga menjadi tanggung jawab mereka apabila dokumen yang diberikan palsu.
- Bahwa benar syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pelelangan adalah surat penawaran, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, daftar personil, daftar peralatan dan jadwal waktu pelaksanaan
- Bahwa syarat kualifikasi tenaga ahli dinilai dievaluasi teknis tetapi kelengkapannya dinilai evaluasi administrasi apabila tidak melampirkan daftar personil maka otomatis gugur, tetapi melampirkan daftar peresonil dia lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi administrasi dinilai kembali dievaluasi teknis, daftar personil sesuai yang diajukan oleh PPK didalam berkas untuk lelang.

- Bahwa saksi meneliti tenaga ahli melalui penawaran teknis meliputi SKA, SKT yang dilampirkan dalam penawaran dan dicek sertifikasi dalam wibesite LPJK dan diadu dengan ijazah kualifikasi pendidikannya.
- Bahwa tujuan pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan.
- Bahwa benar POKJA mempunyai kewenangan untuk menguji dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta lelang, yaitu :

1. Dokumen Penawaran berupa :

- a. Surat Penawaran,
- b. Dokumen Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Harga Satuan, Daftar Harga satuan dan Upah)
- c. Dokumen Teknis (Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan, Spesifikasi Teknis)

2. Dokumen Kualifikasi berupa :

- a. Table Kualifikasi yang ada disystem
- b. Data-data kualifikasi (Isian Kualifikasi), termasuk surat pernyataan kebenaran data dan dokumen.
- c. Ijin-ijin Usaha (SBU, IUJK, TDP, Ho/Ijin Gangguan) yang masih berlaku
- d. SPT Pajak tahun terakhir, Pajak 3 (tiga) bulan terakhir apabila tidak ada penyedia bisa mengganti dengan SKF tahun 2015.
- e. SKA/SKT Personil inti/Personil Teknis Perusahaan
- f. Daftar Paket pekerjaan yang pernah dilaksanakan sesuai bidang yang sejenis (Pengalaman dengan bidang yang sejenis)
- g. Memiliki KD (Kemampuan Dasar) sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Total HPS.
- h. Daftar Pengalaman dalam kurun waktu 4Tahun terakhir.
- i. Bukti Kepemilikan Peralatan
- j. Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sekurang-kurangnya 10 % dari Total HPS
- k. Akte Pendirian dan perubahan Perusahaan.

- Bahwa untuk daftar peralatan yang diuji adalah surat dukungan oleh Perusahaan, dan saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan terhadap peralatan atau pemberi dukungan, tetapi saksi berpatokan kepada surat pernyataan dari perusahaan.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi peralatan milik sendiri maka dicek bukti kepemilikan peralatan dengan membawa dokumen asli peralatan apabila peralatan disewa dengan membawa surat dukungan tanpa melakukan pengecekan terhadap peralatan.

Halaman 85 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses evaluasi administrasi yang berhak menandatangani surat penawaran adalah yang namanya ada diakta pendirian perusahaan dan tidak memerlukan surat kuasa Direktur Utama tetapi kalau tidak ada diakta maka gugur.
- Bahwa saksi menerima surat tugas dari ULP lalu POKJA membuat dokumen pengadaan berupa syarat syarat pelelangan.
- Bahwa kualifikasi tenaga ahli adalah personil inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen dan harus dipekerjakan dilapangan dan hal ini dimasukkan dalam dokumen penawaran
- Bahwa untuk pekerjaan jl Gambolo dilakukan penunjukan langsung dasar nya adalah sudah dilakukan dua kali pelelangan dan gagal, batas waktu minim sehingga dilakukan penunjukan langsung dan ini berdasarkan surat tugas dari ULP untuk melaksanakan Penunjukan langsung dasarnya Perpres no.54 tahun 2010 serta perubahannya.
- Bahwa benar saksi ketahui untuk Penunjukan Langsung batasnya diatas Rp.,200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. Saksi SAPARUDDIN NASUTION, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa pada TA 2015 Dinas PU Kota Sibolga ada melaksanakan 13 paket pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) dan berapa pagu anggarannya saksi tidak ingat yang dananya bersumber dari dana APBD.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kota Sibolga Nomor : 600/434-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan saksi dihubungi oleh Ir. MARWAN PASARIBU menentukan Calon pemenang untuk masing – masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan saksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :
 1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
 2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.

Halaman 86 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.
8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).

12. Saksi AHMAD DASUKI SIREGAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.

Bahwa saksi mengetahui ditunjuk selaku Direksi Teknis oleh SAPARUDDIN NASUTION, ST. pada awal bulan Oktober 2015 di Kantor Dinas PU Kota Sibolga.

Bahwa SAPARUDDIN NASUTION, ST. menunjukkan lampiran Surat Keputusan yang termuat nama-nama Jalan Paket Pekerjaan Rigit Beton TA. 2015 yang sumber anggarannya dari DAK terdapat 4 (EMPAT) Paket Pekerjaan, namun saat itu Surat Keputusan lengkap tidak diberikan kepada saksi;

Bahwa untuk Paket Pekerjaan yang sumber anggarannya dari APBD untuk Peningkatan Jl. Sudirman menjadi beton bertulang Ke Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan tersangka SAPARUDDIN NASUTION, ST. memberitahukannya secara lisan saja.

Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan tugas saksi selaku Dirtek dengan cara meminta gambar pekerjaan kepada tersangka SAPARUDDIN NASUTION, tetapi ia mengatakan minta kepada Pengelola Adminstrasi, jadi pedoman saksi bekerja hanya berdasarkan gambar pekerjaan saja dan tidak mengetahui apa saja tugas pokok dan tanggung jawab saksi.

Halaman 87 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai sekarang saksi belum ada menerima Surat Keputusan saksi selaku Dirtek, dan saksi melihat dan membaca isi ke dua Surat Keputusan tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 ketika Penyidik Kerjaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga.

Bahwa saksi sebagai Direksi Teknis dan sebagai Petugas Pengawas Lapangan adalah ZULANDY P. TONDANG, ST, SYAFRUDDIN ATMAJA, ST, dan FIRMAN DOHAR MANALU,SE.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direksi Teknis atas 5 paket pekerjaan menjadi pelaksanaan beton semen tersebut diatas, yaitu mengevaluasi gambar konstruksi untuk pelaksanaan survey rekayasa lapangan dan survey lainnya sebagai data pendukung pelaksanaan review design adalah antara lain sebagai berikut : Sebelum saksi melaksanakan tugas dilapangan bersama rekanan dan pengawas lapangan, saksi meminta gambar pekerjaan dan RAB paket pekerjaan dari Petugas Pengelola administrasi yang tidak ingat namanya, selanjutnya saksi selaku Direksi Teknis bersama Pengawas lapangan dan Kontraktor turun kelapangan untuk survey lokasi kemudian melaksanakan pengukuran dan menyesuaikan dengan gambar dan dari hasil survey terhadap 5 paket pekerjaan tersebut, semuanya tidak sesuai dengan gambar yaitu tentang tambah kurang volume sesuai dengan kebutuhan lapangan sehingga dilakukan perubahan dalam foto copy gambar perencanaan dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak (Dirtek, Pengawas Lapangan dan Kontraktor) kemudian Kontraktor mengajukan usulan/permintaan perubahan gambar yang ditujukan kepada PPK dan keputusannya menjadi wewenang PPK. (dokumen perubahan ada pada PPK). Bahwa apabila usulan perubahan volume hasil rekayasa lapangan atau pengukuran lapangan yang dibuat oleh Kontraktor disetujui oleh PPK maka saksi bersama Pengawas Lapangan memeriksa kembali perhitungan volume lalu ditanda tangani oleh Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan untuk selanjutnya hasil pemeriksaan kami tersebut ditanda tangani untuk persetujuan oleh PPK..

Bahwa setelah Kontraktor mulai bekerja saksi sebagai direksi teknis melakukan monitoring atas kerja pengawas lapangan dalam mengawasi pekerjaan kontraktor di lapangan dan berkoordinasi dengan pengawas lapangan.

Bahwa saksi setiap pekan bersama pengawas lapangan saksi lihat ke lapangan pekerjaan kontraktor tersebut. Kegiatan tersebut saksi lakukan

Halaman 88 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas kemampuan dan kondisi saksi sampai habis masa pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

Bahwa Kontraktor awalnya mengerjakan galian untuk dinding jalan perkerasan beton semen, lalu di cirkan sekaligus dengan besi tulangan ke cetakan (Bekisting). Lalu dilaksanakan pengecoran jalan perkerasan beton semen, setelah pekerjaan selesai kontraktor mengajukan perhitungan volume progres pekerjaan tersebut ke PPK, selanjutnya saksi sebagai direksi teknis bersama pengawas lapangan memeriksa progres volume pekerjaan yang diajukan kontraktor tersebut yang nantinya disetujui oleh PPK.

Bahwa saksi tidak ada diberikan dokumen kontrak pekerjaan sehingga saksi tidak ada mempelajari spesifikasi teknis rigit beton tersebut, dan dalam melakukan pengawasan saksi hanya berpedoman gambar dan RAB saja.

Bahwa saksi ada melakukan pengecekan volume pada setiap paket pekerjaan rata-rata sebanyak 2 kali boleh lebih yaitu pada saat rekayasa lapangan dan pengukuran akhir pekerjaan, mekanismenya saksi menggunakan manual dan visual yaitu menggunakan alat meteran, hasilnya dibuat dalam catatan dan di comparasikan pada saat pemeriksaan back up data volume yang dibuat Kontraktor dan hasil pengukuran volume pekerjaan tersebut sesuai dengan addendum kontrak, kemudian hasil pemeriksaan volume pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor ditanda tangani oleh Pengawas lapangan, Direksi Teknis dan disetujui oleh PPK. (dokumennya tidak ada pada saksi).

Bahwa mekanismenya setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh kontraktor dan untuk pembayaran lum sump, atas permintaan PPK kepada Direksi Teknis untuk test sample, karena kami tidak memiliki alat, sehingga kontraktor mengambil sample dari Batching plant untuk di laksanakan uji / test kubus di bawa ke Laboratorium, namun sewaktu pengambil sample tersebut saksi tidak ikut menyaksikan, dan dari ke 5 Kontraktor atas lima paket pekerjaan tersebut diatas telah dilakukan test dan hasilnya ada pada kontraktor masing-masing, hal tersebut saksi ketahui karena saksi menyaksikannya sewaktu uji Lab di Medan.

Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa test tersebut dilakukan pada sekitar bulan April 2016, saksi tidak tahu apa tujuan dilakukannya test tekan seperti dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi yaitu pengujian kokoh tekan beton untuk Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dibuat oleh Fakultas Teknik USU Jurusan Teknik Sipil Medan yang ditanda tangani oleh

Halaman 89 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI KAROLINA, ST., MT. Tertanggal 23 April 2016 dan hasilnya saksi tidak tahu karena tidak pernah diberikan kepada saksi.

Bahwa terhadap 5 paket pekerjaan tersebut ada dilakukan addendum tambah kurang volume pekerjaan, tentang addendum waktu pekerjaan diluar kewenangan saksi, atas 5 paket pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai presentase yang ada pada progres bertanda tangan.

Bahwa dari 5 paket pekerjaan yang saksi awasi pada umumnya seluruhnya terdapat perubahan panjang, lebar jalan dimana hal tersebut dipengaruhi keadaan jalan yang akan dikerjakan terdapat hambatan dari ukuran lebar jalan yaitu berupa adanya fasilitas umum yang sudah terpasang yakni tiang listrik, pipa air dan tiang telepon dan terhadap perubahan lebar jalan tersebut, jika ada yang berkurang maka dialihkan ke panjang jalan berikutnya, namun terhadap nilai kontrak tidak ada perubahan (data CCO terlampir).

Bahwa saksi selaku Direksi Teknis (Dirtek) baru melaksanakan pengawasan pekerjaan setelah rekanan melaksanakan pekerjaan yaitu sekitar bulan September 2015 yaitu : Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh YUSRILSYAH selaku Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.

Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan. Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh IVAN MIRZA selaku Direktur PT. DIREKTUR PT. ENIM RASCO UTAMA, untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh MAHMUDDIN MARUWU selaku Direktur DIREKTUR PT. ANDIKA PUTRA PERDANA, Untuk Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana dimulai pada bulan Oktober 2015, sedangkan untuk Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENERAL pekerjaan dimulai sejak bulan Desember 2015.

Bahwa sistim/mechanisme pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh seluruh rekanan yang Sdr. awasi, secara berurutan secara singkat yaitu Pertama-tama rekanan menggali parit atau dinding penahan rigid, selanjutnya dilakukan pengecoran perkerasan beton (rigid) dengan memakai Wire mess (besi yang dilas), setelah wire mess kemudian barulah dihampar rigid (ready mix) yang didatangkan dari batching plant.

Halaman 90 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing Semen beton didatangkan dari batching plant yang berbeda-beda sebagai berikut : 1. Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI), dan dari batching plant milik SIBAGARIANG, 2. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI) 3. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik SIBAGARIANG 4. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI), dan dari batching plant milik SIBAGARIANG dan 5. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota semen didatangkan dari batching plant milik JAMALUDDIN TANJUNG (PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI).

Bahwa yang sering saksi hubungi dan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan lapangan dari tiap-tiap rekanan yang melaksanakan pekerjaan atas 5 (lima) rigit beton yang saksi awasi sebagai berikut:

1. Untuk 1. Peningkatan Jalan Jend. Sudirman menjadi beton bertulang kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang bertanggung adalah YUSRILSYAH selaku Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan yang sering berhubungan dengan saksi adalah ANDRE UTAMA NASUTION dan SARJANANTA.
2. Untuk Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung adalah IVAN MIRZA selaku Direktur PT ENIM RASCO UTAMA dan yang sering berhubungan dengan saksi adalah Alm. MARDI GUNAWAN, ST. MT.
3. Untuk Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung jawab adalah ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku DIRUKTUR PT. GAMONZ MULTI GENERAL, yang bersangkutan langsung bekerja dilapangan.
4. Untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung adalah MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur PT Andika Putra Peredana, yang bersangkutan langsung dilapangan.
5. Untuk Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi Perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang bertanggung jawab

Halaman 91 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah GUSMADI SIMAORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana, yang bersangkutan langsung bekerja dilapangan.-

- Bahwa saksi selaku direksi teknis atas 5 paket pekerjaan rigit beton tidak tahu komposisi rigit beton yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan hotmix menjadi rigit beton karena saksi tidak pernah dikasi tau dan tidak pernah melihat dokumen kontrak, sedangkan untuk spesifikasi rigit beton adalah K. 350, hal tersebut saksi ketahui dari surat jalan petugas hampar dari pihak rekanan.
- Bahwa apakah di setiap batching plant ada dilakukan pengawasan dari pihak Dinas PU Kota Sibolga untuk melakukan pengujian mutu setiap dilakukan pemesanan oleh rekanan untuk dihampar ke paket pekerjaan masing-masing, saksi tidak mengatahuinya karena tidak pernah ada instruksi kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan masing-masing personal inti yang tercantum dalam kontrak yang diajukan oleh rekanan, karena sewaktu penanda tangan progres dan laporan bulanan adalah Direktur Perusahaan dan Sdr. ANDRE UTAMA NASUTION serta MARDI GUNAWAN, ST. MT.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini rekanan tidak mempekerjakan tenaga ahli melainkan kepala tukang yang ada dilapangan.
- Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen, tidak boleh menggunakan concrete mixer/ Molen untuk membuat / memperoleh Beton Semen dalam pekerjaan- pekerjaan Peningkatan Hotmix menjadi Perkerasan Beton.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

13. Saksi RAJA M.T SITUMEANG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya. Bahwa saksi diangkat sebagai.Pengawas lapangan adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015. Bahwa tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung jawab saya selaku Ketua Pokja adalah melakukan pengawasan teknis pelaksanaan fisik di lapangan agar sesuai dengan ketentuan/syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak/bestek, menyampaikan laporan mingguan dari hasil realisasi fisik yang telah dicapai di lapangan kepada BPK melalui Direksi Teknis; Bahwa yang saksi awasi ada 6 (enam) paket dari dana DAK APBN yaitu :

Halaman 92 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jl. Junjungan Lubis, Nilai kontrak Rp.4.255.000.000,- dilaksanakan oleh PT. Andika Putra Perdana, Direktornya Gusmadi Simamora, alamat Jl. Padangsidempuan No.36 Kel. Sarudik, Kec. Pandan Kab. Tapteng.;
- b. Jl. Ahmad Yani, Nilai Kontrak Rp. 4.737.487.000,- dilaksanakan oleh PT. Andika Putra Perdana, Direktur Utama nya Mahmuddin Waruhu; alamat Jl. Padangsidempuan No.36 Kel. Sarudik, Kec. Pandan Kab. Tapteng.;
- c. Jl. Mesjid, Nilai Kontrak Rp.6.663.792.000,-dilaksanakan oleh PT. Enim Rasco Utama, Direktornya Ivan Mirza, SE, alamatnya Jl. Belitung. RT.11 No. 69 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Jambi.
- d. Jl. Gambolo, Nilai Kontrak Rp. 4.715.617.000,- dilaksanakan oleh PT. Gamonz Multi General, Direktornya Erwin Daniel Hutagalung, alamatnya Jl. Jati II No. 19 .
- e. Jl. Kolonel H.E.E. Sigalingging, Nilai Kontrak Rp. 2.384.785.000,- dilaksanakan oleh CV. Pandan Indah alamat Jl. Sutomo No. 36 Sibolga, Wakil Direktur Harisman Simatupang.
- f. Jl. Masuk ke ASP, Nilai Kontrak Rp. 659.632.000,- dilaksanakan oleh CV. Pandan Indah, Wakil Direktur VIII Batahansyah Sinaga, alamat Jl. Sutomo No. 36 Sibolga.

Bahwa yang menetapkan saya bertugas di ke enam jalan tersebut adalah PPK (sdr. Saparuddin Nasution, ST).

Bahwa terjadinya addendum waktu adalah disebabkan kelangkaan bahan material dilapangan seperti semen dan batu pada akhir bulan Desember .

Bahwa pencapaian pekerjaan Jl Mesjid hanya 80 % walaupun telah di addendum 50 hari kalender adalah disebabkan karena jalan Mesjid dilewati persimpangan Jl. S. Parman, sedangkan jl. Mesjid untuk pekerjaan 100% yang menyeberangi Jl. S.Parman telah dikerjakan oleh PT. Barus Raya Putera Sejati yang melaksanakan pekerjaan Jl. Imambonjol yang telah dibuat CConya. Adapun pembayaran 80 % pekerjaan yang dilaksanakan Oleh PT. Enim Rasco Utama adalah sudah mencapai sesuai persentase pekerjaan 80 %.

Bahwa terhadap pekerjaan Jl. Gambolo tidak selesai 100% adalah disebabkan terjadinya Peralatan yang kurang seperti Beatching plan, Material seperti semen, batu dan pasir. Sehingga dilakukan addendum perpanjangan waktu.50 hari kalender.

Bahwa tindakan saksi selaku pengawas lapangan terhadap Jl. Gambolo yang hanya menyelesaikan pekerjaan sampai 57 % dari nilai kontrak adalah melaporkan secara lisan kepada Direksi Teknis yaitu Sdr. Dasuki Siregar bahwa pekerjaan PT. Gamos Multi General tidak selesai 100 % sebagaimana

Halaman 93 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan setelah dilakukan addendum 50 hari kalender yang harus selesai 100% pada tanggal 22 Februari 2016.

Bahwa sebelum dilakukan pekerjaan dilakukan pengukuran oleh rekanan, pengawas lapangan dan Direksi teknis maka terdapat penambahan volume kegiatan dipekerjaan perkerasan beton cor semen dan beton mutu rendah FC 15, baja tulangan U24 polos dan anyaman kawat yang di las (weldet wire mesh). Dan terjadi pengurangan pada mutu rendah FC 10 MPa.

Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan bertanggungjawab kepada Direksi Teknis yaitu Sdr. Dasuki, ST.

Bahwa BPK-RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara pernah memeriksa pekerjaan saksi sebanyak 2 kali yang pertama yaitu pada tanggal saya lupa bulan Maret 2016, personilnya 2 orang namanya Sdr. Iskandar. Dan yang kedua kalinya pada tanggal saya lupa bulan Agustus 2016, personilnya ada 2 Orang yaitu Bpk ROZY dan satu lagi saya lupa namanya.

Bahwa temuannya di wilayah pekerjaan saksi setelah dilakukan cor drill oleh BPK-RI dengan disaksikan oleh rekanan penyedia, PPK, Direksi teknis dan pengawas lapangan maka ditemukan bahwa ketebalan, ada yang lebih dari 30 Cm ada yang kurang dari 30 Cm dari ke 6 jalan yang saya awasi. Sementara ketebalan yang ditentukan dalam gambar bestek adalah setebal 30 Cm.

Bahwa PPK pernah memberitahukan dengan menunjukkan kepada kami apa yang menjadi temuan dari BPK-RI tersebut.

Bahwa curing compound dilapangan ada dilakukan yaitu dengan cara menyiram pakai air dengan alat ember dan pipa slang ke rigid beton.

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme Curing compound yang sebenarnya.

Bahwa sepengetahuan saksi apa alasannya tidak selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak adalah sebagai akibat minimnya peralatan Beatching Plan dan kurang siapnya bahan material di lapangan seperti semen, batu dan pasir. Tindakan yang saya lakukan adalah dengan melaporkannya kepada Direksi Teknis dan menyampaikannya kepada PPK. Sehingga PPK berkoordinasi dengan pihak rekanan untuk mengambil solusinya. Dan selanjutnya diterbitkan addendum waktu.

Bahwa saksi selaku pengawas lapangan adalah menerima laporan Harian, laporan Mingguan dan bulanan Asbuild drawing dan foto dokumentasi yang dibuat oleh tenaga teknis Rekanan sebagai kemajuan pekerjaan yang di

Halaman 94 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setujui oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis serta diketahui oleh PPK. Laporan tersebut ditindak lanjuti ke Bidang Keuangan untuk pencairan dana. Bahwa Tidak ada dilakukan uji laboratorium setelah selesai pekerjaan akan tetapi yang dilakukan adalah uji mutu yang dibawa rekanan ke Laboratorium USU sebelum dilakukan pekerjaan dan pada waktu dilaksanakan pekerjaan dilakukan test Slam untuk menguji kekentalan beton. Bahwa Tidak ada Berita Acara PHO dan Tim PHO pun tidak ada. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini rekanan tidak mempekerjakan tenaga ahli melainkan kepala tukang yang ada dilapangan. Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

14. Saksi EDI SOPIAN SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
Bahwa atas pekerjaan 13 kontrak peningkatan jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015, saksi ditunjuk sebagai pengawas lapangan sebanyak 4 paket;
Bahwa berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis,
Bahwa Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 untuk Peket Pekerjaan sebanyak 2 (dua) Paket sebagai Pengawas lapangan yaitu :
 - a. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh tersangka IVAN MIRZA, SE. Selaku Direktur PT. ENIM RESCO UTAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.663.792.000.
 - b. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh tersangka ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, Selaku Direktur PT. GAMONZ MULTI GENARAL dengan nilai konterak sebear Rp.4.715.617.000.
- Bahwa anggarannya yang bersumber dari APBD TA. 2015 Bidang Bina Marga berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang tentang Penetapan Direksi Tehnis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam Kegiatan APBD Bidang Bina Marga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA.2015 sebanyak 2 (dua) Paket sebagai Pengawas Lapangan yaitu :

1. Peningkatan Jalan H.E.E. Sigalingging dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh tersangka HARISMAN SIMATUPANG selaku Wakil Direktur CV. Pandan Indah dengan nilai kontrak Rp.2.384.785.000.
 2. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh tersangka HOBBY SIBAGARIANG, Selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN dengan nilai kontrak Rp.4.030.000.000.
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas lapangan adalah berupa Rencana Kerja dan syarat-syarat) ;dan Gambar desain pekerjaan yang saksi terima dari Direksi Teknis Sdr. AHMAD DASUKI SIREGAR, ST dan NUR PRIAWAN, ST.
 - Bahwa paket pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota, berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 19.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 6.663.792.000.- yang dikerjakan oleh PT. ENIM RASCO UTAMA, Direktur Utamanya Sdr. IVAN MIRZA, SE yang beralamat Jalan Belitung RT. 11 No. 69 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, tenaga tekniknya Sdr. Arwansyah, ST tapi saksi tidak pernah bertemu dengannya yang saksi sering bertemu dilapangan dengan pengawas lapangan rekanan yaitu Edu Pasaribu, dalam masa kontrak mulai tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 (75 hari kalender) sesuai SPMK tanggal 17 Oktober 2015.
 - Bahwa pekerjaan ini tidak selesai 100 % dalam masa kontrak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, progress pekerjaan hanya sekitar 15 % . .
 - Bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini sampai tanggal 31 Desember 2015 disebabkan batching plant yang terbatas karena PT. ENIM RASCO UTAMA, Direktur Utamanya Sdr. IVAN MIRZA, SE mengharapkan beton semennya dari PT. Barus Raya Putra Sejati, Direktur Utamanya Sdr. Jamaluddin Tanjung sementara PT. Barus Raya Putra Sejati sendiri ada mengerjakan 3 paket pekerjaan yang sama yaitu paket pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol, Jalan Patuan Anggi dan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota.

Halaman 96 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam paket pekerjaan ini ada dilakukan addendum perpanjangan waktu pekerjaan dan CCO pekerjaan tambah kurang..
- Bahwa pekerjaan ini selesai dikerjakan 100 % pada bulan Pebruari 2016 dengan progress pekerjaan 80 % karena yang 20 % pekerjaan lainnya telah beralih menjadi pekerjaan paket Peningkatan Jalan Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota yang dikerjakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati, Direktur Utamanya Sdr. Jamaluddin Tanjung
- Bahwa saksi mengetahui batching plant (pencampuran material dengan menggunakan mixer) yang dikerjakan di Sibuluan milik PT. Barus Raya Putra Sejati pada saat penghamparan semen beton di Jalan Mesjid yang saksi awasi, dimana 3 supir dan 3 truk mixernya sama sama dengan penghamparan semen beton paket pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol, Jalan Patuan Anggi dan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Untuk pekerjaan ini dibutuhkan sebanyak 1.270 (Seribu dua ratus tujuh puluh) M³.
- Bahwa paket pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 4.715.617.000.- yang dikerjakan oleh PT. Gamonz Multi General, Direktur Sdr. Erwin Daniel Hutagalung yang beralamat Jalan Jati II No. 19 Medan dengan tenaga tekniknya Sdr. Bontor Helena Nababan, ST, saksi ada bertemu dengan Sdr. Erwin Daniel Hutagalung di lokasi pekerjaan, dalam masa kontrak mulai tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 (30 hari kalender) sesuai SPMK tanggal 30 Nopember 2015.
- Bahwa pekerjaan ini tidak selesai 100 % dalam masa kontrak mulai tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 (30 hari kalender), progress pekerjaan hanya sekitar 10 % .
- Bahwa dalam paket pekerjaan ini ada dilakukan addendum perpanjangan waktu pekerjaan dan CCO pekerjaan tambah kurang..
- Bahwa pekerjaan ini tidak selesai juga dikerjakan 100 % sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pada bulan Pebruari 2016 dengan progress pekerjaan 50 %.
- Bahwa saksi mengetahui batching plant (pencampuran material dengan menggunakan mixer) yang dikerjakan di Parombunan Jalan Sudirman milik PT. Bukit Zaitun Direktur Sdr. Hobby S. Sibagariang karena saksi ada

Halaman 97 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan secara lisan oleh PPK Saparuddin Nasution, ST untuk mengawasinya.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 2.384.785.000.- yang dikerjakan oleh CV. Pandan Indah, Wakil Direktur Sdr. Harisman Simatupang yang beralamat Jalan Sutomo No. 36 Sibolga dengan tenaga teknisnya Sdr. Sahat Gabriel Martua Siburian, saksi ada bertemu dengan Sdr. Hobby S Sibagariang di lokasi pekerjaannya, dalam masa kontrak mulai tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 (110 hari kalender) sesuai SPMK tanggal 02 September 2015.
- Bahwa pekerjaan ini selesai dikerjakan 100 % dalam masa kontrak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember.
- Bahwa saksi mengetahui batching plant (pencampuran material dengan menggunakan mixer) yang dikerjakan di Sibuluan milik PT. Barus Raya Putra Sejati pada saat penghamparan semen beton di Jalan Mesjid yang saksi awasi, dimana 3 supir dan 3 truk mixernya sama dengan penghamparan semen beton paket pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol, Jalan Patuan Anggi dan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota. Untuk pekerjaan ini dibutuhkan sebanyak 329 (Tiga ratus dua puluh Sembilan) M 3.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 dengan nilai kontraknya sebesar Rp. 4.030.000.000.- yang dikerjakan oleh PT. Bukit Zaitun, Direktur Sdr. Hobby S. Sibagariang yang beralamat Jalan Ngumban Surbakti No. 66 Medan dengan tenaga teknisnya Sdr. T. Putra Firmansyah, saksi ada bertemu dengan Sdr. Hobby S Sibagariang di lokasi pekerjaannya, dalam masa kontrak mulai tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 (110 hari kalender) sesuai SPMK tanggal 02 September 2015.
- Pekerjaan ini selesai 100 % dalam masa kontrak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.
- Bahwa saksi mengetahui langsung pada saat batching plant (pencampuran material dengan menggunakan mixer) yang dikerjakan di Parombunan Jalan Sudirman milik PT. Bukit Zaitun Direktur Sdr. Hobby S. Sibagariang
- Bahwa ada dikenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yaitu :

Halaman 98 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



- a. Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota dikenakan keterlambatan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
 - b. Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas dikenakan keterlambatan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
- Bahwa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.EE.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan tidak ada denda keterlambatan.
 - Bahwa pada saat saksi dan teman-teman pengawas masing-masing paket pekerjaan, PPK, Dirtek dan masing-masing Pengawas lapangan rekanan/penyedia pada saat progress terakhir pengukuran, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota, tidak ada ditemukan kekurangan volume kekurangan pekerjaan.
 2. Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota Sambas, ada ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar 57 %.
 3. Lanjutan Pembangunan jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan beton bertulang di kota Sibolga, tidak ada ditemukan kekurangan volume pekerjaan.
 4. Peningkatan Jalan Kol. H.EE.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Peningkatan Jalan Imam Bonjol menjadi perkerasan beton semen Kec. Sibolga Kota, tidak ada ditemukan kekurangan volume pekerjaan.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen rekanan tidak mempekerjakan tenaga ahli dan yang bekerja hanya kepala tukang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- 15. Saksi FIRMAN DOHAR MANALU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
 - Bahwasaksi sebagai Pengawas Lapangan yang diangkat berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015.

- Bahwa terdapat 4 (empat) Paket Pekerjaan yaitu :
 1. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa IVAN MIRZA, SE. PT. ENIM RESCO UTAMA.
 2. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa ERWIN HUTAGALUNG, PT. GAMONZ.
 3. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa MAHMUDDIN WARUWU, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.
 4. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.
- Bahwa yang bersumber dari APBD TA. 2015 Bidang Bina Marga berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang tentang Penetapan Direksi Tehnis, Pengawas Lapangan dan Pengelolaan Administrasi dalam Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA.2015 sebanyak 4 (empat) Paket yaitu :
 1. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh terdakwa HOBBY SIBAGARIANG, PT. BUKIT ZAITUN .
 2. Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh terdakwa YUSRILSYAH, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI .
 3. Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh terdakwa BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH .

Bahwa Beton semen atau Rigid Beton diperoleh dari Pemilik Batcing Plant yaitu terdakwa JAMALUDDIN TANJUNG dan terdakwa BAGARIANG.

Bahwa Kebutuhan Rigid Beton atau Beton Semen tidak diperbolehkan dengan menggunakan Molen atau Mixer Concentrade.

Halaman 100 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Bahwa Pekerjaan selesai Tepat Waktu adalah Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh terdakwa BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH, selesai dengan saksi denda adalah:

1. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa IVAN MIRZA, SE. PT. ENIM RESCO UTAMA.
2. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa MAHMUDDIN WARUWU, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.
3. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh terdakwa HOBBY SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN.
4. Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh terdakwa YUSRILSYAH , PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI .
5. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa GUSMADI SIMAMORA , PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.
6. Sedangkan Pekerjaan Tidak selesai dan Putus Kontrak adalah Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa ERWIN HUTAGALUNG, PT. GAMONZ.

Bahwa pada Pekerjaan Pembuatan Jalan masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh terdakwa BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH, terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.3.127.414,75 dikerjakan dengan cara membasahi beton.

Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa IVAN MIRZA, SE. PT. ENIM RESCO UTAMA., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.11.930.545.74 , pekerjaan ini tidak dikerjakan oleh kontraktor.

Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa MAHMUDDIN WARUWU, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.35.373.633,18 , pekerjaan ini tidak dikerjakan.

Bahwa pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad dahlan sampai dengan Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga yang dikerjakan oleh terdakwa HOBBY SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN, terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.15.2239.302., tidak dikerjakan oleh kontraktor.

Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan yang dikerjakan oleh terdakwa YUSRILSYAH, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.15.2239.302., pekerjaan tidak dikerjakan.

Bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.36.113.855,70, tidak dikerjakan oleh kontraktor.

Bahwapada Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang dikerjakan oleh terdakwa ERWIN HUTAGALUNG , PT. GAMONZ., terdapat Item Pekerjaan Curing Compound sebesar Rp.29.462.770,77, tidak dikerjakan oleh kontraktor.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini rekanan tidak mempekerjakan tenaga ahli melainkan kepala tukang yang ada dilapangan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi.

16. Saksi SYARIFUDDIN NAPITUPULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa saksi dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 adalah sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan di Jl Gambolo dan Jl Mesjid.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 teman saksi yang bernama Firman Dohar Manalu dan Edy Sofyan Sitompul memberitahukan secara lisan kepada saksi bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Lapangan namun saksi belum mendapatkan SK.

Halaman 102 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pengawas Lapangan untuk pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) jl Gambolo dan Jl Mesjid adalah :

Firman Dohar.

Edy Sofyan Sirompul.

Raja Situmeang.

Syarifuddin Napitupulu.

Bahwa Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Jl Gambolo Pelaksananya adalah Erwin Hutagalung selaku Direktur PT Gamonz Multi General, Sedangkan untuk di Jl Gambolo Pelaksananya adalah Erwin Hutagalung selaku Direktur PT Gamonz Multi General, dan berapa nilai kontrak serta kapan dimulai dan berakhirnya pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa dapat saksi jelaskan pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) untuk jl Gambolo, Jl Mesjid dilakukan addendum pada tanggal 04 Januari 2016 alasan dilakukan addendum karena cuaca yang sering turun hujan dan pengiriman bahan material terlambat.

Bahwa Pekerjaan Tambah Kurang Desember 2015 yang dibuat oleh Rekanan dan diketahui oleh PPK dan diperiksa oleh Direksi teknis dan Pengawas Lapangan .

Bahwa atas Pekerjaan tambah kurang yang diajukan rekanan kepada PPK kami selaku Pengawas Lapangan tidak pernah melakukan rapat dengan PPK, Direksi teknis, rekanan atas pekerjaan tambah kurang tersebut dan pada waktu penandatanganan CCO saksi bertanya kepada pengawas lapangan dari Bina Marga yang sebelumnya sudah menandatangani CCO "bagaimana kesesuaian CCO dengan kondisi dilapangan" dan dijawab "sudah sesuai" sehingga saksi pun ikut menandatangani CCO tersebut.

Bahwa saksi sebagai pengawas Lapangan tidak ada menerima kontrak, gambar kerja, uraian pekerjaan/RAB yang seharusnya merupakan acuan saksi sebagai pengawas Lapangan dan saksi pernah meminta kepada teman-teman sesama pengawas lapangan dan merakapun tidak pernah memperlihatkan kepada saksi.

Bahwa saksi melakukan pengawasan dilapangan tidak seluruhnya pekerjaan saksi awasi adapun yang saksi awasi pada pekerjaan untuk pembuatan bekisting (cetakan untuk pengecoran), Wiremesh (tikar rigid beton), penggalian parit, pemasangan besi parit, pemasangan besi T.bar,

Halaman 103 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



pemasangan besi doel, dan saksi bekerja sekitar pertengahan bulan Januari 2016.

Bahwa saksi yang ditunjuk sebagai Pengawas lapangan tidak pernah bertemu dilapangan dengan Sdr SAPARUDDIN NASUTION selaku PPK dan untuk kawan-kawan yang lain sebagai pengawas saksi tidak tahu pernah bertemu atau tidak, dan untuk pihak rekanan untuk Jl Gambolo saksi ketahuhi atas pemberitahuan dari Sdr Firman Dohar Manalu, dan untuk di Jl Mesjid saksi tidak kenal.

Bahwa atas laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh rekanan saksi tidak melakukan pemeriksaan kembali, dan laporan saksi tandatangani pada bulan Pebruari 2016 dan laporan tersebut disodorkan oleh Sdr Firman kepada saksi untuk ditandatangani dan sebelum saksi tandatangani saksi bertanya "ini laporan pekerjaan yang mana" dan dijawab "di Jl Mesjid dan Jl Gambolo" dan saksi tanya "apakah sudah sesuai dengan CCONya" dan dijawab "sudah sesuai" sehingga saksi menandatangani laporan tersebut, dan laporan tersebut saksi tandatangani sekitar bulan pebruari 2016.

Bahwa atas dokumen dokumen tersebut dibawah ini sebelumnya disodorkan oleh teman-teman saksi Firman Dohar Manalu, Edi Sofyan kepada saksi di kantor Dinas PU dibidang Bina Marga lalu saksi bertanya "apakah semua dokumen ini sudah sesuai dengan dilapangan" dan dijawab mereka "sudah sesuai" sehingga saksi pun menandatangani dokumen-dokumen yang disodorkan kepada saksi, dan dokumen-dokumen tersebut saksi tandatangani keseluruhannya sekitar bulan Penruari tahun 2016n adapun dokumennya yaitu :

1. Dokumen untuk Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) untuk jl Gambolo :
 - Foto Dokumentasi yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis, dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Rekanan, dan disetujui oleh PPK
 - Asbuilt Drawing yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis, dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Rekanan, dan disetujui oleh PPK
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 23.j/LL/PPK-BM/BAHPL/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Direksi Teknis, pihak Rekanan dan PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 23.i/LL/PPK-BM/BAKP/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Direksi Teknis, pihak Rekanan dan PPK
- Lampiran Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis, dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Rekanan, dan disetujui oleh PPK

2. Dokumen untuk Pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) untuk jl Mesjid :

- Laporan Bulanan, mingguan dan harian yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis, dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Rekanan, dan disetujui oleh PPK
- Asbuilt Drawing yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis, dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Rekanan, dan disetujui oleh PPK
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 19.j/LL/PPK-BM/BAHPL/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Direksi Teknis, pihak Rekanan dan PPK
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 19.i/LL/PPK-BM/BAKP/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Direksi Teknis, pihak Rekanan dan PPK
- Laporan Kemajuan pekerjaan yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis, dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Rekanan, dan disetujui oleh PPK

Bahwa ada yang ditambahkan saksi bekerja di Dinas PU bidang Cipta Karya, yang mana sebelumnya yaitu sekitar Akhir Nopember 2015 kepala Bidang Cipta Karya Sdr Mercuri Napitupulu ST mengatakan kepada kami yaitu beliau mendapat petunjuk Kepala Dinas PU Ir Marwan Pasaribu yang mengatakan "karena tidak ada kegiatan untuk Cipta karya maka bagian Cipta Karya diperbantukan ke bidang Bina Marga untuk menjadi Pengawas dilapangan" sehingga saksi bersama teman-teman yang bernama Ahmad Azwar,ST, Asmar Junawi harahap,ST, Torkis Hutagalung disuruh PPK untuk menjadi pengawas lapangan sesuai dengan petunjuk Kadis PU dan sampai saat ini saksi belum pernah melihat atau membaca SK Pengangkatan saksi sebagai Pengawas Lapangan.

Halaman 105 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen rekanan tidak mempekerjakan tenaga ahli dan yang bekerja hanya kepala tukang.

Bahwa sumber dana masing-masing ke 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Kota Sibolga. Bahwa benar mekanisme pengajuan usulan untuk 13 paket pekerjaan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh program/kegiatan yang didalamnya termasuk ke 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton), selanjutnya RKA tersebut disampaikan kepada Tim TAPD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan, setelah disetujui oleh TAPD seterusnya dimasukkan dalam draf RAPBD yang seterusnya disampaikan kepada DPRD Kota Sibolga, setelah selesai pembahasan di DPRD kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD setelah itu baru di PERDA kan.

Bahwa dana ke 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 telah dicairkan seluruhnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing paket pekerjaan yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemko Sibolga.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

17. Saksi SRASAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa saksi selaku Pejabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Pemko Sibolga (DPKPAD) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821.2/192/2013 tanggal 7 Pebruari 2013.
- Bahwa selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saksi ikut menyusun APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya termasuk anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.
- Bahwa sumber sumber dana masing-masing ke 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid

Halaman 106 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton) yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Kota Sibolga.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Untuk 8 paket kegiatan tersebut diatas sumber anggarannya dari APBN / DAK Khusus Tambahan usulan Daerah (UD) TA. 2015 sebesar Rp.50.000.000.000. dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.
2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.
3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.
4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.
6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.
7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.

Sedangkan untuk uraian 5 paket kegiatan pekerjaan adalah sebagai berikut. :

1. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA. 2015 Sebesar Rp.2.615.250.000.
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan sumber dananya APBD TA.2015 sebesar Rp.750.000.000.
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota sumber dananya APBD TA. 2015 sebesar Rp.3.500.000.000.
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sumber dananya BKP

Halaman 107 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) sebesar Rp.4.300.000.000.

5. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan sumber dananya DAK Reguler APBN TA. 2015 sebesar Rp.7.020.614.000.

- Bahwa mekanisme pengajuan usulan untuk 13 paket pekerjaan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh program/kegiatan yang didalamnya termasuk ke 13 (Tiga belas) paket pekerjaan peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton), selanjutnya RKA tersebut disampaikan kepada Tim TAPD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan, setelah disetujui oleh TAPD seterusnya dimasukkan dalam draf RAPBD yang seterusnya disampaikan kepada DPRD Kota Sibolga, setelah selesai pembahasan di DPRD kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD setelah itu baru di PERDA kan.
- Bahwa kajian yang dilakukan oleh saksi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sibolga adalah yang berkaitan dengan program kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia sedangkan kajian teknis kegiatan adalah kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa dana ke 13 paket pekerjaan peningkatan jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 telah dicairkan seluruhnya sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) masing-masing paket pekerjaan yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemko Sibolga.
- Bahwa mekanisme pencairan dananya sebagai berikut bahwa Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diteruskan ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Pemko Sibolga untuk dapat dilakukan pencairan/pembayaran masing-masing paket pekerjaan tersebut. Selanjutnya saksi selaku Kadis PKPAD mendisposisikan SPM berikut lampirannya ke Kepala Bidang Perbendaharaan Sdr. Indra Sakti Siregar selanjutnya Kabid Perbendaharaan meneruskan kepada Kasi Belanja Langsung Sdr. Fajrin untuk dilakukan Verifikasi dan diteruskan ke bagian aplikasi CMS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang selanjutnya diserahkan kepada pihak rekanan yang tembusannya disampaikan kepada SKPD PU

Halaman 108 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sibolga, PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dan ke Bidang Akutansi DPKAD Sdr. Rahmawati Siregar.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi.

18. Saksi INDRA SAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa saksi sebagai Kabid Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 900/15/Tahun 2015 tanggal 3 Pebruari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Sibolga TA 2015.
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan pekerjaan 13 Paket Pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Siboga pada Tahun Anggaran 2015 adalah melakukan pembayaran dengan cara memindahbukukan dari kas Daerah kerekening rekanan dan dengan menerbitkan dan menandatangani SP2D .
- Bahwa pekerjaan tersebut bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Murni, dan dari Dana Alokasi Khusus tambahan yang terdiri dari :

A. Yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Murni sebesar Rp.10.107.552.200 TA 2015 masing-masing yaitu :

1. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga. Pagu sebesar Rp.4.030.000.000
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan. Pagu sebesar Rp.659.632.000
3. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, pagu sebesar Rp.2.384.785.000
4. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.3.285.004.000.

B. Yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tambahan sebesar Rp.49.177.654.313 TA 2015 yaitu:

1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.6.196.627.000

Halaman 109 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.4.255.000.000.
 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.4.737.487.000
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.5.335.031.800
 5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.6.665.877.000
 6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.5.221.935.000
 7. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.2.693.089.000
 8. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, pagu sebesar Rp.6.100.539.000
 9. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, pagu sebesar Rp.4.255.000.000.
- Bahwa benar nilai kontrak untuk masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Jl. Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota nilai kontrak sebesar Rp.4.647.470.250
 2. Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.4.256.000.000
 3. Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.4.737.487.000
 4. Peningkatan Jl. Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.6.663.792.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.6.665.877.000
6. Peningkatan Jl. Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.5.221.935.000
7. Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.9.100.422.000
8. Peningkatan Jl. Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.4.715.617.000
9. Peningkatan Jl. Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan. nilai kontrak sebesar Rp.2.384.785.000
10. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kec. Sibolga Selatan. nilai kontrak sebesar Rp.659.632.000
11. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota. nilai kontrak sebesar Rp.3.285.004.000
12. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jl. Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga. nilai kontrak sebesar Rp.4.030.000.000
13. Peningkatan Jl. Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan. Nilai kontrak sebesar Rp.6.760.000.000.--

- Bahwabena mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut :

Adanya Permintaan Pembayaran dari SKPD/Dinas PU Kota Sibolga ke Dinas PKAD melalui bagian umum penerima surat dengan melampirkan :

1. Surat Pengantar SPM yang ditandatangani Kepala Dinas
2. Penelitian kelengkapan Dokumen yang ditandatangani Kasubbag Keuangan/PPK SKPD
3. Rincian SPP LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran bersama PPK
4. Surat Perintah Membayar/SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 111 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ringkasan kegiatan SPP LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran bersama PPK
 6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kepala Dinas
 7. Surat Permintaan Pembayaran Termyn dari Rekanan yang diajukan Dinas PU
 8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Tim Dirtek, PPK, Tim Pengawas Lapangan, Rekanan
 9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Dirtek, PPK, Tim Pengawas Lapangan, Rekanan
 10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertahap yang oleh PPK dan rekanan
 11. Berita Acara pembayaran yang ditandatangani oleh PPK, Rekanan dan diketahui oleh Kepala Dinas PU
 12. Tanda Terima Pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara, PPK, Rekanan dan diketahui oleh Kepala Dinas PU
 13. Surat Pernyataan dari Rekanan yang memiliki rekening di Bank
 14. Lampiran Berita Acara kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Dirtek, Tim Pengawas lapangan, Rekanan, PPK
 15. Addendum
- Bahwa atas permintaan tersebut bagian umum meregister dengan membuat lembar disposisi lalu memasukkan kebagian sekretaris dengan mendisposisikan ke Kepala Dinas PPKAD dan oleh Kepala Dinas mendisposisikan permintaan tersebut kebagian Perbendaharaan untuk diproses, lalu oleh Kabid perbendaharaan memerintahkan Kasi Belanja langsung / belanja tidak langsung Sdr Ahmad Fajrim untuk meneliti persyaratan untuk penerbitan SP2D dengan cara mencocokkan di aplikasi di komputer tentang kode rekening kegiatan , SPD (surat Penyediaan dana), DPA, serta mencocokkan SPM dengan kontrak dan jika sudah cocok yang ada di aplikasi dan kontrak selanjutnya meneliti kelengkapan berkas yang diajukan dengan cara meneliti kelengkap berkas apakah sudah bertandatangan, serta meneliti no rekening Bank sipenerima dan jika sudah lengkap selanjutnya Kasi Belanja menyerahkan berkas-berkas tersebut ke staf Sdr Erwin yang bertugas menginput data ke Cash Manajemen sistim (CMS) untuk penerbitan SP2D, setelah SP2D terbit diserahkan kepada saksi selaku Kabid Perbendaharaan untuk menandatangani SP2D lalu saksi memindahbukukan uang tersebut ke rekening rekanan, dan atas SP2D yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saksi tandatangani lalu SP2D diserahkan kepada Bank, PA/KPA, BUD/Kuasa BUD, Perbendaharaan, Akutansi dan bagian Asset.

- Bahwa apabila saksi sudah memindahbukukan uang kerekening pihak ketiga namun SP2D belum diserahkan kepada pihak Bank maka uang tersebut sudah bisa dicairkan oleh rekanan, dan sebaliknya apabila SP2D sudah diserahkan kepada pihak Bank tetapi saksi selaku Kabid Perbendaharaan belum melakukan pemindahbukukan uang kerekening pihak rekanan maka uang tersebut belum bisa dicairkan oleh pihak rekanan.
- Bahwa untuk pekerjaan 13 Paket tidak seluruhnya dibayar tahun 2015 berhubung karena pekerjaan belum selesai dilapangan, sehingga Dinas PU Kota Sibolga tidak mengajukan permintaan pembayaran ke Dinas Pengelola Keuangan dan Asset daerah dan sisa anggaran (Silpa) dianggap piutang untuk dibayar pada TA 2016 sehingga pada TA 2016 sisa tersebut ditampung dalam APBD TA 2016.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi pembayaran kontrak untuk Jl Patuan Anggi dana yang telah dicairkan sampai dengan tanggal 28 desember 2016 untuk TA 2016 sisa kontrak sebesar Rp.1.221.111.170,18, dan kami melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dari Dinas PU Kota Sibolga sehingga saksi tidak mengetahui apa penyebab belum seluruhnya.
- Bahwa benar sesuai dengan pengajuan SPM dari Dinas PU Kota Sibolga untuk uang muka termyn I, retensi 5% dibayarkan ke rekening 291-01.04.000676.9 An.Ir Junjungan Pasaribu/Direktur Utama PT Swakarya Putra juga sesuai dengan surat pernyataan yang bertandatangan Ir Junjungan Pasaribu bahwa No.rek ac 291-01.04.000676.9 benar an.PT swakarya Putra yang digunakan untuk menampung pembayaran sehingga saksi sebagai Kabid perbendaharaan menerbitkan dan menandatangani SP2D serta memindahbukukan kerekening rekanan sesuai dengan permintaan SPM dari Dinas PU Kota Sibolga.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menaruh keberatan.

19. Saksi ARJUNA P. TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dimaksud tahun 2015.
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan meneliti dokumen kontrak kerja, Berita Acara baik Berita Acara Kemajuan pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Pembayaran, Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, Berita Acara Pengambilan

Halaman 113 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Muka/termyn/retensi, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Rekening.Kwitansi Tanda Terima dan dokumen pendukung lainnya yakni : Laporan kemajuan pekerjaan, Addendum, CCO dan apabila ada jaminan asuransi jaminan uang muka dan asuransi jaminan pemeliharaan serta foto dokumentasi lapangan.
- Bahwa mekanisme adalah saksi menerima dokumen secara lengkap dari rekanan dimana dokumen tersebut telah ditandatangani baik dari direktur Perusahaan dan Tenaga Teknik Perusahaan serta dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Direktur Teknis dan PPK ;
 - Bahwa saksi meneliti kelengkapan dokumen dan memverifikasi serta membuat ceklist pada masing-masing dokumen ke 13 kontrak pekerjaan rigid beton..selanjutnya saksi memerintah staf keuangan (Pembantu Bendahara Keuangan) untuk mencetak SPM dan SPM tersebut saksi perivikasi lagi untuk kelengkapannya.setelah semua lengkap dokumen Berita Acara Pembayaran dan SPM serta kelengkapan dokumen lainnya diterima oleh rekanan untuk ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, kelengkapan SPM dan Berita Acara Pembayaran tersebut dibuat rangkap 4 (empat) dimana 2 rangkap untuk Bendahara Pengeluaran sebagai arsip dokumen SPJ dan , 2 rangkap lagi beserta Berita Acara Pembayaran dibawa rekanan ke Dinas PKAD Kota Sibolga untuk diperivikasi lagi kelengkapan dokumen dan setelah dokumen lengkap baru dilakukan pencairan (Penerbitan SP2D yang dilakukan oleh Dinas PKAD Kota Sibolga) selanjutnya SP2D diberikan kepada rekanan oleh staf PKAD .
 - Bahwa kelengkapan yang harus dilampirkan oleh rekanan adalah :
 - Kontrak Kerja.
 - Surat Permohonan Permintaan Pembayaran baik uang muka maupun termin dan retensi/ pemeliharaan;
 - Berita Acara Kemajuan pekerjaan dilampirkan dengan laporan kemajuan pekerjaan;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan;
 - Berita Acara Serah terima pertama Pekerjaan baik untuk termin dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan untuk retensi/pemeliharaan;
 - Berita Acara Pembayaran dilampirkan Rekapitulasi pembayaran Kontrak dan kwitansi tanda terima;
 - Surat Pernyataan Rekening Perusahaan;
 - Foto dokumentasi ;
 - Apabila ada Addendum dan CCO-

Halaman 114 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Dokumentasi pekerjaan dilampirkan
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.
20. Saksi **ANITA DEWI SIMAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
 - Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi pelaksanaan beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga tahun 2015.
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 900/18/2015 tanggal 03 Februari 2015 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
 - Bahwa saksi menjelaskan selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan proses keuangan dalam pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - Setelah saksi menerima kelengkapan dokumen berupa Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara kemajuan Pekerjaan, Kwitansi tanda pembayaran maka selanjutnya Saksi membuat SPP-LS untuk diserahkan kepada Pejabat Peneta Usahaan Keuangan melalui PPK mendisposisi kepada Kasubbag Keuangan sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan untuk dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut
 - Setelah di verifikasi oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan selanjutnya oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Pengantar SPP LS, Rincian SPP LS, Ringkasan SPP LS dengan cara melihat kepada DPA selanjutnya diverifikasi kembali oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan dengan cara meneliti apakah ada anggarannya dalam DPA setelah diverifikasi diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
 - Setelah SPM ditandatangani oleh Pengguna Anggaran maka saksi menekan/ menandatangani kwitansi yang dibuat oleh rekanan/Perusahaan.
 - Setelah selesai kwitansi ditandatangani maka berkas tersebut dibawa oleh pihak rekanan ke kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Sibolga guna mencairkan dana.

Halaman 115 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan 13 paket ini, akan tetapi bersumber dari APBN dan APBD.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran hanya sampai pada sebatas uang muka dan termin pertama, karena saksi dipindah tugaskan ke Dinas LHKP Kota Sibolga pada bulan Februari 2016 dan saksi digantikan oleh Sdr. SYAHRIANI ME WANTI.
- Bahwa yang diproses saksi terkait pencairan Anggaran/dana pada pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Siboga pada Tahun Anggaran 2015 diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani yang dilaksanakan oleh PT. Andika Putra Perdana Nomor SPP ; 088/LS-BBJ/2015 tanggal 3 Nopember 2015 untuk pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % yaitu Rp. 947.497.400,-
 2. Untuk Peningkatan Jl. Imam Bonjol yang dilaksanakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati Nomor SPP : 079/LS-BBJ/2015 tanggal 22 Oktober 2015 untuk pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20% yaitu Rp. 1.333.175.400,- dan SPP Nomor : 203/LS-BBJ/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran termyn I sebesar 80% yaitu Rp. 3.999.526.200,-
 3. Untuk Peningkatan Jl. Kol.H.E.E. Sigalingging yang dilaksanakan oleh CV. Pandan Indah Nomor SPP. 037/LS-BBJ/2015 tanggal 14 September 2015 untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 715.435.500,- dan SPP Nomor : 131/LS-BBC/2015 tanggal 10 Desember 2015 untuk pembayaran termyn I sebesar 70 % yaitu RP. 953.914.000,- dan SPP Nomor : 199/LS-BBJ/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran termyn II sebesar 95 % yaitu RP. 596.196.250,- dan ditambah SPP Nomor : 200/LS-BBJ/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran Retensi pemeliharaan sebesar 5% yaitu Rp 119.239.250,- (selesai administrasi pembayaran).
 4. Untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ke ASP oleh CV.PANDAN INDAH Nomor SPP : 046/LS-BBJ/2015 tanggal 16 september 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % yaitu Rp. 197.889.600,-- dan untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % yaitu Rp. 428.760.800,-- dengan Nomor SPP : 191/LS-BBJ/2015 tanggal 30 Desember 2015.

Halaman 116 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.Diponegoro yang dilaksanakan Oleh PT.BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan Nomor SPP : 077/LS-BBJ/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 1.239.325.400,--
6. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan P.Anggi yang Dilaksanakan oleh PT.BARUS RAYA PUTRA SEJATI dengan Nomor SPP : 078/LS-BBJ/2015 tanggal 22 Oktober 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % Rp. 1.820.084.400,-- serta Termyn I sebesar 80 % dengan Nomor SPP : 204/LS-BBJ/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Rp. 5.460.253.200,-
7. Untuk Pekerjaan Peningkatan pelataran Terminal yang dilaksanakan Oleh PT.SWAKARYA PUTRA dengan Nomor SPP : 050/LS-BB/2015 Tanggal 17 September 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 657.000.800,--serta Termyn I sebesar 95 % dengan Nomor SPP : 169/LS-BBJ/2015 Tanggal 23 desember 2015 sebesar Rp. 2.463.753.000,
8. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.Kom.Yos.Sudarso yang dilaksanakan oleh PT.ARSIVA dengan Nomor SPP : 091/LS-BBJ/2015 Tanggal 04 Nopember 2015 untuk pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 1.044.387.000,-
9. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.R.Junjungan Lubis yang dilasanakan oleh PT.ANDIKA PUTRA PERDANA dengan Nomor SPP : 087/LS-BBJ/2015 Tanggal 03 Nopember 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 851.000.000,-- serta Pembayaran Termyn I dengan Nomor SPP : 140/LS-BBJ/2015 Tanggal 11 Desember 2015 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 40% yaitu Rp. 1.361.600.000,
10. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Sudirman yang dilaksanakan oleh PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI dengan SPP Nomor : 044/LS-BBJ/2015 Tanggal 14 September 2015 Untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp. 1.352.000.000,--
11. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.Gambolo yang dilaksanakan oleh PT.GAMAZ MULTI GENERAL dengan Nomor SPP : 149/LS-BBJ/2015 tanggal 14 Desember 2015 untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 20 % yaitu Rp. 943.123.400,-
12. Untuk pekerjaan Peningkatan Jl. A. Dahlan sampai dengan jl rajawali SPP yang dilaksanakan oleh PT,BUKIT ZAITUN dengan

Halaman 117 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



SPP Nomor :05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 01 September 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp.806.000.000,-- dan Termyn I sebesar 55 % yaitu Rp. 1.773.200,--dan Termyn II sebesar 95 % yaitu Rp. 1.249.300.000,-

13. Untuk pekerjaan Peningkatan Jl. Mesjid SPP yang dilaksanakan oleh PT.ENIM RASCO UTAMA dengan SPP Nomor :19.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % yaitu Rp.1.332.758.400,-

- Bahwa yang melakukan verifikasi SPM adalah sdr. Arjuna Putra Tanjung, SE. (Kasubbag Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga).
- Bahwa Yang menandatangani SPP adalah PPK dan saksi sendiri.
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Ir. Marwan Pasaribu).
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

21. Saksi **SYAHRIANI MEWANTI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar adanya.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara pengeluaran adalah berdasarkan surat keputusan Walikota Sibolga nomor: 900/17/tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016.
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah :
 1. Adanya permintaan pembayaran dari rekanan kepada PPK yang melampirkan dokumen Berita acara pembayaran, berita acara hasil pemeriksaan lapangan, berita acara kemajuan pekerjaan, kwitansi tanda pembayaran selanjutnya oleh PPK mendisposisi kepada kasubag keuangan sebagai pejabat penata usaha keuangan untuk dilakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut.
 2. Setelah diverifikasi oleh pejabat penata usaha keuangan selanjutnya oleh saksi selaku Bendahara pengeluaran menandatangani surat pengantar SPP LS, Rincian SPP LS, Ringkasan SPP LS dengan cara melihat kepada DPA kemudian selanjutnya diverifikasi kembali oleh pejabat penata usaha keuangan untuk pembuatan SPM.
 3. Setelah SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kota Sibolga lalu bendahara menandatangani kwitansi yang telah ditandatangani oleh pihak rekanan bersama dengan PPK yang diketahui oleh Kepala Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah selesai kwitansi ditandatangani maka berkas tersebut dibawa oleh pihak rekanan ke kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Sibolga guna penerbitan SP2D.
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk permintaan pembayaran 100 % adalah :
 1. Foto yang telah selesai dilapangan.
 2. Permintaan pembayaran 95 %.
 3. Berita acara kemajuan pekerjaan.
 4. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan.
 5. Berita acara serah terima pekerjaan.
 6. Adendum.
- Bahwa dokumen-dokumen yang diajukan untuk pekerjaan 100 % terhadap ke 12 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ada.
- Bahwa saksi telah menyelesaikan pembayaran terhadap 12 kontrak peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 yaitu :
 1. Untuk Peningkatan Jl. Ahmad Yani yang dilaksanakan oleh PT. Andika Putra Perdana telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP ; 19/LS-BBJ/2016 tanggal 17 Mei 2016 untuk pembayaran termin I pekerjaan sebesar 95 % yaitu Rp. 3.553.115.250,-
 - b. Nomor SPP ; 149/LS-BBJ/2016 tertanggal 09 Desember 2016 untuk pembayaran ke II sebesar 5% yaitu Rp. 236.874.350,-.
 2. Untuk Peningkatan Jl. Imam Bonjol yang dilaksanakan oleh PT. Barus Raya Putra Sejati telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 45/LS-BBJ/2016 tanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran termin ke II sebesar 95% yaitu Rp. 999.881.550,-
 - b. SPP Nomor : 59/LS-BBJ/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk pembayaran termyn III sebesar 5% yaitu Rp. 333.293.850,-
 3. Untuk Peningkatan Jl. Kom. Yos. Sudarso yang dilaksanakan oleh PT. Arsivatel telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 29/LS-BBJ/2016 tanggal 26 Mei 2016 untuk pembayaran termin ke I sebesar 95% yaitu Rp. 3.916.451.250,-
 - b. SPP Nomor : 38/LS-BBJ/2016 tanggal 09 Juni 2016 untuk pembayaran termyn II sebesar 5% yaitu Rp. 261.096.750,-
 4. Untuk Peningkatan Jl. Patuan Anggi yang dilaksanakan oleh PT. Gamonz Multi General telah dilakukan pembayaran :

Halaman 119 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor SPP : 191/LS-BBJ/2016 tanggal 28 Desember 2016 untuk pembayaran pekerjaan termin II sebesar 5,24% yaitu Rp. 476.862.113,-
5. Untuk Peningkatan Jl. Mesjid yang dilaksanakan oleh PT. Enim Rasco Utama telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 32/LS-BBJ/2016 tanggal 27 Mei 2016 untuk Pembayaran Termin I sebesar 95 % yaitu Rp. 3.735.521.900,-
 - b. untuk Pembayaran Termyn II sebesar 5 % yaitu Rp. 266.751.500,-- dengan Nomor SPP : 58/LS-BBJ/2016 tanggal 28 Juni 2016.
6. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Diponegoro yang dilaksanakan Oleh PT. Barus Raya Putri Sejatit telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 36/LS-BBJ/2016 Tanggal 09 Juni 2016 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % yaitu Rp. 4.647.470.250,--
 - b. Pembayaran termyn ke II sebesar 5 % Nomor SPP : 129/LS-BBJ/2016 Tanggal 28 Nopember 2016 yaitu Rp. 309.831.350,-.
7. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo yang dilaksanakan oleh PT. Gamonz Multi General telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 31/LS-BBJ/2016 tanggal 27 Mei 2016 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % Rp. 1.615.311.100,.
 - b. Termyn II sebesar 5% dengan Nomor SPP : 71/LS-BBJ/2016 Tanggal 04 Agustus 2016 Rp. 134.654.500,-
8. Untuk Pekerjaan Peningkatan pelataran Terminal yang dilaksanakan Oleh PT. SWAKARYA PUTRA telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 44/LS-BB/2016 Tanggal 20 Juni 2016 untuk Pembayaran Termyn II sebesar 5 % yaitu Rp. 164.250.200,-
9. Untuk Pekerjaan Pembuatan Jalan ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. K.H. Dahlan yang dilaksanakan oleh CV. Pandan Inda telah dilakukan pembayaran
 - a. Nomor SPP : 27/LS-BBJ/2016 Tanggal 25 Mei 2016 untuk pembayaran sebesar 5 % yaitu Rp. 32.981.600,-
10. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. R. Junjungan Lubis yang dilasanakan oleh PT. Andika Putra Perdanat telah dilakukan pembayaran :
 - a. Nomor SPP : 17/LS-BBJ/2016 Tanggal 17 Mei 2016 untuk Pembayaran Termyn I sebesar 95 % yaitu Rp. 1.829.650.000,-
 - b. Pembayaran Termyn II sebesar 5 % dengan Nomor SPP : 148/LS-BBJ/2016 Tanggal 09 Desember 2016 yaitu Rp. 212.750.000,-
11. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Sudirman yang dilaksanakan oleh PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI telah dilakukan pembayaran :
 - a. Pembayaran termyn I sebesar 95 % dengan SPP Nomor : 21/LS-BBJ/2016 Tanggal 18 Mei 2016 yaitu Rp. 4.443.512.050,--

Halaman 120 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran Termyn II sebesar 5 % dengan Nomor SPP : 134/LS-BBJ/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 yaitu sebesar Rp. 305.026.950,-

12. Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl.K.H. Dahlansampai dengan jalan Rajawali yang dilaksanakan oleh PT.Bukit Zaitun

- a. Pembayaran retensi Sebesar 5 % dengan Nomor SPP : 14/LS-BBJ/2016 tanggal 12 Mei 2016 yaitu sebesar Rp. 201.500.000,-

- Bahwa benar pembayaran terhadap 12 paket pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan Beton semen (rigid beton) di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Sibolga TA. 2015 sudah masuk ke rekening masing-masing rekanan dan hal ini saksi ketahui dari pertinggal SP2D dari keuangan.
- Bahwa benar yang melakukan verifikasi SPM adalah pejabat penata usaha keuangan yaitu Arjuna Putra Tanjung, SE dan yang menandatangani adalah pengguna anggaran (kepala dinas Ir. Marwan Pasaribu).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

22. Saksi **DARWIN SITOMPUL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, tersangka IR. MARWAN PASARIBU, dan tersangka SAPARUDDIN NASUTION, ST serta tersangka RAHMAN SIREGAR, ST.
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pelaksanaan 13 kontrak peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DIPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015, baik sejak proses lelang / seleksi Penyedia barang /Jasa sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi berdasarkan keterangan tersangka RAHMAN SIREGAR, ST pada BAP hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa arahan dari Kadi PU bahwa paket untuk Jalan Gambolo adalah untuk Pak DARWIN SITOMPUL, menyatakan pendapatnya bahwa keterangan Sdr. RAHAMN SIREGAR tersebut tidak benar
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi.

23. Saksi **Drs. SYARFI HUTAURUK.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi Periode pertama jabatan sebagai Walikota ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2010 melalui Keputusan Mendagri Nomor 131.12-333 Tahun

Halaman 121 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan periode kedua pada tanggal 9 Februari 2016 melalui Keputusan Mendagri Nomor 131.12-308 Tahun 2016.

Bahwasaksi resmi dilantik jadi Walikota Sibolga Periode Pertama pertengahan bulan Agustus 2010 dan berakhir pertengahan Agustus 2015 dan Periode kedua saksi dilantik 16 Februari 2016 sampai dengan Februari 2021.

Bahwa adapun Tim Sukses saksi adalah dari hasil pertemuan rapat Pimpinan Partai-Partai pengusung yaitu: Partai Nasdem, PDI-P, Hanura, PAN, PKB, PBB, PKS, Gerindra dan Partai Golkar. Dari hasil keputusan rapat Partai-Partai pengusung maka ditetapkan saudara Hendra Saputra dari Partai Nasdem sebagai Ketua Tim Pemenang dan Imran Sabastian Simorangkir Wakil Ketua dari PDI-P, Karhan Tanjung dari PAN sebagai Sekretaris, Kamil Gulo sebagai Bendahara dari PPP dilengkapi dengan Dewan Pengarah terdiri dari Tokoh-Tokoh Pimpinan Partai Politik lainnya.

Bahwa dalam Tim Pemenang yang disepakati Koalisi Partai-Partai pengusung, posisi Jamaluddin Tanjung tidak ada dalam Tim Pemenang hanya Ucock Cardon sebagai Tim Keamanan, mewakili Partai Gerindra untuk melakukan pengamanan dan kenyamanan pada setiap sosialisasi dan penggalangan massa.

Bahwa adapun sumber dana untuk pembiayaan Pilkada 2015 bersumber dari saksi beserta keluarga serta dari Pasangan atau calon Wakil saksi beserta keluarganya.

Bahwa adapun Pembahasan dan Penetapan APBD sebatas pengetahuan saksi, semua SKPD menyampaikan rencana Program Kegiatan yang telah disusun di internal SKPD nya masing-masing dari hasil Musrenbang untuk disampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kemudian TAPD menghimpun seluruh Program dan Kegiatan dari seluruh SKPD, kemudian TAPD bersama dengan SKPD terkait menyusun pagu anggaran berdasarkan skala Prioritas dan kemampuan keuangan. Hasil Evaluasi Program Skala Prioritas dan kemampuan keuangan tersebut, TAPD menyampaikan Draft RAPBD kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada DPRD untuk dibahas. Kemudian DPRD membahas dimasing-masing Komisi dengan SKPD yang menjadi mitra kerja, hasil pembahasan komisi-komisi dengan mitra kerjanya disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD, kemudian Badan Anggaran DPRD mengundang TAPD guna membahas dan mensepakati RAPBD menjadi Peraturan Daerah tentang penetapan APBD. Kemudian seterusnya dijadwalkan Sidang Paripurna DPRD guna Penetapan

Halaman 122 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD tahun anggaran berjalan. Setelah disahkan DPRD dalam Sidang Paripurna, APBD dikirimkan ke Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan Evaluasi dan Eksaminasi oleh Biro Keuangan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi, kemudian hasil Evaluasi dan Eksaminasi Pemerintah Provinsi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan perbaikan bersama dengan DPRD terhadap hasil evaluasi dan eksaminasi Pemerintah Provinsi tersebut. Setelah dilakuakn perbaikan oleh DPRD dan TAPD, maka APBD resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tentang Pengesahan APBD tersebut ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang tembusannya disampaikan ke Gubernur Sumatera Utara di Medan, Menteri Dalam Negeri di Jakarta dan Menteri Keuangan R.I Jakarta.

Bahwa Untuk Pengusulan DAK dilakukan dari hasil perencanaan masing-masing SKPD untuk dihimpun BAPPEDA Kabupaten/ Kota berdasarkan skala prioritas, kemudian BAPPEDA Kabupaten/ Kota meneruskan ke Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi untuk menjadi draft usulan dalam Musrenbang Provinsi, kemudian hasil Musrenbang Provinsi diteruskan oleh Gubernur kepada BAPPENAS, Menteri Keuangan dan DPR-RI serta ke Kementerian terkait. Kemudian BAPPENAS melakukan kompilasi terhadap seluruh usulan dari Kabupaten/ Kota dan Provinsi secara On line (e-Pleaning), kemudian berdasarkan usulan yang terinput (e-pleaning) BAPPENAS kemudian melakukan Musrenbang Nasional dengan mengundang seluruh Kementerian dan Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota se Indonesia yang dibuka oleh Presiden R.I. Berdasarkan hasil Musrenbang Nasional kemudian BAPPENAS bersama Menteri Keuangan mengundang Kementerian teknis terkait dan SKPD-SKPD Pemerintah Daerah guna membahas prioritas program yang diusulkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan dan mengeluarkan Perpres tentang alokasi dana DAK ke daerah-daerah se Indonesia, dan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menampung di RAPBD masing-masing daerah sebesar jumlah anggaran yang dialokasikan. Bahwa kegiatan dana DAK ini sifatnya telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat melalui Asistensi perbidang kegiatan. Artinya kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pusat tidak dapat dirobah oleh daerah baik jumlah dan bentuk Program, kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Bahwa Berdasarkan pengakuan Ivan Mirza yang mengalami, bahwa ianya memberikan uang kepada sdr. Ucok Cardon sebesar Rp. 844.000.000,-

Halaman 123 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



secara bertahap dimana penyerahan pertama sebesar Rp.300 Juta dan Penyerahan Kedua sebesar Rp.544.000.000,00 untuk kewajiban mengurus proyek Jalan Mesjid, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar soal itu.

Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa Gusmadi Simamora dan Terdakwa Mahmuddin Waruwu yang mengalami, bahwa terdakwa Mahmudin Waruwu telah menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 dan tersangka Gusmadi Simamora sebesar Rp.350 juta kepada Ir. Marwan Pasaribu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga sebagai kewajiban, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar soal itu.

Bahwa saksi kenal dengan Jonggi Manurung karena dia pernah menjadi Ketua KONI Kota Sibolga dan Ketua BKM Mesjid Budi Sehati Kota Sibolga. Namun seingat saksi dia tidak ikut sebagai Tim Sukses pada Pilkada Tahun 2015.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ir. INDRA JAYA PANDIA, MT.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa benar Spesifikasi yang ada dalam dokumen kontra mengatur secara umum tentang :

1. bahan yang digunakan berupa air , Semen , Pasir dan Kerikil.
2. sifat campuran beton yang digunakan .
3. Perawatan beton setelah campuran di cor.
4. Pengendalian mutu.
5. Kekuatan Minimum untuk campuran setelah berumur 28 hari dimana perkerasan beton semen disyaratkan FS 45 dengan metode pengujian SNI 03-4431-1997.

Bahwa hasil yang ditemukan dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak dengan alasan :

- a. Didalam Kontrak disebutkan kekuatan lentur minimum untuk perkerasan beton semen adalah FS 45 untuk umur 28 hari , FS 45 ini setara dengan K-350 berdasarkan SNI akan tetapi berdasarkan pemakaian jumlah bahan dalam 1M kubik bahan perkerasan jalan Beton dipakai 410 Kg semen yang setara dengan K-300 berdasarkan SNI .
- b. Adapun Tes Lentur dilakukan dengan pengujian yang berbentuk Balok Uji sedangkan yang dilakukan adalah pekerjaan jalan yang telah selesai sehingga kami mengadakan Tes Uji Kokoh Beton dengan metode kekuatan Inti beton atau Coredrill.
- c. Berdasarkan Uji kekuatan Inti Beton hasil yang di dapat tidak mencapai K-300 dari 13 Kontrak tersebut .
- d. Didalam Soft Drawing (Gambar Kerja) ditentukan perkerasan Jalan Beton dengan Tebal 30 CM sedangkan hasil yang di lapangan sebagian memenuhi dan sebagian lagi tidak memenuhi.

Bahwa berdasarkan dokumen spesifikasi Umum 2010 yang dipergunakan dalam kontrak pada seksi 5.3. Perkerasan Beton Semen , angka 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran huruf b) Kekuatan Kurang disebutkan Jika Kuat Lentur dalam 28 hari



untuk setiap lot kurang dari 90 % dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka Lot yang diwakili pengujian balok ini harus dibongkar dan diganti.

Bahwa seluruh Paket Pekerjaan sebanyak 13 (tiga belas) Pekerjaan Beton Semen / Rigid Beton tidak dapat diterima untuk dilakukan pembayaran oleh karena mutunya tidak ada yang mencapai 90 % dari yang disyaratkan dapat diterima sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen spesifikasi Umum 2010 yang dipergunakan dalam kontrak pada seksi 5.3. Perkerasan Beton Semen , angka 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran huruf b) Kekuatan Kurang disebutkan Jika Kuat Lentur dalam 28 hari untuk setiap lot kurang dari 90 % dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka Lot yang diwakili pengujian balok ini harus dibongkar dan diganti.

Bahwa berdasarkan SNI pemakaian semen sebanyak 410 Kg/M2 setara dengan Beton K-300, pemakaian jalan beton dengan K-300 dengan tebal 30 cm dapat diperuntukkan untuk lalu lintas jalan dalam kota yang dilalui kendaraan kendaraan berat (truk dengan sumbu 2 As, 3 As bahkan sampai 5 As) .

Bahwa jalan tersebut dapat dilewati akan tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Manual Desain Perkerasan Jalan yang dikeluarkan oleh PU Bina Marga Nomor : 02/m/Bm/2013 Bab II bahwa perkerasan jalan beton masa pelayanannya mencapai 40 tahun sehingga jika dilewati oleh kendaraan dengan sumbu 2 as, 3 as bahkan sampai 5 maka umur rencana tidak akan tercapai.

Bahwa seluruh Pekerjaan Jalan Beton Semen / Rigid Beton (13 paket Pekerjaan) masih bermanfaat karena masih dapat dilewati kendaraan - kendaraan berat akan tetapi masa pelayanannya tidak mencapai 40 tahun.

Bahwa Temuan Tim Ahli untuk pekerjaan jl. Jend Sudirman yaitu

- Peningkatan Jl. Jend. Sudirman menjadi beton bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.

Temuannya adalah : Hasil Coredrill

| No | STA | Tinggi Core drill (cm) | | | | Tinggi Rata-rata Hasil Core drill (cm) |
|----|-------------|------------------------|------|------|------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 + 000 A | 28,4 | 26,5 | 25,7 | 27,2 | 27,0 |
| 2 | 0 + 000 B | 29,5 | 29,1 | 29,2 | 29,5 | 29,3 |
| 3 | 0 + 016.2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,2 |
| 4 | 0 + 066.2 | 25,2 | 24,8 | 24,7 | 24,9 | 24,9 |
| 5 | 0 + 116.2 A | 17,8 | 19,0 | 18,8 | 18,0 | 18,4 |
| 6 | 0 + 116.2 B | 29,0 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,4 |
| 7 | 0 + 166.2 | 27,2 | 27,5 | 27,2 | 27,0 | 27,2 |
| 8 | 0 + 216.2 | 25,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,1 |
| 9 | 0 + 266.2 | 24,4 | 24,1 | 23,9 | 24,2 | 24,2 |
| 10 | 0 + 316.2 | 27,6 | 27,5 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 11 | 0 + 366.2 | 15,4 | 14,5 | 15,3 | 15,2 | 15,1 |
| 12 | 0 + 416.2 | 23,1 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 13 | 0 + 466.2 | 25,9 | 25,8 | 25,6 | 25,7 | 25,8 |
| 14 | 0 + 520.55 | 23,9 | 23,6 | 23,5 | 23,7 | 23,7 |

✓ Hasil Kokoh Tekan Beton

| No. | Nomor Benda Uji | sewaktu pengujian (Kg/cm ²) |
|-----|-----------------|---|
| 1 | STA 0+466 | 205,67 |
| 2 | STA 0+416,2 | 193,17 |
| 3 | STA 0+266 | 135,58 |
| 4 | STA 0+000B | 149,98 |



| | | |
|-----------------------------|-----------------|---|
| 5 | STA 0+016,2 | 127,00 |
| 6 | STA 0+116,2 A | 110,57 |
| 7 | STA 0+066,2 | 134,68 |
| 8 | STA 0+166 | 75,25 |
| 9 | STA 0+366 | 154,02 |
| 10 | STA 0+316,2 | 103,04 |
| 11 | STA 0+000 A | 65,49 |
| 12 | STA 0+216 | 130,28 |
| 13 | STA 0+116,2 B | 136,81 |
| 14 | STA 0+520 | 148,37 |
| Kokoh tekan beton rata-rata | | 133,56 |
| No. | Nomor Benda Uji | sewaktu pengujian (Kg/cm ²) |
| 1 | STA 0+66,2 DPT | 71,06 |
| 2 | STA 0+520 DPT | 100,07 |
| 3 | STA 0+266 DPT | 83,17 |
| Kokoh tekan beton rata-rata | | 84,76 |

2. Ahli **HILDA YANTI , S.T., CFE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli selaku auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan Penghitungan Kerugian Negara atas perkara tersebut dan dasar ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Surat Tugas Anggota BPK Nomor 89/ST/V/04/2017 tanggal 21 April 2017 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Sibolga.
- Bahwa prosedur penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan atas 13 Kontrak Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten.
- Bahwa dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa hasil pemeriksaan atas perkara tersebut adalah adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015, sebagai berikut:

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Pokja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan para perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

- Bahwa atas pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga TA 2015 terkait dengan hasil pemeriksaan Pelaksanaan 13 (tiga belas) kontrak Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penghitungan kerugian negara atas perkara tersebut yaitu LHP Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, adalah sebesar Rp9.209.812.070,95. Jumlah tersebut adalah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan, dengan rincian pada tabel berikut:

I. Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak

| No | Nama Pekerjaan | Penyedia | Nilai (Rp) |
|--------|--|-----------------------------|------------------|
| 1. | Jl. Patuan Anggi | PT Barus Raya Putra Sejati | 1.379.810.785,54 |
| 2. | Jl. Diponegoro | PT Barus Raya Putra Sejati | 498.336.507,90 |
| 3. | Jl. Imam Bonjol | PT Barus Raya Putra Sejati | 114.664.391,52 |
| 4. | Jl. Mesjid | PT Enim Rasco Utama | 381.151.968,75 |
| 5. | Jl. R. Junjungan Lubis | PT Andika Putra Perdana | 40.286.931,66 |
| 6. | Jl. Ahmad Yani | PT Andika Putra Perdana | 205.657.561,64 |
| 7. | Jl. Kom. Yos Sudarso | PT Arsiva | 51.876.906,42 |
| 8. | Jl. Jenderal Sudirman | PT Swakarsa Tunggal Mandiri | 1.405.501.848,09 |
| 9. | Jl. Gambolo | PT Gamonz Multi General | 910.586.180,35 |
| 10. | Pelataran Terminal Sibolga | PT Swakarya Putra | - |
| 11. | Lanjutan Jl. KH. Ahmad Dahlan s.d Rajawali | PT Bukit Zaitun | 166.281.088,38 |
| 12. | Jl. Masuk ke ASP | CV Pandan Indah | 76.944.272,07 |
| 13. | Jl. Kol. H.E.E Sigalingging | CV Pandan Indah | 49.809.398,65 |
| Jumlah | | | 5.280.907.840,97 |

II. Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi

| No. | Nama Pekerjaan | Penyedia | Nilai (Rp) |
|--------|---|-----------------------------|------------------|
| 1. | Jl. Patuan Anggi | PT Barus Raya Putra Sejati | 377.654.489,50 |
| 2. | Jl. Diponegoro | PT Barus Raya Putra Sejati | 544.361.444,45 |
| 3. | Jl. Imam Bonjol | PT Barus Raya Putra Sejati | 290.064.926,71 |
| 4. | Jl. Mesjid | PT Enim Rasco Utama | 569.368.371,13 |
| 5. | Jl. R. Junjungan Lubis | PT Andika Putra Perdana | 128.023.787,37 |
| 6. | Jl. Ahmad Yani | PT Andika Putra Perdana | 248.868.926,29 |
| 7. | Jl. Kom. Yos Sudarso | PT Arsiva | 687.978.700,28 |
| 8. | Jl. Jenderal Sudirman | PT Swakarsa Tunggal Mandiri | 257.490.048,84 |
| 9. | Jl. Gambolo | PT Gamonz Multi General | 149.238.821,32 |
| 10. | Pelataran Terminal Sibolga | PT Swakarya Putra | 181.692.201,77 |
| 11. | Lanjutan Jl. KH. Ahmad Dahlan s.d. Rajawali | PT Bukit Zaitun | 349.659.960,37 |
| 12. | Jl. Masuk ke ASP | CV Pandan Indah | 23.453.625,47 |
| 13. | Jl. Kol. H.E.E Sigalingging | CV Pandan Indah | 121.048.926,48 |
| Jumlah | | | 3.928.904.229,98 |

III. Total Nilai Kerugian Keuangan Negara

| No. | Nama Pekerjaan | Penyedia | Kekurangan Volume (Rp) | Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. | Jl. Patuan Anggi | PT Barus Raya Putra Sejati | 1.379.810.785,54 | 377.654.489,50 | 1.757.465.275,04 |
| 2. | Jl. Diponegoro | PT Barus | 498.336.507,9 | 544.361.444,4 | 1.042.697.952,3 |

Halaman 127 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Raya Putra Sehati | 0 | 5 | 35 |
| 3. | Jl. Imam Bonjol | PT Barus Raya Putra Sehati | 114.664.391,52 | 290.064.926,71 | 404.729.318,23 |
| 4. | Jl. Mesjid | PT Enim Rasco Utama | 381.151.968,75 | 569.368.371,13 | 950.520.339,88 |
| 5. | Jl. R. Junjungan Lubis | PT Andika Putra Perdana | 40.286.931,66 | 128.023.787,37 | 168.310.719,03 |
| 6. | Jl. Ahmad Yani | PT Andika Putra Perdana | 205.657.561,64 | 248.868.926,29 | 454.526.487,93 |
| 7. | Jl. Kom. Yos Sudarso | PT Arsiva | 51.876.906,42 | 687.978.700,28 | 739.855.606,70 |
| 8. | Jl. Jenderal Sudirman | PT Swakarsa Tunggal Mandiri | 1.405.501.848,09 | 257.490.048,84 | 1.662.991.896,93 |
| 9. | Jl. Gambolo | PT Gamonz Multi General | 910.586.180,35 | 149.238.821,32 | 1.059.825.001,67 |
| 10. | Pelataran Terminal Sibolga | PT Swakarya Putra | - | 181.692.201,77 | 181.692.201,77 |
| 11. | Lanjutan Jl. KH. Ahmad Dahlan s.d Rajawali | PT Bukit Zaitun | 166.281.088,38 | 349.659.960,37 | 515.941.048,75 |
| 12. | Jl. Masuk ke ASP | CV Pandan Indah | 76.944.272,07 | 23.453.625,47 | 100.397.897,54 |
| 13. | Jl. Kol. H.E.E Sigalingging | CV Pandan Indah | 49.809.398,65 | 121.048.926,48 | 170.858.325,13 |
| | Jumlah | | 5.280.907.840,97 | 3.928.904.229,98 | 9.209.812.070,95 |

3. Ahli **DR. AHMAD FERRY TANJUNG, SH,MM, M.Kn**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa untuk Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 Berpedoman Kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa benar Berdasarkan Pasal 47, 48 dan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan metodepascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan terhadap persyaratan dilakukan setelah pemasukan penawaran;
 - Bahwa sistem gugur satu file adalah membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur dan satu FileDokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran.
 - Bahwa Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - c pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- Sedangkan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1(satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- Bahwa Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat(1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk Pekerjaan Konstruksi,KD sama dengan 3NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); danUntuk Pengadaan JasaLainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir). KD paling kurang



sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan ; dan
- untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- Bahwa Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya. Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan dan yang melakukan klarifikasi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah orang secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak dan namanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- Bahwa pelelangan harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam dokumen pengadaan, memiliki peralatan dari surat dukungan harus dapat melampirkan bukti kepemilikan harus dilampirkan juga dan ULP melakukan verifikasi dan klarifikasi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- Bahwa Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dan merupakan pekerjaan utama dan dibuktikan dengan kontrak
- Bahwa Pelelangan yang dilaksanakan telah gagal 2 kali selanjutnya dilakukan Penunjukan Langsung, maka hal tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi maka tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana.
- Bahwa benar dalam hal Pelelangan ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
 - (1) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
 - (2) menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
 - (3) tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud untuk dilakukan Penunjukan Langsung:
 - (1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
 - (2) dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau
 - (3) PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.
- Terhadap pendapat ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Gamons Multi General ditunjuk sebagai pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton semen / Rigid Beton senilai Rp.4.733.625.000.00 (empatmilyar tujuh ratus tigapuluh tiga juta enamratus duapuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa masa pekerjaan selama 30 hari mulai sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d 29 Desember 2015, kemudian diadakan addendum ada dilakukan 1 kali untuk perpanjangan masa pekerjaan belaku sejak 4 Januari 2016 s/d 22 Pebruari 2016.
- Bahwa hambatan dalam pekerjaan ini antara lain sebagai berikut :
 1. Penyedia material tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, misalnya bahan material batu split dimana pihak Cruiser hanya ada 2 (dua) berada di wilayah Kab. Tapanuli Tengah untuk memenuhi kebutuhan Kota Madya Sibolga dan Tapanuli Tengah.
 2. Kondisi dilokasi pekerjaan terlalu sempit melakukan kegiatan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.
 3. Keadaan curah hujan tinggi sehingga terhambat melakukan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kontrak masa pekerjaan adalah mulai sejak 30 Nopember 2015 s/d 29 Desember 2015, Bahwa karena progres pekerjaan masih berjalan dilakukan addendum perpanjangan waktu selama 50 hari sejak tanggal 4 Januari 2016 s/d 22 Februari 2016.
 - Bahwa selama masa tenggang waktu addendum, pihak PU Kota Sibolga telah melakukan tegoran masalah waktu penyelesaian pekerjaan supaya dipercepat. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 dengan surat No. 19/PPK-BM/DPUKA/II/2016 pihak Dinas PU Kota Sibolga mengirim surat teguran yang ketiga kepada saksi berisi Rencana pemutusan kontrak.
 - Bahwa selanjutnya pihak Dinas PU Kota Sibolga dengan suratnya No. 19/PPK-BM/DPUKA/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016 mengirim surat kepada perihal Pemutusan kontrak. (foto copy terlampir), Selanjutnya pada bulan Pebrari 2016 pihak BPK R.I melakukan pemeriksaan volume phisik atas pekerjaan tersebut untuk yang pertama dan terdakwa selaku penyedia barang / jasa atas pekerjaan tersebut ikut mendampingi Petugas BPK R.I kelapangan, namun bagaimana hasilnya tidak ada pemberitahuan.
 - Bahwa pada bulan September 2016 pihak BPK R.I yang ke dua kalinya turun kelapangan melakukan pemeriksaan pihisik pekerjaan, namun pada saat tersebut tidak ada pemberitahuan sehingga terdakwa tidak ikut mendampinginya kelokasi pekerjaan.
 - Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016, pihak Dinas PU Kota Sibolga menyampaikan hasil temuan BPK R.I tersebut kepada terdakwa dengan surat No. 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang isinya memberitahukan bahwa volume pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume dan kemahalan harga material serta denda keterlambatan pekerjaan seperti tersebut diatas.
 - Bahwa atas surat dari Dinas PU Kota Sibolga tersebut, terdakwa merasa keberatan terutama atas point 2 Kemahalan harga pasir, point. 3 Kemahalan harga semen dan point 4. Denda keterlambatan pekerjaan yaitu tentang besaran jumlah denda yang dikenakan, dan atas surat tersebut terdakwa mengajukan surat sanggahan / keberatan kepada dinas PU Kota Sibolga (suratnya belum saya bawa) namun belum ada tanggapan. Namun demikian sebagai etiket baik, terdakwa telah melakukan penyetoran uang kepada Kas Daerah Pemko Sibolga secara cicil sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 30 Mei 2016 menyetorkan uang denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.212.202.765.
 - b. Pada tanggal 1 Desember 2016 menyetorkan pengembalian uang kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.20.000.000.
 - Bahwa berdasarkan lampiran berita acara kemajuan pekerjaan tertanggal 22 Pebrurari 2016 yang dibuat oleh Tenaga Teknik : BONTOR MARTHA N, ST, volume pekerjaan yang telah selesai 57,1 % (foto copy terlampir) dan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.2.693.088.800.00 (dua milyar enamratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. Asli 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52 / ULP / 2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28 / ULP / 2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
 2. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pening katan Jln Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
 3. Asli (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 september 2015.
 4. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 september 2015.
 5. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
 6. Asli1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertgl 29 september 2015.
 7. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 september 2015.
 8. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ANDIKAMPUTRA PERDANA tertanggal 29 september 2015
 9. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
 10. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 29 september 2015.

Halaman 130 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 september 2015.
12. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 september 2015.
13. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
14. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. ROGANDA tertgl 6 Agustus 2015.
15. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus 2015.
16. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
17. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 29 September 2015.
18. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertgl 29 September 2015.
19. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
20. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ARSIVA tertanggal 29 September 2015.
21. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. PAGAR JAYAABADI tertanggal 29 September 2015.
22. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, PT. INTI PERSADARAYA LESTARI tertanggal 29 September 2015.
23. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
24. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015.
25. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 September 2015.
26. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015.
27. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
28. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. CENDANA INDAH KARYA tertanggal 6 Agustus 2015.
29. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 6 Agustus 2015.
30. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 6 Agustus 2015.
31. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec Sibolga Sambas.
32. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas , PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 19 November 2015

Halaman 131 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas, PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 23 Nopember 2015
34. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
35. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. BUKIT ZAITUN tertanggal 6 Agustus 2015
36. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. GANDA RIMA SARI tergl 6 Agustus 2015
37. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, CV. DMANIX MULTI KARYA tergl 6-8- 2015
38. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
39. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015.
40. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 September 2015
41. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015
42. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
43. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. MARTABE tergl 27 Agustus 2015.
44. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. GADING MARPOYAN tertanggal 27 Agustus 2015
45. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 6 Agustus 2015.
46. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
47. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, CV. NUR INDAH tertanggal 6 Agustus 2015.
48. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus 2015.
49. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
50. Asli 1 (satu) buah Flash Dish Merk Sandis yang berisi tentang Dokumen Pengadaan , Dokumen Penawaran dan Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 atas Pekerjaan 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan
51. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian Kontrak No.22.d/LL/PPK-BM/BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
52. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
53. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota .
54. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
55. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Permohonan Rekayasa Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.

Halaman 132 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota
57. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
58. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
59. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
60. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
61. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
62. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
63. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec Sibolga Kota.
64. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
65. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
66. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
67. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
68. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
69. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel Aek Manis.
70. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
71. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
72. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
73. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
74. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
75. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
76. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.23.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
77. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
78. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
79. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. ARSIVA .
80. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
81. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
82. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
83. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rekayasa Lapangan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
84. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.

Halaman 133 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.01.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Selatan.
86. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
87. Asli 1 (satu) lembar Pengujian Kokoh Tekan Beton PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
88. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
89. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas.
90. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
91. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
92. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
93. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BUKIT ZAITUN .
94. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
95. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
96. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.19d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
97. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
98. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
99. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
100. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota
101. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
102. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
103. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 -9- 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
104. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
105. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
106. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada CV. PANDAN INDAH .
107. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
108. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
109. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 600/434-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan

Halaman 134 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Negara TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 31 Maret 2015 .
110. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006.A-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 05 Januari 2015 .
111. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga tertgl 10-2-2014 atas nama Ir. MARWAN PASARIBU.
112. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Usulan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) TA. 2015 .
113. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .
114. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .
115. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam Kegiatan dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga .
116. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga
117. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU, Direktur PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
118. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
119. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis
120. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
121. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 5,24% nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
122. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama PIER FERDINAN SIREGAR , PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
123. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (kedua) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
124. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama YUSRILSYAH, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
125. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
126. Asli 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Retensi 5 % atas nama HOBBY S. SIBAGARIANG, PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
127. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
128. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

Halaman 135 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU, Direktur PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
130. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % dan Termin I (Pertama) 80% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
131. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% dan Termin I (Pertama) 95% atas nama BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
132. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
133. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (Pertama) 80% nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
134. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama PIER FERDINAN SIREGAR, PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
135. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 40 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
136. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama YUSRILSYAH, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
137. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
138. Asli 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Uang Muka 20% dan termin I (pertama) 55% dan Termin II (Kedua) 95% atas nama HOBBY S. SIBAGARIANG, PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
139. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
140. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (sebesar) 95% atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
141. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% , Termin I (sebesar) 70%, termin II (Kedua) 95% dan Retensi 5% atas nama HARISMAN SIMATUPANG, CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan
142. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga.
143. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
144. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota TA. 2015;
145. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota TA. 2015;
146. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
147. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota TA. 2015;
148. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan. Jend. Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;
149. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s.d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga;
150. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan KOL. H.E.E SIGALINGGING dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;
151. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
152. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;

Halaman 136 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH.Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota;
154. Asli 1 (satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
155. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Humbas;
156. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
157. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.23.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
158. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota PT. Andhika Putra Pratama ;
159. Asli 1 (satu) bundel Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 08.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
160. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
161. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.05.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 11 September 2015 Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jl KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan
162. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
163. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.21.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
164. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi yang dilegalisir Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota ;
165. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Laporan dan Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota
166. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution, berupa AS Built Drawing Peningkatan Jl. Jend Sudirman dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;
167. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution Contract Changes Order (CCO), Back Up Data Volume dan Laporan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jl. Jend Sudirman dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;
168. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran/ Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai dengan Ketentuan pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga TA. 2015 sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) tanggal 30 Nopember 2016;
169. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga sejumlah Rp.99.372.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2015;
170. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Nopember 2016;
171. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi dilegalisir Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (Addendum Waktu) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas No.125/PT.GMG /XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
172. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas .
173. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Rencana Pemutusan Kontrak Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas Nomor : 19/PPK-BM/DPUK/II/2016 tgl 18 -2- 2016;
174. Asli 1 (satu) bundel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinas PU Kota Sibolga Tahun 2015;
175. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 020/1589/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015;
176. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 050/1588/2014 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran TA. 2015.
177. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Akte Perubahan Pengurus Perseroan PT. SWAKARYA PUTRA No.369 tgl 29 Agustus 2014;

Halaman 137 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan kepada PT. Swakarya Putra Nomor Rekening 291 01.04.000676-9;
179. Asli 1 (satu) Bundel Permohonan Pembukaan Peking An. Jamaluddin Tanjung Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan 04 September 2014;
180. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung Tanda Penerimaan Setoran Uang pada Bank Sumut sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Kekurangan Volume Pekerjaan denda keterlambatan Pekerjaan dan Jaminan Pelaksanaan Kemahalan Harga Pasir dan semen tanggal 24 Nopember 2016;
181. Asli 1 (satu) Bundel Rek Koran Giro Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 650 01.04 000 152-0 periode 1 Jan 2015 s/d 06 Juni 2017;
182. Asli 1 (satu) Set Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Laporan pengujian Kuat lentur dan laporan pengujian Kuat Tekan Beton PT. Barus Raya Putra sejati Proyek Rigid Sibolga Job Order Nomor : 186/LB/JO/2016 tanggal 27 Juni 2016;
183. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2016;
184. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2016;
185. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Patuan Anggi Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tgl 28 Oktober 2016;
186. Asli 2 (dua) lembar Progres Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tgl 21 Desember 2015;
187. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tgl 28 Oktober 2016;
188. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tgl 28 Oktober 2016;
189. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 290-01.04.003728-0 periode 1 Januari 2015 s/d 05 Juni 2017;
190. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan Diponegoro pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 89.331.220,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) tertanggal 13 Juni 2016;
191. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 22 Nop 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
192. Asli 1 (satu) lembar Fotocopi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 30 Nopember 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
193. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (addendum Waktu) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota Nomor : 15/PT.ARSIVA/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;
194. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga PT. Arsiva 290 01.04.004222-8;
195. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Tanda Penerimaan Setoran/Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi Pekerjaan Beton Semen / Rigid Beton / tidak sesuai Ketentuan pada Jalan Kom Yos Sudarso TA. 2015 sebesar Rp.10.000.000,- pada Bank Sumut Cabang Sibolga;
196. Asli 1 (satu) Bundel Faktur Pembelian Rigid Beton dari PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Jalan Yos Sudarso
197. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2014 s.d 13 Juni 2017 dari Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri An. Yusrilisyah Nomor : 65001.04.000.116-0.
198. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Des 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga CV. Pandan Indah 290 01.04.004192-3;
199. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Harisman Simatupang Tanda Penerimaan An. Rekening Kas Umum Daerah Bank Sumut tanggal 25 Nov 2016.

Halaman 138 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Asli 1 (satu) set Fotocopy Permohonan perpanjangan waktu kontrak (Addendum Waktu) PT. Enim Rasco Utama Nomor : 18/ERU/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;
201. Asli 1 (satu) set Rekening Koran Lama Giro Periode 29/01/2015 s.d 29/05/2017 Bank Aceh Syariah kepada PT. Enim Rasco Utama.
202. Asli 1 (satu) Set Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Pandan PT. Gamonz Multi General 291 01.04.000746-4.
203. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
204. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 05 Pebruari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
205. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 Bank Sumut Caang Sibolga 290 01.04.003318-0 PT. ANDIKA PUTRA PERDANA JL. PADANG SIDEMPUAN NO. 36 SARUDIK.
206. Asli 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin;
207. Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin.
208. Asli 1 (satu) set foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, perihal : Permohonan Perpanjang Waktu Kotrak (Adendum Waktu), Nomor : 54/PT.APP/TTG/XII/2015 tgl 28-12-2015;
209. Asli 1 (satu) bundel foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, Akta : Perseroan terbatas PT. Andika Putra Perdana tanggal 16 Oktober 2006;
210. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
211. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
212. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2017 s/d 02 Juni 2017 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
213. Asli 1 (satu) set Kajian Pekerjaan Peningkatan Jl. R.Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 22 Juni 2017.
214. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Pembayaran Termin I 80% Nomor 36/PT.BRPS-PUM/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 untuk Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota;
215. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 9 /06/2016 Nomor SPM 36/LS/2016;
216. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 28 /11/2016 Nomor SPM 129/LS/2016;
217. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan tanggal 29 /11/2016 Nomor SPM 134/LS/2016;
218. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan tanggal 18 /05/2016 Nomor SPM 21/LS/2016;
219. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 27 / 05/2016 Nomor SPM 32/LS/2016;
220. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 28 / 06/2016 Nomor SPM 58/LS/2016;
221. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 17/05/2016 Nomor SPM 17/LS/2016;
222. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 9/12/2016 Nomor SPM 148/LS/2016;
223. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Uang Muka atas Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 47/PT.APP/PUM/X/2015;

Halaman 139 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 27/05/2016 Nomor SPM 31/LS/2016;
225. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 04/08/2016 Nomor SPM 71/LS-BBJ/2016;
226. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26/05/2016 Nomor SPM 29/LS/2016;
227. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 09/06/2016 Nomor SPM 38/LS/2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen / Rigid Beton senilai Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Rigid Beton / Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Juli 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Sibolga Samaluddin, SE. MM.
- Bahwa benar 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Rigid Beton / Beton Semen yaitu:
 - 1) Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel.Aek Parombunan Kec.Sibolga Selatan Sebesar Rp.2.615.250.000 (dua milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - 3) Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah).
 - 5) Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah).
 - 6) Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec.Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.(sembilan milyar lima ratus juta rupiah)
 - 7) Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
 - 8) Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
 - 9) Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus ribu rupiah).
 - 10) Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
 - 11) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 12) Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 13) Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya Syafri Hutauruk, MM, Walikota Sibolga menetapkan Bustanul Arifin, ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015.
- Bahwa benar Bustanul Arifin, ST, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. Marwan Pasaribu selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota

Halaman 140 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut yaitu :

- 1) Rahman Siregar, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi.
 - 2) Bahani Indah Hapsari, Amd selaku Anggota
 - 3) Ahmad Hidayat, selaku Anggota.
 - 4) M. Molkiana Sianturi, selaku Anggota.
 - 5) Hasiholan T Manik, SE., selaku Anggota.
 - 6) Devi Yarisandi Harahap, Amd, selaku Anggota.
 - 7) Musdawaty Sitompul, selaku Anggota.
- Bahwa benar untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir. Marwan Pasaribu, Selaku Pengguna Anggaran mengangkat Saparuddin Nasution, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015.
 - Bahwa benar Saparuddin Nasution, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
 - Bahwa Saparuddin Nasution, ST menyusun dan membuat dokumen – dokumen yang terkait dengan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan menyerahkannya kepada Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi agar mempedomani dokumen – dokumen tersebut untuk memilih calon pemenang atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yaitu :
 - 1) Harga Perkiraan Sendiri.
 - 2) Dokumen spesifikasi teknis
 - 3) Jenis Kualifikasi pekerjaan
 - 4) Gambar rencana kerja
 - 5) Kualifikasi tenaga ahli
 - 6) Kualifikasi pekerjaan.
 - Bahwa benar sesuai dengan dokumen pengadaan, Perusahaan yang dapat mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis yaitu :
 1. Syarat Administrasi.
 - 1). Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a) Sertifikat Badan Usaha.
 - b) Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - c) Tanda Daftar Perusahaan.
 - d) HO/ Ijin Gangguan;
 - 2). Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh ps1 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh ps1 25/ps1 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015.
 - 3). Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
 - 4). Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
 - 5). Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
 - 6). Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
 - 7). Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa.
 - 8). Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti.

Halaman 141 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9).Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri.
2. Syarat Teknis :
 - 1) Memiliki Tenaga ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Terampil dengan kualifikasi yang ditentukan dalam dokumen pelelangan.
 - 2) Memiliki peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen pelelangan.
- Bahwa benar spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan semen sebanyak 410 Kg., Pasir sebanyak 0,6237 M³, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M³, Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,9900 Kg, Cat Anti Karat sebanyak 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M², Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Compound sebanyak 0,8700 Ltr, MultiPlex 12 mm sebanyak 0,1600 Lbr, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M³, Paku sebanyak 1,0240 Kg, Additive sebanyak 0,9139 Ltr.
- Bahwa benar spesifikasi pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 hari dengan ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45.
- Bahwa benar volume ketebalan semen beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.
- Bahwa benar kemudian Ir. Marwan Pasaribu, mengarahkan Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa Erwin Daniel Hutagalung selaku direktur PT. Gamonz Multi General atas Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
- Bahwa benar terdakwa Erwin Daniel Hutagalung selaku Direktur PT. Gamonz Multi General ditetapkan sebagai Pemenang melalui Metode Penunjukan Langsung oleh karena Pelelangan telah 2 (dua) kali Gagal dilaksanakan oleh karena Perusahaan - perusahaan yang mengajukan Penawaran tidak memenuhi syarat baik Administrasi maupun Tehnis termasuk PT. Gamonz Multi General milik terdakwa Erwin Daniel Hutagalung akan tetapi walaupun PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi administrasi dan tehnis tetap ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota.
- Bahwabener Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. Marwan Pasaribu, menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 11.3/X/PL-POKJAKONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) ditetapkan Calon Pemenang Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General.
- Bahwa benar Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja menyampaikan usulan calon pemenang terdakwa Erwin Daniel Hutagalung Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota kepada Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai pemenang melalui Bustanul Arifin, ST. selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan. (ULP).
- Bahwabener Saparuddin Nasution, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota, tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender.
- Bahwa benar terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah mengajukan Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Rekanan , yang ditujukan kepada Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk

Halaman 142 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada Ir Marwan Pasaribu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, Indra Sakti, SH. guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahhukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General pada Bank Sumut Cabang Pandan AC. 291.01.04.0007464.

- Bahwabener terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota telah menerima pembayaran senilai Rp.2.693.089.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :
 - 1) SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,-
 - 2) SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,-
 - 3) SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,-
- Bahwa benar terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotamendatahui jumlah pembayaran yang diajukan oleh terdakwa adalah lebih besar dari Pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa akan tetapi untuk menambah kekayaan, terdakwa Erwin Daniel Hutagalung tetap mengajukan Permintaan pembayaran tersebut.
- Bahwa benar pembayaran yang diterima terdakwa Erwin Daniel Hutagalung selaku Direktur Gamonz Multi General atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dari Ir. Marwan Pasaribu, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran dan Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen , seolah-olah pekerjaan telah sesuai baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaa Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran sebesar Rp.2.693.089.000 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.
- Bahwabener perbuatan Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General bersama – sama dengan Ir. Marwan Pasaribu, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, telah memperkaya diri Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung selaku Direktur PT. Gamonz Multi General bersama-sama dengan Ir. Marwan Pasaribu, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, Saparuddin Nasution, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.059.825.001,67. (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima juta satu rupiah enam puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Pekerjaan | Penyedia | Kekurangan Volume (Rp) | Tidak Sesuai Spesifikasi (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. | Jalan Gambolo | PT Gamonz Multi General | 910.586.180,35 | 149.238.821,32 | 1.059.825.001,67 |

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetorkan kepada Kas Daerah pengembalian kekurangan volume pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Jalan Gambolo Kecamatan Sibolga pada tanggal 1 Desember 2016, sejumlah 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menitipkan kepada Kejaksaa pengembalian kekurangan volume pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Jalan Gambolo Kecamatan Sibolga pada tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Halaman 143 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.-

Menimbang, bahwa Pasal angka 1 dan angka 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 'setiap orang' diartikan orang perseorangan atau termasuk korporasi, dan korporasi dimaksudkan adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang ber-organisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti jalan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat, terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan unsur unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

ad.2. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana

Halaman 144 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil.

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis meliputi perbuatan melawan hukum formal maupun materil yaitu sifat melawan hukum formal adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan didalam masyarakat baik yang dilakukan dengan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Pid/1984, tanggal 5 Juni 1985).

Menimbang, bahwa definisi secara melawan hukum mengandung makna yaitu melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari sipelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang nyata secara mutlak.

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor :003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian undang undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa : penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa ang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila pebuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidpan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana“ bertentangan dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila

Halaman 145 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang – Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang – undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tentang perbuatan melawan hukum, tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen / Rigid Beton senilai Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Rigid Beton / Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Juli 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah Kota Sibolga Samaluddin,SE. MM. yang terdiri dari:

1. Peningkatan Jalan`Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp.2.615.250.000.00 (dua milyar enam ratus lima belas juta duaratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 146 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyarlimaratus ribu rupiah).
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah).
5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parambunan Kec Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah).
6. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
7. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
8. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
9. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus ribu rupiah).
10. Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
11. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
12. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
13. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwasetelah Dokumen Pelaksana Anggaran 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya Syafri Hutauruk,MM , Walikota Sibolga menetapkan Bustanul Arifin,ST, selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015. Kemudian Bustanul Arifin,ST, ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari Ir. Marwan Pasaribu selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat

Halaman 147 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut yaitu

1. Rahman Siregar, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi.
2. Bahani Indah Hapsari, Amd selaku Anggota
3. Ahmad Hidayat, selaku Anggota.
4. M. Molkiana Sianturi, selaku Anggota.
5. Hasiholan T Manik, SE., selaku Anggota.
6. Devi Yarisandi Harahap, Amd, selaku Anggota.
7. Musdawaty Sitompul, selaku Anggota.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kelengkapan personil pelaksanaan kegiatan proyek tersebut Ir. Marwan Pasaribu, Selaku Pengguna Anggaran mengangkat Saparuddin Nasution, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA 2015. Selanjutnya saksi Saparuddin Nasution, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa Saparuddin Nasution, ST menyusun dan membuat dokumen – dokumen yang terkait dengan Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dan menyerahkannya kepada Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi agar mempedomani dokumen – dokumen tersebut untuk memilih calon pemenang atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yaitu :

1. Harga Perkiraan Sendiri.
2. Dokumen spesifikasi teknis
3. Jenis Kualifikasi pekerjaan
4. Gambar rencana kerja

Halaman 148 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kualifikasi tenaga ahli
6. Kualifikasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen pengadaan, Perusahaan yang dapat mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis.

Menimbang, bahwa spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota untuk setiap meter kubik memerlukan semen sebanyak 410 Kg., Pasir sebanyak 0,6237 M³, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M³, Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,9900 Kg, Cat Anti Karat sebanyak 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M², Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Compound sebanyak 0,8700 Ltr, MultiPlex 12 mm sebanyak 0,1600 Lbr, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M³, Paku sebanyak 1,0240 Kg, Additive sebanyak 0,9139 Ltr, harus dilakukan pengujian pada umur 28 hari dengan ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45. Dan volume ketebalan semen beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota adalah sebesar 30 Cm.

Menimbang, bahwa Ir. Marwan Pasaribu, mengarahkan Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa Erwin Daniel Hutagalung selaku direktur PT. Gamonz Multi General atas Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota. Dan terdakwa Erwin Daniel Hutagalung selaku Direktur PT. Gamonz Multi General ditetapkan sebagai Pemenang melalui Metode Penunjukan Langsung oleh karena Pelelangan telah 2 (dua) kali Gagal dilaksanakan oleh karena Perusahaan - perusahaan yang mengajukan Penawaran tidak memenuhi syarat baik Administrasi maupun Teknis termasuk PT. Gamonz Multi General milik terdakwa Erwin Daniel Hutagalung akan tetapi walaupun PT. Gamonz Multi General tidak memenuhi administrasi dan teknis tetap ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Menimbang, bahwa saksi Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi telah memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir. Marwan Pasaribu, menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang dibuat oleh

Halaman 149 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 11.3/X/PL-POKJAKONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) ditetapkan Calon Pemenang Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General. Kemudian menyampaikan usulan calon pemenang kepada Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai pemenang melalui Bustanul Arifin, ST. selaku Ketua Unit Layanan Pelelangan. (ULP).

Menimbang, bahwasaksi Saparuddin Nasution, ST selanjutnya menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota, tanpa meneliti kembali Usulan Calon Pemenang yang diajukan apakah telah sesuai dengan Persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam Dokumen Lelang dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender.

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah mengajukan Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Rekanan, yang ditujukan kepada Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Ir Marwan Pasaribu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, Indra Sakti, SH. guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahhukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General pada Bank Sumut Cabang Pandan AC. 291.01.04.0007464.

Halaman 150 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaterdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota telah menerima pembayaran senilai Rp.2.693.089.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :

1. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus duapuluh tiga ribu empat ratus rupiah).
2. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta tigaratus sebelan ribu seratus rupiah)
3. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran sebesar Rp.2.693.089.000 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut, apabila ditelaah secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda. Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu: 1. secara melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau

Halaman 151 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun unsur pokok dari Pasal 3, yaitu: 1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan "genus" nya sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" merupakan "species"nya, oleh karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk subjek hukum yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan tindakan korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a-quo, hal ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, maka pertimbangan tersebut dapat di ambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota, ternyata usulan Calon Pemenang yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam dokumen lelang telah ditetapkan sebagai pemenang dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender. Kemudian dalam pelaksanaannya apa yang sudah dikerjakan tidak sesuai dengan volume maupun spesifikasi, adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan serta jabatan terdakwa selaku Direktur PT. Gamonz Multi General, oleh karena itu unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi didalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 152 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Oleh karena itu pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan primer sama dengan pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi didalam diri Terdakwa, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan tujuan" mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam rumusan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak

Halaman 153 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen / Rigid Beton senilai Rp. 67.945.298.000,- (enam puluh

Halaman 154 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Rigid Beton / Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) TA 2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Juli 2015 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Sibolga Samaluddin, SE. MM, diantaranya Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Saparuddin Nasution, ST menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender.

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah mengajukan Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Terdakwa, yang ditujukan kepada Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Ir Marwan Pasaribu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, Indra Sakti, SH. guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahkukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General pada Bank Sumut Cabang Pandan AC. 291.01.04.0007464.

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota telah menerima pembayaran senilai Rp.2.693.089.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga

Halaman 155 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu :

1. SP2D Nomor 40868 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.943.123.400,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus duapuluh tiga ribu empat ratus rupiah).
2. SP2D Nomor 40086 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.1.615.311.100,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta tigaratus sebelan ribu seratus rupiah)
3. SP2D Nomor 40294 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.134.654.500,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Teknik USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran sebesar Rp.2.693.089.000 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General, melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam dokumen pelelangan, serta menerima pembayaran senilai Rp.2.693.089.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi.

Ad.3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu dari sub-unsur tersebut menjadikan unsur pasal tersebut telah terbukti.

Halaman 156 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adam Chazawi, S.H., “kewenangan” hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi atau tidak berbadan hukum atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan (Adam Chazawi, hukum pidana materil dan formil korupsi, edisi pertama, cetakkan Kedua Hal 37);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik /detournement de pouvoir (vide pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara dan penjelasannya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya harus pula berkaitan dengan jabatan atau kedudukan. Bahwa yang dimaksud dengan Jabatan menurut Utrecht-Moh Saleh Djindang dalam bukunya ‘Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia’ cetakan IX Jakarta Ichtisar Baru, 1990 hal. 144 menegaskan dengan “suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara;

Halaman 157 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa definisi jabatan juga dapat diartikan dengan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi (vide pasal 1 angka 2, penjelasan pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan menurut Soedarto dalam bukunya 'Hukum dan Hukum Pidana', Bandung; Alumni, 1977 hal.142 menegaskan istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta dapat juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri=ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Sehingga tidak ada istilah kedudukan atau fungsi, maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang, bahwa Prof. Indriyanto Seno Adji memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya "detournement de pouvoir" dengan "Freis Ermessen", penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Halaman 158 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendirian, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah perbuatan dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Saparuddin Nasution, ST menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender.

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah mengajukan Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Terdakwa, yang ditujukan kepada Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Ir Marwan Pasaribu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, Indra Sakti, SH. guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahkan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General pada Bank Sumut Cabang Pandan AC. 291.01.04.0007464.

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota telah

Halaman 159 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran senilai Rp.2.693.089.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Menimbang, bahwa ahli Ir Indra Jaya Pandia berpendapat berdasarkan dokumen spesifikasi Umum 2010 yang dipergunakan dalam kontrak pada seksi 5.3. Perkerasan Beton Semen , angka 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran huruf b) Kekuatan Kurang disebutkan Jika Kuat Lentur dalam 28 hari untuk setiap lot kurang dari 90 % dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka Lot yang diwakili pengujian balok ini harus dibongkar dan diganti. Seluruh Paket Pekerjaan sebanyak 13 (tiga belas) Pekerjaan Beton Semen / Rigid Beton tidak dapat diterima untuk dilakukan pembayaran oleh karena mutunya tidak ada yang mencapai 90 % dari yang disyaratkan dapat diterima sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen spesifikasi Umum 2010 yang dipergunakan dalam kontrak pada seksi 5.3. Perkerasan Beton Semen , angka 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran huruf b) Kekuatan Kurang disebutkan Jika Kuat Lentur dalam 28 hari untuk setiap lot kurang dari 90 % dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan maka Lot yang diwakili pengujian balok ini harus dibongkar dan diganti. Berdasarkan SNI pemakaian semen sebanyak 410 Kg/M2 setara dengan Beton K-300, pemakaian jalan beton dengan K-300 dengan tebal 30 cm dapat diperuntukkan untuk lalu lintas jalan dalam kota yang dilalui kendaraan kendaraan berat (truk dengan sumbu 2 As, 3 As bahkan sampai 5 As). Bahwa jalan tersebut dapat dilewati akan tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Manual Desain Perkerasan Jalan yang dikeluarkan oleh PU Bina Marga Nomor : 02/m/Bm/2013 Bab II bahwa perkerasan jalan beton masa pelayanannya mencapai 40 tahun sehingga jika dilewati oleh kendaraan dengan sumbu 2 as, 3 as bahkan sampai 5 maka umur rencana tidak akan tercapai. Seluruh Pekerjaan Jalan Beton Semen / Rigid Beton (13 paket Pekerjaan) masih bermanfaat karena masih dapat dilewati kendaraan - kendaraan berat akan tetapi masa pelayanannya tidak mencapai 40 tahun.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf d dan e, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b.
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
3. Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Halaman 160 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
4. Pasal 89 ayat (2a); Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
 5. Surat perjanjian kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut diatas, maka Majelis Hakim, sependapat oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang telah diberikan wewenang untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota yang tidak sesuai dengan Volume dan Spesifikasi, adalah perbuatan menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT Gamonz Multi General selaku Rekanan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa “keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;

Halaman 161 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa dalam Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 2 g menyatakan keuangan negara meliputi: huruf g: “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga piutang, barang serta hal -hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada pemasukan negara/perusahaan daerah”. Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General dalam pelaksanaan kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015, sebagai berikut:

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Pokja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan para perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Menimbang, bahwa ahli Hilda Yanti, ST.CFE berpendapat atas pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintahan Kota Sibolga TA 2015 terkait dengan

Halaman 162 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Pelaksanaan Jalan Gambolo kontrak Peningkatan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penghitungan kerugian negara atas perkara tersebut yaitu LHP Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, adalah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan, dengan rincian pada tabel berikut :

- Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak, untuk Jalan Gambolo, yang dikerjakan oleh PT Gamonz Multi General, sejumlah Rp. 910.586.180,35 (sembilan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh koma tiga puluh lima rupiah).
- Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi untuk pekerjaan Jalan Gambolo yang dikerjakan oleh PT Gamont Multi General, terdapat kerugian negara Rp. 149.238.821,32, (sertaus empat puluh sembilan juta duaratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh satu koma tiga puluh dua rupiah).
- Total Nilai Kerugian Keuangan Negara untuk Jl. Gambolo, sejumlah Rp. 1.059.825.001,67 (satu milyar limapuluh sembilan juta delapan ratus duapuluh lima ribu satu koma enampuluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap dipersidangan serta didukung dengan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp. 1.059.825.001,67 (satu milyar limapuluh sembilan juta delapan ratus duapuluh lima ribu satu koma enampuluh tujuh rupiah), oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 3 (tiga) ketentuan yaitu setiap orang yang melakukan percobaan, setiap orang yang melakukan pembantuan atau setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 di pidana dengan pidana yang sama dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Supaya

Halaman 163 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk perbuatan kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, yaitu:

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Orang salah membantu melakukan jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 88 KUHP, permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Kapan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, baru merupakan perbuatan persiapan yang belum sampai merupakan tindak pidana penuh;

Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan berdasarkan pasal 55 KUHPidana dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. orang yang melakukan;
2. orang yang menyuruh melakukan;
3. orang yang turut melakukan;
4. orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap dipersidangan, saksi Ir. Marwan Pasaribu, mengarahkan Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih terdakwa Erwin Daniel Hutagalung selaku direktur PT. Gamonz Multi General atas Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota. Setelah saksi Rahman Siregar, ST, memilih rekanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ir, Marwan Pasaribu, menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) seolah-olah Berita

Halaman 164 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang dibuat oleh Kelompok Kerja tersebut telah memenuhi persyaratan pelelangan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 11.3/X/PL-POKJAKONSTRUKSI/XI/2015 tanggal 26 November 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) ditetapkan Calon Pemenang Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General. Selanjutnya Saparuddin Nasution, ST menetapkan Pemenang Lelang atas Usulan Kelompok Kerja dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan kepada terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix Menjadi Beton Semen (Rigid Beton) Kecamatan Sibolga Kota, dan menandatangani Kontrak Nomor 023.D/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 untuk untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota dengan Nilai kontrak Rp. 4.715.617.000 (empat milyar tujuh ratus juta seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 30 (Tiga puluh hari) hari kalender.

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General selaku Rekanan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kotatelah mengajukan Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dan Surat Pernyataan dari Rekanan, yang ditujukan kepada Saparuddin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Ir Marwan Pasaribu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sibolga, Indra Sakti, SH. guna menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk memindahhukukan pembayaran Pekerjaan ke dalam Rekening terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT. Gamonz Multi General pada Bank Sumut Cabang Pandan AC. 291.01.04.0007464.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung, dengan Ir Marwan Pasaribu, Rahman Siregar, ST dan Saparuddin Nasution, sehingga Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan, terbukti Ir Marwan Pasaribu, dan Saparuddin Nasution, telah menerima pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tanpa melakukan pemeriksaan secara baik dan benar. Oleh karena itu Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung dalam

Halaman 165 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tidak berdiri sendiri akan teidak terlepas dari peranan dan perbuatan Ir Marwan Pasaribu, Rahman Siregar,ST dan Saparuddin Nasution, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka selanjutnya dakwaan subsider lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaaan Jaksa penuntut umum selain didakwakan pidana pokok, terdapat pula didalamnya tentang pidana tambahan, yakni pasal 18 ayat (1) huruf (b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 menentukan:

- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 166 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung selaku Direktur PT. Gamonz Multi General bersama-sama dengan Ir. Marwan Pasaribu, Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran, Saparuddin Nasution, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Rahman Siregar, ST. selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.1.059.825.001,67. (Satu milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh lima juta satu rupiah enam puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetorkan kepada Kas Daerah pengembalian kekurangan volume pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Jalan Gambolo Kecamatan Sibolga pada tanggal 1 Desember 2016, sejumlah 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian telah menitipkan kepada Kejaksaan pengembalian kekurangan volume pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Jalan Gambolo Kecamatan Sibolga pada tanggal 13 Agustus 2018 sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari paku hukum terungkap dipersidangan seluruh uang dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen di Jalan Gambolo Kecamatan Sibolga, telah disetorkan kepada Terdakwa dan tidak ditemukan adanya aliran uang tersebut kepada pihak lain maka patut apabila kerugian negara dibebankan kepada Terdakwa. Dan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah maupun yang dititipkan kepada Kejasaan haruslah dikonpensasikan sebagai bahagian dari pengganti kerugian negara dari Terdakwa;

Halaman 167 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menunjukkan suatu iktikad baik dengan mengembalikan kerugian negara, sehingga merupakan alasan yang meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti, dari nomor urut 1 s/d nomor urut 226, oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Mahmuddin Waruwu maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mahmuddin Waruwu.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah, memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa telah membayar sebagian kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 168 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Daniel Hutagalung tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Erwin Daniel Hutagalung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan subsider.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.059.825.001,67 (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu satu rupiah koma enam puluh tujuh sen) dengan ketentuan dikurang dengan dititipkan terdakwa pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus duapuluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak melunasi uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya harus dirampas untuk negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa ;
 228. Asli 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 52 / ULP / 2015 tanggal Mei 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 28 / ULP / 2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2015.
 229. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
 230. Asli (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan

Halaman 169 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 september 2015.
231. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 september 2015.
232. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
233. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 september 2015.
234. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 september 2015.
235. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. ANDIKAMPUTRA PERDANA tertanggal 29 september 2015.
236. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
237. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 29 september 2015.
238. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 september 2015.
239. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 september 2015.
240. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.
241. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di

Halaman 170 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. ROGANDA tertanggal 6 Agustus 2015.
242. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk ke ASP dari beton bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus 2015.
243. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
244. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 29 September 2015.
245. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI tertanggal 29 September 2015.
246. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
247. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ARSIVA tertanggal 29 September 2015.
248. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. PAGAR JAYA ABADI tertanggal 29 September 2015.
249. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. INTI PERSADARAYA LESTARI tertanggal 29 September 2015.
250. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
251. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015.
252. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi

Halaman 171 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 29 September 2015
253. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015
254. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
255. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. CENDANA INDAH KARYA tertanggal 6 Agustus 2015.
256. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 6 Agustus 2015
257. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI tertanggal 6 Agustus 2015.
258. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
259. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas , PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 19 Nopember 2015
260. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas, PT. GAMONZ MULTI GENERAL tertanggal 23 Nopember 2015
261. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
262. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. BUKIT ZAITUN tertanggal 6 Agustus 2015

Halaman 172 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, PT. GANDA RIMA SARI tertanggal 6 Agustus 2015
264. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan, CV. DMANIX MULTI KARYA tertanggal 6 Agustus 2015
265. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
266. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ENIM RASCO UTAMA tertanggal 29 September 2015.
267. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARSA TUNGGA MANDIRI tertanggal 29 September 2015
268. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. ANDIKA PUTRA PERDANA tertanggal 29 September 2015
269. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
270. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. MARTABE tertanggal 27 Agustus 2015.
271. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., CV. GADING MARPOYAN tertanggal 27 Agustus 2015
272. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota., PT. SWAKARYA PUTRA tertanggal 6 Agustus 2015.
273. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Summary Report Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix

Halaman 173 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.
274. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, CV. NUR INDAH tertanggal 6 Agustus 2015.
275. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan, CV. PANDAN INDAH tertanggal 5 Agustus 2015.
276. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015.
277. Asli 1 (satu) buah Flash Dish Merk Sandis yang berisi tentang Dokumen Pengadaan , Dokumen Penawaran dan Dokumentasi Kelompok Kerja Jasa Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 atas Pekerjaan 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan
278. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian Kontrak No.22.d/LL/PPK-BM/BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
279. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
280. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota .
281. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
282. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Permohonan Rekayasa Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
283. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota
284. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan beton Kec. Sibolga Kota.
285. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.17.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
286. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.20.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Peningkatan Pekerjaan Jl.

Halaman 174 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
287. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
288. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
289. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
290. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
291. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
292. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
293. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
294. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.03/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
295. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
296. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis.
297. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.21.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
298. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 175 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
300. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI .
301. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
302. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
303. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.23.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
304. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
305. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
306. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. ARSIVA .
307. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
308. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
309. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
310. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rekayasa Lapangan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
311. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.18.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
312. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.01.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan

Halaman 176 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
313. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
314. Asli 1 (satu) lembar Pengujian Kokoh Tekan Beton PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI .
315. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
316. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.023.d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
317. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.05/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
318. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
319. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
320. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada PT. BUKIT ZAITUN .
321. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
322. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
323. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.19d/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
324. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 177 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
326. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.09/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
327. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
328. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
329. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
330. Asli 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak No.08/LL/PPK-BM/SP/DPUK/2015 tanggal 1 September 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
331. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Asbuilt Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
332. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
333. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Hasil Pengujian Design Mix Formula yang ditujukan kepada CV. PANDAN INDAH .
334. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
335. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Mingguan dan Harian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol.H.E.E SIGALINGGING dengan aspal hotmix dan perkerasan beton semen Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan .
336. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 600/434-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Halaman 178 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2015 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 31 Maret 2015 .
337. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 800/006.A-DPUK/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 tanggal 05 Januari 2015 .
338. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Sibolga Tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga tertanggal 10 Pebruari 2014 atas nama Ir. MARWAN PASARIBU.
339. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Usulan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah (UD) TA. 2015 .
340. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .
341. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 .
342. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam Kegiatan dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan daerah (UD) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga .
343. Asli 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor : 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penetapan Direksi Tehnis Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi dalam Kegiatan APBD Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga
344. Asli1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU, DirekturPT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
345. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.

Halaman 179 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis
347. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
348. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (Kedua) 5,24% nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
349. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama PIER FERDINAN SIREGAR , PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
350. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin II (kedua) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
351. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama YUSRILSYAH, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
352. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG , PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
353. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Retensi 5 % atas nama HOBBY S. SIBAGARIANG, PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
354. 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 95 % dan Pembayaran Retensi 5 % atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
355. 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Retensi 5 % atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan

Halaman 180 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
356. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % atas nama MAHMUDDIN WARUWU, Direktur PT. ANDHIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Ahmad Yani dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
357. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin Uang Muka 20 % dan Termin I (Pertama) 80% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Iman Bonjol dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
358. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% dan Termin I (Pertama) 95% atas nama BATAHANSYAH SINAGA, CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Pembuatan jalan Masuk ke ASP dari Beton Bertulang di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis .
359. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
360. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (Pertama) 80% nama JAMALUDDIN TANJUNG, PT. BARUS RAYA PUTRA SEJATI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
361. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama PIER FERDINAN SIREGAR, PT. ARSIVA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
362. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Termin I (Pertama) 40 % atas nama GUSMADI SIMAMORA, PT. ANDIKA PUTRA PERDANA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
363. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama YUSRILSYAH, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Sudirman dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
364. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20 % atas nama ERWIN DANIEL HUTAGALUNG, PT. GAMONZ MULTI GENERAL Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Sambas.
365. Asli 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Uang Muka 20% dan termin I (pertama) 55% dan Termin II (Kedua) 95% atas nama HOBBY S.

Halaman 181 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIBAGARIANG , PT. BUKIT ZAITUN Untuk Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan Rajawali dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Selatan.
366. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% atas nama IVAN MIRZA, SE, PT. ENIM RASCO HUTAMA Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
367. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 20% dan Termin I (sebesar) 95% atas nama Ir. JUNJUNGAN PASARIBU, PT. SWAKARYA PUTRA Untuk Pekerjaan Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota.
368. Asli 1 (satu) Bundel Asli pembayaran Uang Muka 30% , Termin I (sebesar) 70%, termin II (Kedua) 95% dan Retensi 5% atas nama HARISMAN SIMATUPANG , CV. PANDAN INDAH Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kol. H.E.E.Sigalingging dengan aspal Hotmix dan perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan
369. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga.
370. Asli 1 (satu) buah bundel Survei Kinerja Lalu Lintas (Tingkat Pelayanan) Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
371. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;
372. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;
373. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jl. Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
374. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Siboga Kota TA. 2015;
375. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan. Jend. Sudirman menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;
376. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s.d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga;
377. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan KOL. H.E.E SIGALINGGING dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kel. Aek Parambunan Kec. Sibolga Selatan;

Halaman 182 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
379. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
380. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH.Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Kota;
381. Asli 1 (satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
382. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Humbas;
383. Asli 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
384. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.23.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
385. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota PT. Andhika Putra Pratama ;
386. Asli 1 (satu) bundel Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 08.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peninkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
387. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peninkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;
388. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.05.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 11 September 2015 Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Manis Kec. Sibolga Selatan ;
389. Asli 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota .
390. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No.21.a/PPK-BM/DPUK/ADD/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota;

Halaman 183 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi yang dilegalisir Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota ;
392. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Laporan dan Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota
393. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution, berupa AS Built Drawing Peningkatan Jl. Jend Sudirman dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;
394. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Saparuddin Nasution Contract Changes Order (CCO), Back Up Data Volume dan Laporan Fisik Pekerjaanm Peningkatan Jl. Jend Sudirman dari Hotmix menjadi Beton Bertulang Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan;
395. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran/ Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai dengan Ketentuan pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga TA. 2015 sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) tanggal 30 Nopember 2016;
396. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga sejumlah Rp.99.372.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2015;
397. Asli 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut Cabang Sibolga tentang Setoran Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Jalan Jend. Sudirman kec. Sibolga tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Nopember 2016;
398. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi dilegalisir Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (Addendum Waktu) Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas No.125/PT.GMG /XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
399. Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas .
400. Asli 1 (satu) bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Rencana Pemutusan Kontrak Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Sambas Nomor : 19/PPK-BM/DPUK/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016;

Halaman 184 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. Asli 1 (satu) bundel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinas PU Kota Sibolga Tahun 2015;
402. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 020/1589/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015;
403. Asli 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga Nomor : 050/1588/2014 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran TA. 2015.
404. Asli 1 (satu) Bundel Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Akte Perubahan Pengurus Perseroan PT. SWAKARYA PUTRA No.369 tanggal 29 Agustus 2014;
405. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 dari Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan kepada PT. Swakarya Putra Nomor Rekening 291 01.04.000676-9;
406. Asli 1 (satu) Bundel Permohonan Pembukan Peking An. Jamaluddin Tanjung Bank Sumut Cabang Pembantu Pandan 04 September 2014;
407. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung Tanda Penerimaan Setoran Uang pada Bank Sumut sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Kekurangan Volume Pekerjaan denda keterlambatan Pekerjaan dan Jaminan Pelaksanaan Kemahalan Harga Pasir dan semen tanggal 24 Nopember 2016;
408. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 650 01.04 000 152-0 periode 1 Januari 2015 s/d 06 Juni 2017;
409. Asli 1 (satu) Set Fotocopy yang ditandatangani Jamaluddin Tanjung tentang Laporan pengujian Kuat lentur dan laporan pengujian Kuat Tekan Beton PT. Barus Raya Putra sejati Proyek Rigid Sibolga Job Order Nomor : 186/LB/JO/2016 tanggal 27 Juni 2016;
410. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2016;
411. Asli 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan P. Anggi Sibolga pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2016;
412. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati perihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Patuan Anggi Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;

Halaman 185 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. Asli 2 (dua) lembar Progres Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tertanggal 21 Desember 2015;
414. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
415. Asli 1 (satu) Set Surat dari Dinas PU Kota Sibolga kepada PT. Barus Raya Putra sejati prihal Kekurangan Volume pekerjaan, denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan untuk jalan Imam Bonjol Nomor : 005/2405-DPUK/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
416. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Sibolga An. PT. Barus Raya Putra Sejati No. Reg. 290-01.04.003728-0 periode 1 Januari 2015 s/d 05 Juni 2017;
417. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk Kekurangan Volume Pekerjaan, Denda Keterlambatan Pekerjaan Jalan Diponegoro pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 89.331.220,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) tertanggal 13 Juni 2016;
418. Asli 1 (satu) lembar Foto copi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 22 Nopember 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
419. Asli 1 (satu) lembar Fotocopi yang dilegalisir Tanda Penerimaan untuk setoran/pengembalian pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi pekerjaan Beton Semen (Rigid Beton) tidak sesuai ketentuan pada jalan Diponegoro Sibolga Kota Kec. Sibolga Kota TA. 2015 tanggal 30 Nopember 2016 pada Bank Sumut Cabang Sibolga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
420. Asli 1 (satu) Bundel Foto Copi yang dilegalisir tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (addendum Waktu) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota Nomor : 15/PT.ARSIVA/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;
421. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga PT. Arsiva 290 01.04.004222-8;
422. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang dilegalisir Tanda Penerimaan Setoran/Pengembalian Pekerjaan Peningkatan dari Hotmix menjadi

Halaman 186 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Beton Semen / Rigid Beton / tidak sesuai Ketentuan pada Jalan Kom Yos Sudarso TA. 2015 sebesar Rp.10.000.000,- pada Bank Sumut Cabang Sibolga;
423. Asli 1 (satu) Bundel Faktur Pembelian Rigid Beton dari PT. Barus Raya Putra Sejati untuk Jalan Yos Sudarso
424. Asli 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2014 s.d 13 Juni 2017 dari Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri An. Yusrilisyah Nomor : 65001.04.000.116-0.
425. Asli 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga CV. Pandan Indah 290 01.04.004192-3;
426. Asli 1 (satu) Lembar Fotocopy yang ditandatangani Harisman Simatupang Tanda Penerimaan An. Rekening Kas Umum Daerah Bank Sumut tanggal 25 Nov 2016.
427. Asli 1 (satu) set Fotocopy Permohonan perpanjangan waktu kontrak (Addendum Waktu) PT. Enim Rasco Utama Nomor : 18/ERU/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015;
428. Asli 1 (satu) set Rekening Koran Lama Giro Periode 29/01/2015 s.d 29/05/2017 Bank Aceh Syariah kepada PT. Enim Rasco Utama.
429. Asli 1 (satu) Set Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Pandan PT. Gamonz Multi General 291 01.04.000746-4.
430. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
431. Asli 1 (dua) lebar foto copi Leges Slip Setoran tertanggal 05 Pebruari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
432. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 Bank Sumut Caang Sibolga 290 01.04.003318-0 PT. ANDIKA PUTRA PERDANA JL. PADANG SIDEMPUAN NO. 36 SARUDIK.
433. Asli 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin;
434. Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004191-0 CV. Pandan Indah Jl. Sutomo No.36 Kel. Kota Baringin.
435. Asli 1 (satu) set foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, perihal : Permohonan Perpanjang Waktu Kotrak (Adendum Waktu), Nomor : 54/PT.APP/TTG/XII/2015 taggal 28 Desember 2015;
436. Asli 1 (satu) bundel foto copy yang ditandatangani oleh Gusmadi Simamora, Akta : Perseroan terbatas PT. Andika Putra Perdana tanggal 16 Oktober 2006;

Halaman 187 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
438. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
439. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2017 s/d 02 Juni 2017 Bank Sumut Cabang Sibolga 290 01.04.004225-3 PT. Andika Putra Perdana Jl. Padang Sidempuan Kel Sarudik;
440. Asli 1 (satu) set Kajian Pekerjaan Peningkatan Jl. R.Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 22 Juni 2017.
441. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Pembayaran Termin I 80% Nomor 36/PT.BRPS-PUM/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 untuk Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota;
442. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 9 /06/2016 Nomor SPM 36/LS/2016;
443. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota tanggal 28 /11/2016 Nomor SPM 129/LS/2016;
444. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec, Sibolga Selatan tanggal 29 / 11/2016 Nomor SPM 134/LS/2016;
445. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kec, Sibolga Selatan tanggal 18 / 05/2016 Nomor SPM 21/LS/2016;
446. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 27 /05/2016 Nomor SPM 32/LS/2016;
447. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Mesjid dari Hotmix menjadi Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 28 /06/2016 Nomor SPM 58/LS/2016;
448. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi

Halaman 188 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 17/05/2016 Nomor SPM 17/LS/2016;
449. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 9/12/2016 Nomor SPM 148/LS/2016;
450. Asli 1 (satu) Bundel Permintaan Uang Muka atas Pekerjaan Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 47/PT.APP/PUM/X/2015;
451. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 27/05/2016 Nomor SPM 31/LS/2016;
452. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tanggal 04/08/2016 Nomor SPM 71/LS-BBJ/2016;
453. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin I sebesar 95% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 26/05/2016 Nomor SPM 29/LS/2016;
454. Asli 1 (satu) Bundel SP2D Pembayaran Termin II sebesar 5% dari Harga Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Kom Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kec. Sibolga Kota tanggal 09/06/2016 Nomor SPM 38/LS/2016.

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Mahmuddin Waruwu;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh Akhmad Sayuti, SH.MH, selaku Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, S.H.M.H., dan Hakim-hakim Ad Hoc Eliyas Silalahi, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dormauli Parhusip, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh., Rehulina Purba, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumut dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 189 dari 190 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H.

AKHMAD SAYUTI, S.H., M.H.

ELIYAS SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DORMAULI PARHUSIP, S.H.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)